



P U T U S A N

Nomor 350 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Drs. LUKMAN AMIRUDDIN;**
Tempat lahir : Sidodadi;
Umur/tanggal lahir : 54 tahun/25 Februari 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Dukuh Zamrud Blok B S1/18, RT.002, RW.011,
Kelurahan Padurenan, Kecamatan Mustika
Jaya, Bekasi, Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta/Direktur PT. Surya Sena Sejahtera;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 April 2016 sampai dengan tanggal 02 Mei 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Mei 2016 sampai dengan tanggal 01 Juli 2016;
3. Perpanjangan pertama penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Juli 2016;
4. Perpanjangan kedua penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2016;
5. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 24 September 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 September 2016 sampai dengan tanggal 23 November 2016;
7. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 756/2017/S.221.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 20 Februari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 Desember 2016;
8. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 757/2017/S.221.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 20 Februari 2017 Terdakwa

Hal. 1 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Januari 2017;

9. Perpanjangan pertama berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 758/2017/S.221.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 20 Februari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Maret 2017;

10. Perpanjangan kedua berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 759/2017/S.221.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 20 Februari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 April 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sampit karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Pertama

Bahwa ia Terdakwa Drs. Lukman Amiruddin bersama-sama dengan saksi Agus Sutedja Affandi bin Opong Affandi, saksi Anita Tanumihardja, saksi Tommy Putra HS.SH. dan Dr. Ir. H.M. Nizar Dahlan (yang diajukan sendiri-sendiri dalam berkas terpisah) pada hari serta jam dan bulan yang tidak dapat diingat dengan pasti pada Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2014 bertempat di Bank Mandiri Cabang Sampit, Jalan Pangeran Antasari Nomor 22, Sampit, Kalteng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun penghapusan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari pengenalan Saksi Tommy yang mengaku sebagai Direktur Utama PT. Alam Tanjung Raya (PT. Altra) dengan Terdakwa Drs. Lukman Amiruddin Direktur PT. Surya Sena Sejahtera yang dikenalkan oleh saksi Dr. Ir. H.M Nizar Dahlan dalam usaha trading HSD BBM Industri Non Subsidi

Hal. 2 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Pertamina dan BBM siap di atas kapal, Kemudian tanggal 16 Desember 2013 Terdakwa Drs. Lukman Amiruddin berminat untuk membeli minyak solar Industri non subsidi milik Pertamina ke PT. Alam Tanjung Raya (PT. Altra) untuk dijual ke beberapa tempat di Kalsel dan Kalteng dengan cara pembayaran system *Blok of fund* dan saksi Tommy mengatakan pembayaran DP 20 % dibayarkan pada tanggal 18 Februari 2014 kepada Pertamina dan sisanya dibayarkan pada PT. Alam Tanjung Raya, hingga disepakatilah perjanjian pembelian minyak BBM Solar Non subsidi milik Pertamina tersebut antara Terdakwa Drs. Lukman Amiruddin selaku pembeli dengan PT. Alam Tanjung Raya Logistic Nomor Invoice INV/HSD-1/168/JKT/2014 untuk solar HSD sebanyak 1000 KL dengan harga Rp7.500.000.000,00 dan untuk 200 KL seharga Rp1.200.000.000,00 total Rp8.700.000.000,00 dengan ditandatangani oleh Ir. H.M. Nizar Dahlan dari PT. Alam Tanjung Raya selaku penjualnya dan Terdakwa Drs. Lukman Amiruddin selaku pembelinya dengan disaksikan oleh saksi Agus Sutedja Affandi di Carefur Lebak bulus;

Untuk mendapatkan pembiayaan pada proyek tersebut kemudian Terdakwa Lukman Amiruddin Pemilik PT. Surya Sena Sejahtera bekerja sama dengan saksi Agus Sutedja Affandi yang mengaku seolah olah sebagai Direktur PT. Sagati Mitra Solusindo;

Setelah itu pertengahan Januari 2014 Terdakwa Lukman Amiruddin mencari buyer/pembeli yang mampu membeli dengan system *Cash On Delivery* dengan melalui perantara saksi DR Umala Nasution kemudian mendatangi kantor saksi Ramlin Masyur di kantor PT. Sinar Bintang Mentaya di Cilik Riwut KM 3 Sampit Kota Waringin Timur Kalteng untuk menawarkan minyak HSD Industri Solar Non subsidi milik Pertamina 1000 KL dengan harga Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan system pembayaran mundur 60 hari setelah barang diterima sehingga membuat saksi Ramlin Masyur tertarik dan berminat untuk membeli minyak HSD Industri Solar sesuai yang disarankan oleh saksi Agus Sutedja Affandi dengan pembayaran menggunakan jaminan SKBDN, kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam kontrak jual beli HSD Industri Nomor 029/pjb - HSD/SSS/SMS-SBM/1/2014 Tanggal 29 Januari 2014 antara Terdakwa Lukman Amiruddin dari PT. Surya Sena Sejahtera dan saksi Agus Sutedja Affandi dari PT. Sagati Mitra Solusindo selaku penjual dan Ramlin Masyur, S.E. dari PT. Sinar Bintang Mentaya selaku pembelinya kemudian ditandatangani bersama di Sampit, Kalteng isinya adalah:

- PT. Surya Sena Sejahtera dan PT. Sagati Mitra Solusindo sebagai penjual;

Hal. 3 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HSD Solar Industri 1000KL ;
- PT. Sinar bintang Mentaya sebagai pembeli HSD Solar Industri sebanyak 1000KL ;
- Pengiriman HSD Solar dilakukan dengan menggunakan kapal laut dengan batas waktu pengiriman pada tanggal 3/2/2014 telah diterima oleh PT. Sinar bintang Mentaya di pelabuhan Sampit ;
- Adapun cara pembayarannya melalui instrumen Bank berupa SKBDN setelah melampirkan persyaratan:
 - 1 Surat perjanjian Jual beli BBM HSD Industri dan 3 copy ;
 - 2 Asli Cargo Manifest dan 3 copy ;
 - 3 Asli Bill Of Loading dan 3 copy ;
 - 4 Asli Berita Acara serah terima barang dan 3 copy ;

Bahwa kemudian ditentukan Bank Ordinat PT. Sinar bintang mentaya Bank Mandiri KCP Sampit Antasari Kalteng beralamatkan Pangeran Antasari Nomor 22 Sampit, Kalteng, sedangkan Bank Ordinat PT. Sagati Mitra Solusindo adalah Bank BNI Jln Perintis kemerdekaan Nomor 3 lantai 3 Bandung, jatuh tempo 11 April 2014;

Pada akhir Januari 2014 saksi Ramlin Masyur, S.E. mendatangi Kantor Bank Mandiri KCP Sampit Antasari Jalan Pangeran Nomor 22 Sampit dengan membawa fotokopi Kontrak perjanjian jual beli BBM HSD Industri Non Subsidi Nomor 029/PJB.HSD/SSS/SMS-SBM/2014 bertemu dengan saksi Aldino dan saksi Edwin Gita Kusuma untuk konsultasi mengenai transaksi jualbeli dengan menggunakan instrument Bank berupa SKBDN dan Kemudian saksi Aldino yang menangani SKBDN menerangkan bahwa system pembayaran dengan SKBDN adalah cara yang paling aman untuk lalu lintas perdagangan bagi kedua pihak, baik pihak penjual ataupun pihak pembeli yang belum saling mengenal. Setelah mendengar itu saksi Ramlin Masyur percaya dan yakin menyetujui untuk menerbitkan SKBDN kepada pihak penjual dengan persyaratan isi dan pembayaran/pencairan SKBDN harus sesuai dalam kontrak perjanjian jualbeli Solar tanggal 29 Januari 2014;

Bahwa setelah itu tanpa dilengkapi dengan dokumen perusahaan, dibuatkan aplikasi SKBDN Bank Mandiri oleh saksi Aldino dan kemudian ditanda tangani oleh saksi Ramlin Masyur kemudian dikirim melalui email ke Bank Mandiri Cabang Banjarmasin dan setelah draf SKBDN ditanda tangani saksi Ashadi Caesar dengan lampiran antara lain berupa draf SKBDN, surat Perjanjian jual beli PT. Sinar bintang Mentaya dengan PT. Sagati Mitra Solusindo, serta aplikasi tanpa tanggal dikirim oleh saksi Evista melalui email

Hal. 4 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk penerbitan SKBDN di kantor pusat Bank Mandiri sehingga terbitlah surat SKBDN Nomor MS 77106048742 tanggal 03/02/2014 dan kemudian dikirim dengan system swifft sebagai Bank penerima Bank BNI Bandung untuk disampaikan pada pihak penjual PT. Sagati Mitra Solusindo;

Bahwa setelah berjalannya waktu ternyata saksi Agus Sutedja Affandi selaku pembeli merasa bingung untuk mendapatkan pendanaan untuk memenuhi pembayaran pembelian BBM pada saksi Tommy dan disisi lain sebagai penjual untuk mengirim BBM tepat pada waktunya kepada saksi Ramlin Masyur, S.E, hingga kemudian Terdakwa Lukman Amiruddin yang telah menjadi Nasabah di Bank Mandiri berkonsultasi kepada Bank Mandiri Pusat untuk dapat melakukan *Preshipmen Loan* (melakukan pendiskontoan sebelum barang dikirim) dan pada saat Terdakwa berkonsultasi tersebut, saksi Feby S Dilaga dari pihak Bank Mandiri menjawab konsultasi Terdakwa tersebut dengan berkata "dapat asalkan syarat dokumen untuk pencairannya telah mendapat persetujuan Bank Mandiri, Bank penerbit dan pembeli barang "dan untuk SKBDN bukan serah terima barang" maka dapat dibuatkan *Beneficiary Certifikat* dan jika mau uang ditarik di Bank Mandiri maka SKBDN harus ditarik dan minta surat pengantar BNI Cabang Bandung;

Bahwa kemudian pada tanggal 5 Februari 2014, saksi Anita Tanumihardja mendatangi Bank BNI Bandung untuk mengambil SKBDN yang ditujukan kepada penjual PT. Sagati Mitra Solusindo, kemudian secara bersama-sama dengan saksi Agus Sutedja Affandi dan Terdakwa Lukman Amiruddin dan saksi Anita Tanumihardja dengan membawa surat pengantar BNI Cabang Bandung yang ditandatangani saksi Linlin Nurlina Rahmah dan hasil print out SKBDN tersebut di bawa ke Bank Mandiri kantor pusat menemui saksi Feby S Dilaga yang telah mengetahui maksud kedatangannya mereka;

Bahwa surat perjanjian jual beli HSD Industri Nomor 029/pjb-HSD/SSS/SMS-SBM/1/2014 Tanggal 29 Januari 2014 antara Terdakwa Lukman Amiruddin dari PT. Surya Sena Sejahtera dan saksi Agus Sutedja Affandi dari PT. Sagati Mitra Solusindo selaku penjual dan Ramlin Masyur, S.E. dari PT. Sinar bintang Mentaya selaku pembelinya telah dirubah oleh Terdakwa Lukman Amiruddin dan pihak Bank Mandiri menjadi seolah olah "Bank tidak berurusan dengan serah terima barang" dan dengan hasil *Prin Out* SKBDN tersebut, kemudian diproses untuk melengkapi dokumen berkaitan dengan pencairan dana talangan PT. Sagati Mitra Solusindo, dan dengan dibuatnya surat memo Nomor 16/181-1/CMD tanggal 6 Februari 2014 oleh saksi Feby S Dilaga dan saudara Chandra yang membuat *Beneficiary Certificate* yang

Hal. 5 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh saksi Amirsyah dan ditanda tangani saksi Agus Sutedja Affandi kemudian diserahkan pada Terdakwa Lukman Amiruddin dalam map coklat untuk dibawa ke Kantor Bank Mandiri Sampit untuk disampaikan kepada saksi Aldino;

Bahwa pada tanggal 7 Februari 2014 saksi Aldino memberitahu melalui email kepada saksi Ramlin Masyur bahwa SKBDN Nomor IM 7710672140059/SK ada "Discrepancy" atau koreksi dan selanjutnya saksi Aldino memberitahu pada draf 2 perjanjian jual beli terdapat koreksi tanggal penerbitan serta SKBDN pada surat perjanjian jual beli tidak disahkan oleh penerbit, untuk itu agar saksi Ramlin Masyur, S.E. menandatangani kemudian saksi Aldino menyuruh saksi Ramlin Masyur untuk mencontreng kolom "Accepted we will pay as per L/C" tanpa menjelaskan maksudnya kepada saksi Ramlin Masyur dan untuk selanjutnya dikirim kembali melalui email ke Bank Mandiri Sampit;

Bahwa Perubahan pada draf SKBDN pada poin 41 d dan 46 a antara lain terhadap draf SKBDN 29 Januari tahun 2014 angka 41 d PT. Bank Mandiri Tbk BY ACCEPTANCE dan pada angka 46 a document Required:

1. Asli surat perjanjian jual beli BBM HSD Industri ;
2. Invoice 1 asli dan 3 Copy;
3. Asli Cargo Manifest dan 3 copy ;
4. Asli berita Acara Serah terima Barang dan 3 copy ;

Dirubah menjadi Draft SKBDN tanggal 3 Februari 2014 angka 41d ANY BANK BY ACCEPTANCE dan pada angka 46a dokumen required menjadi:

- a. Asli surat perjanjian Jual beli BBM HSD Industri No 029PJB.HSDI/SSS/SMS-SBM/2014;
- b. Beneficiary Certificate yang menyatakan bahwa:
 - A. Invoice 1 asli dan 3 copy ;
 - B. Asli Cargo Manifest dan 3 copy ;
 - C. Asli Bill Of Loading dan 3 copy ;
 - D. Asli berita acara serah terima barang;

Akan dikirim langsung kepada PT. Sinar Bintang Mentaya;

Sehingga addendum atas kontrak kerjasama Jual beli HSD Industri Noorm 029/PPJEHSDI/SSS/SMS-SDM/1/2014 tanggal 29 dan tanggal 3 Februari 2014, telah dicontreng oleh saksi Ramlin Masyur atas koreksi dari saksi Aldino melalui pada angka 41 d sehingga bunyinya PT. Bank Mandiri By Acceptance dan angka 46 a bunyinya:

- 1 Asli Surat Perjanjian Jual beli BBM HSD Industri ;

Hal. 6 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Invoice 1 asli dan 3 copy ;
- 3 Asli Cargo Manifest dan 3 copy ;
- 4 Asli Bill Of Loading ;

Bahwa Setelah perubahan itu dikoreksi melalui persetujuan saksi Ramlin Masyur, juga dilampirkan pula surat kuasa dari saksi Ramlin Masyur kepada PT. Bank Mandiri Cabang Sampit Antasari untuk menyimpan dan menguasai dan mencairkan sewaktu waktu atas bilyet deposito Nomor AD 133027 nomor rekening 159-0200059946 tanggal 29 Januari 2014 senilai Rp10.000.000.000,00 serta perjanjian Gadai Deposito untuk memberikan jaminan pelunasan yang wajib dibayar oleh terjamin namun kedua surat tersebut belum ditanda tangani oleh petugas Bank Mandiri sesuai bukti terdapat tulisan Note "ttd menyusul" maka seharusnya dalam hal ini tidak dapat diberlakukan dan rekening Ramlin Masyur tidak dapat terdebit namun atas surat koreksi perubahan dan persetujuan pembeli saksi Ramlin Masyur tetap dikirim email oleh saksi Aldino ke Bank Mandiri Pusat;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Februari 2014, setelah mendapat telex swift dari Bank Mandiri Sampit bahwa terhadap penyimpangan/ Discrepancy dari SKBDN tersebut telah diaksep oleh pembeli Ramlin Masyur sesuai prosedur pencairan dana talangan yang diinginkan PT. Sagati Mitra Solusindo dapat diproses dan pencairan dana talangan dapat dilakukan setelah jatuh tempo atau jika persyaratan dokumen SKBDN kepada Bank penerbit telah dipenuhi oleh penjual;

Bahwa setelah dibuatnya surat *Beneficiary Certificate* serta ditandatangani oleh saksi Agus Sutedja Affandi dan saksi Anita Tanumiharja dengan pernyataan barang "akan dikirim langsung kepada pembelinya Ramlin Masyur" serta dilampiri surat wesel yang ditarik dari Bank Mandiri Sampit, dan surat Perjanjian Jual beli, ditujukan kepada PT. Sinar bintang Mentaya diserahkan kembali ke Bank Syariah Mandiri Kemang Pratama Bekasi, Setelah mengisi aplikasi diskonto pengambilalihan piutang SKBDN usance kemudian saksi Anita Tanumihardja dan saksi Agus Sutedja Affandi menandatangani surat Akad Qardh pengambilan piutang usance SKBDN Nomor 335/002-05/AKAD/2014 dan surat Akad Wakalah Bill Ujroh Nomor 335/003-06/AKAD/2014 tanggal 6/2/2014 dan setelah itu Bank Syariah Mandiri Kemang Pratama Bekasi mengirim persyaratan akseptasi ke Bank Mandiri Cabang Sampit untuk minta verifikasi, setelah dinyatakan benar baru Bank Syariah Mandiri Cabang Kemang Bekasi mendiskontokan ke rekening Sagati Mitra Solusindo dengan terlebih dahulu saksi Agus Sutedja Affandi membuka

Hal. 7 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening mengaku sebagai Direktur PT. Sagati Mitra Solusindo dan berhasil mengkredit senilai Rp9.998.950.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pengajuan pengambil alihan piutang tanggal 6 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Dimas Asmara BSM Kemang Pratama Bekasi, padahal pada saat itu saksi Agus Sutedja Affandi hanya sebagai Kuasa Direksi PT. Sagati Mitra Solusindo dan baru tanggal 10 Februari 2014 setelah mendapat mengesahkan sebagai Direktur PT. Sagati Mitra Solusindo yang dibuat oleh Notaris Bank Syariah Mandiri sehingga sebenarnya saksi Agus Sutedja Affandi adalah bukan sebagai pemegang Beneficiary (sehingga pada saat pengajuan kredit pengambilalihan piutang maupun saat pembukaan rekening An PT. Sagati Mitra Solusindo tidak sesuai aturan yang berlaku karena saat itu tanggal 6/2/2014 saksi Agus Sutedja Affandi bukan sebagai Direktur dan saksi Anita Tanumihardja bukan sebagai komisaris);

Bahwa Terdakwa Lukman Amiruddin bersama dengan saksi Agus Sutedja Affandi, yang sedari awal sudah menyadari tidak akan bisa mengirim 1000 KL minyak solar HSD kepada saksi Ramlin kemudian meminta kepada saksi Ramlin untuk memperpanjang tenor jatuh tempo SKBDN kepada saksi Ramlin supaya seolah-olah Terdakwa dan saksi Agus Sutedja memang beritikad baik berupaya untuk mengirim 1000 kl minyak HSD kepada saksi Ramlin, sehingga saksi Ramlin yang masih percaya dengan Terdakwa dan saksi Agus Sutedja kemudian menuangkan kesepakatan tersebut secara tertulis dengan nomor surat perjanjian Nomor 02/TPTS/SMS-SBM/IV/2014 tanggal 02 April 2014 hingga kemudian tenor SKBDN di perpanjang dari tanggal 11 April 2014 sampai dengan 11 Juli 2014, walaupun pada kenyataannya, Terdakwa dan saksi Agus Sutedja sebelumnya telah melakukan Preshipmen Loan (penjaminan dana SKBDN milik saksi Ramlin Masyur sebelum barang dikirim) kepada pihak Bank Syariah Mandiri;

Bahwa ternyata setelah meminta perpanjangan waktu untuk pencairan SKBDN, ternyata Terdakwa Lukman Amiruddin dan rekannya saksi Agus Sutedja tetap tidak bisa mengirimkan minyak solar HSD sebanyak 1000 kl kepada saksi Ramlin Masyur, namun demikian walaupun Terdakwa dan saksi Agus Sutedja tidak mengirimkan 1000 KL minyak solar HSD kepada saksi Ramlin Masyur, Terdakwa dan saksi Agus Sutedja tetap menerima dan menarik uang sebesar Rp9.815.566.667,00 (sembilan miliar delapan ratus lima belas juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) yang masuk ke rek: PT. Sagati Mitra Solusindo Nomor 7068737936 yang berkaitan dengan

Hal. 8 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendiskontoan dana SKBDN milik saksi Ramlin Masyur yang masuk pada tanggal 11 Februari 2014 dari Bank Syariah Mandiri Kemang Bekasi dengan rincian sebagai berikut:

No	TGL CAIR	BESARNYA Rp	Keterangan
1.	06/6/14	Rp1.000.000,00	Saat buka rekening dana setor awal oleh Agus sutedja Affandi & Anita T;
2.	11/2/2014	Rp9.815.566.667,00	Pengambil alihan hutang PT. Sagati Mitra Solusindo (Kredit cair);
3.	11/2/2014	Rp400.000.000,00	di tarik tunai oleh Drs. Lukman Amiruddin;
4.	11/2/2014	Rp4.100.000.000,00 RTGS dari PT. Sagati	Dana di Transfer ke Rek PT. Surya Sena Sejahtera milik LUKMAN AMIRUDDIN rek 7068739009;
5.	11/2/2014	BG Nomor Q790052 Rp30.000.000,00 PT. Sagati	Ditarik oleh UUN untuk keperluan Lukman Amiruddin melalui Sujarno
6.	11/2/2014	Cek Nomor E.311477 Rp50.000.000,00 PT. Sagati	Ditarik oleh Harrys S untuk keperluan Agus Sutedja Affandi beli saham PT. Sagati Mitra Solusindo.
7.	12/2/2014	BG Nomor Q790055 Rp200.000.000,00 PT. Sagati	Di tarik oleh Drs. Lukman Amiruddin untuk keperluannya Lukman Amiruddin
8.	12/2/2014	BG nomor Q790061 Rp500.000.000,00 PT. Sagati	Di tarik oleh Drs. Lukman Amiruddin untuk keperluannya Lukman Amiruddin
9.	12/2/2014	RTGS Rp119.000.000,00 PT. Sagati	Untuk pembelian mobil di Dede Tanumihardja oleh Anita Tanumihardja jenis Gran Livina
10.	12/2/2014	BG Nomor Q790053 Rp50.000.000,00 PT. Sagati	Di tarik oleh UUN untuk keperluan Lukman Amiruddin melalui sujarno
11.	13/2/2014	BG Nomor Q790054 Rp200.000.000,00 PT. Sagati	Di tarik oleh Drs. Lukman Amiruddin untuk keperluannya Lukman Amiruddin bayar PB ke Ramlin Masyur.
12.	13/2/2014	BG Nomor Q 790057 Rp300.000.000,00 PT. Sagati	Ditarik oleh Anita Tanumihardja untuk bayar saham milik Deby Shinta Rp250.000.000,00 dan Rp50.000.000,00 untuk Anita T
13.	13/2/2014	BG Nomor Q.790062 Rp 500.000.000,00 PT. Sagati	Ditarik oleh Anita Tanumihardja untuk membeli mobil Gradis dua unit (Rp350.000.000,00/tukar tambah dgn Gran Livina) dan untuk komisi Anita Tanumihardja Rp150.000.000,00;
14.	17/2/2014	BG Nomor Q790059 Rp50.000.000,00 PT. Sagati	Ditarik oleh UUN untuk keperluan Lukman Amiruddin melalui Sujarno;
15.	17/2/2014	Rp100.000.000,00 dari PT. Sagati	Tarik tunai oleh Yana untuk pembayaran kapal angkut BBM atas perintah Lukman Amiruddin, tetapi BBMnya tidak ada (alamat Yana tidak jelas/tidak ada di tempat);
16.	17/2/2014	Rp400.000.000,00 Cek: E11480 PT. Sagati	Di tarik oleh YANA untuk keperluan Lukman Amiruddin bayar transportasi kapal BBM (BBM nya tidak ada);

Hal. 9 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017



17.	17/2/2014	Rp20.000.000,00	Ditarik oleh Winda Puspita sebagai bahan hutang Lukman Amiruddin mantan suaminya;
18	18/2/2014	BG Nomor Q790063 Rp1.500.000.000,00 PT. Sagati	Ditarik oleh Halim Tanuwidjaya seolah – olah konpesasi pekerjaan proyek SBLC, dan kemudian di kirim ke Anita Tanumihardja sebesar Rp221.000.000,00 (berkas terpisah);
20.	20/2/2014	Rp360.000.000,00 Transfer dari PT. Sagati	Ditarik tunai oleh Agus Sutedjo afandi dan transfer ke rek PT. Surya Sena Sejahtera REK: 156.0005158573 di Bank Mandiri--- Nizar ke Tomy;
21.	10/3/2014	Rp250.000.000,00	Ditarik oleh Agus Sutedja Affandi;
22.	13/3/2014	Cek Nomor E311485 Rp 400.000.000,00 PT. Sagati	Ditarik oleh Achmad Fahri orangnya Lukman Amiruddin, dan alamatnya sesuai KTPnya Fiktif;
23.	20/3/2014	Rp100.000.000,00 cek E311488 PT. Sagati	Ditarik oleh Achmad Fahri orangnya Lukman Amiruddin, dan alamatnya sesuai KTPnya Fiktif;
24.	20/3/2014	Cek Nomor E311487 Rp100.000.000,00	Ditarik oleh Drs. Lukman Amiruddin, dan dipergunakan untuk keperluan nya Lukman Amiruddin;
25	12/2/2014	Cek E 311478 Rp120.000.000,00 PT. Sagati	Ditarik tunai oleh Y Siswanto keperluan Lukman Amiruddin;

Bahwa pihak Penjual yang dalam hal ini adalah Terdakwa Lukman Amiruddin yang merupakan Direktur PT. Surya Sena Sejahtera dan saksi Agus Sutedja yang seolah-olah merupakan Direktur PT. Sagati Mitra Solusindo walaupun tidak pernah melakukan kewajibannya untuk mengirimkan 1000 KI Minyak HSD kepada saksi Ramlin Masyur, tetap menarik dana yang berkaitan dengan pendiskontoan SKBDN sebesar Rp9.815.566.667,00 (sembilan miliar delapan ratus lima belas juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), maka dana tersebut yang bukan hak dari Terdakwa Lukman Amiruddin dan saksi Agus Sutedja telah dipergunakan oleh saksi Agus Sutedja Affandi (yang mengaku sebagai Direktur PT. Sagati Mitra Solusindo dan Anita Tanumihardja yang mengaku komisaris PT. Sagati Mitra Solusindo) berjumlah sekira Rp3.029.000.000,00 (tiga miliar dua puluh Sembilan juta rupiah dengan rincian saksi Agus Sutedja Rp610.000.000,00 (enam ratus sepuluh juta rupiah) dan yang dipergunakan oleh Anita Tanumihardja berjumlah Rp2.419.000.000,00 (dua miliar empat ratus sembilan belas juta rupiah) sedangkan yang digunakan oleh Terdakwa Drs. Lukman Amiruddin sekira kurang lebih Rp6.770.000.000,00 (enam miliar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah), Selanjutnya dana yang masuk ditarik atau di transfer dan dikirim atau dipindahkan dana tersebut oleh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Sutedja Affandi ke rekening Terdakwa Drs. Lukman Amiruddin selaku Direktur PT. Surya Sena Sejahtera yang merupakan aliran dana dari pencairan SKBDN milik Ramlin Mansyur. SE. yang ditarik dari Bank Syariah Mandiri, Bekasi dan selanjutnya masuk ke Rek: 7068739009 Yang sumber dananya dari Rek PT. Sagati Mitra Solusindo yang di pergunakan oleh Terdakwa Drs. Lukman Amiruddin antara lain dengan rincian sebagai berikut:

NO.	Tanggal/dana masuk dan keluar, Rp	Keterangan
1	11/2/2014 (dana masuk) Rp4.100.000.000,00 Giro Q790060;	sumber dana masuk dari rekening PT. Sagati Mitra Solusindo sumber dari kredit pengambilalihutang;
2.	12/2/2014 dana keluar RpCek.E 311452 Rp200.000.000,00 PT. Surya;	Dana ditarik oleh Lukman Amiruddin (pemilik Rekening);
3.	12/2/2014 dana keluar Rp500.000.000,00 PT. Surya;	Dana ditarik oleh Lukman Amiruddin (pemilik rekening);
4.	12/2/2014 dana keluar cek E.311452 Rp50.000.000,00 PT. Surya;	Dana ditarik oleh Ismail Hanoman sebagai pembayaran hutang Lukman Amiruddin;
5	12/2/2014 dana keluar Rp200.000.000,00 PT. Surya;	Dana ditarik oleh Lukman Amiruddin (pemilik Rekening);
6.	13/2/2014 dana keluar Rp200.000.000,00 PT. Surya;	Dana ditarik oleh Lukman Amiruddin dan pemilik rekening;
7.	13/2/2014 dana keluar Rp200.000.000,00;	Dana ditarik oleh Lukman Amiruddin (pemilik Rekening ke Tomy tunai tanggal 16/2/2914 di Batam);
8.	14/2/2014 dana keluar Cek E.311455 Rp30.000.000,00 PT. Surya;	Dana ditarik oleh HANAFAI sebagai pembayaran hutang Lukman Amiruddin;
9.	14/2/2014 dana keluar Rp8.500.000,00/E.311454;	Untuk pembayaran hutang Lukman Amiruddin;
10.	14/2/2014 dana keluar Rp2.000.000.000,00 BG.790027;	Dana ditarik oleh HANAFAI dan dimasukkan ke rekening Mandiri 156.0005158573 An PT. Surya Sena Sejahtera atas perintah Lukman Amiruddin;
11	13/2/2014 Dana keluar Rp200.000.000,00 transfer;	Dana di transfer oleh Lukman Amiruddin untuk pembayaran PB ke PT. Sinar bintang Mentaya;
12	Rp45.000.000,00/E.311456 dana keluar;	Ditarik oleh RISKA AMELIA N sebagai pembayaran hutang Lukman Amiruddin;
13	18/2/2014 (dana tarik) Rp1.640.000.000,00/E.311458 PT. Surya;	Dana ditarik oleh DR IR NIZAR DAHLAN untuk pemelian Solar HSD Industri melalui TOMY PUTRA HS, S.H. ALIAS HASBULLAH, tetapi solarnya tidak ada;
14	18/2/2014 (dana tarik) 320.000.000,00/E.311459.PT. Surya;	Dana ditarik oleh Dr. Ir. NIZAR DAHLAN untuk pemelian Solar HSD Industri melalui TOMY PUTRA HS, S.H. ALIAS HASBULLAH, tetapi solarnya tidak ada;
15.	25/2/2014 (dana tarik) 25.000.000,00/E.311451 PT. Surya;	Dana di tarik oleh Dwi laksana sebagai pembayaran hutang.
16	12/2/2014 dana keluar Rp50.000.000,00	Dana ditarik oleh Ismail Anomhan sebagai

Hal. 11 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	cek E311452;	pembayaran hutang Lukman Amiruddin;
17	25/2/2014 dana keluar Rp25.000.000,00 cek E311467;	Dana ditarik oleh Ismail Anomhan sebagai pembayaran hutang Lukman Amiruddin;
18.	Cek E.311463 Rp50.000.000,00;	Dana ditarik untuk keperluan Lukman Amiruddin;
19	11/2/14 Transfer ke TOTO Rp100.000.000,00;	Dana di transfer oleh Lukman Amiruddin untuk membayar hutang ke toto di Palu Sulteng;
20	11/2/2014 Transfer ke BCA Rp50.000.000,00 an Lukman Amiruddin;	Dana di tarik oleh Lukman Amiruddin dan di kirim ke BCA An Lukman Amiruddin;

Kemudian dana yang masuk ke rekening Mandiri atas nama PT. Surya Sena Sejahtera rek: 156-00-0515857-3, dan setelah dana masuk kemudian ditransfer untuk keperluan sebagai berikut:

Nomor	Tgl/dana masuk/keluar	Keterangan
11/2/14	RTGS dana masuk dari Bank Syariah Mandiri An PT. Surya sena Sejahtera KCP Kemang Bekasi sebesar Rp200.000.000,00;	Sumber dana di transfer dari rek PT. Surya Sena Sejahtera di BSM Kemang Bekasi oleh LUKMAN AMIRUDDIN;
14/2/14	RTGS dana masuk dari Bank Syariah Mandiri An PT. Surya sena Sejahtera KCP Kemang Bekasi sebesar Rp2.000.000.000.- yang dilakukan oleh HANAFI atas perintah Lukman Amiruddin;	Sumber dana di transfer dari rek PT. Surya Sena Sejahtera di BSM Kemang Bekasi oleh LUKMAN AMIRUDDIN, melalui HANAFI;
20/2/14	Dana ditarik dan ditransfer oleh Lukman Amiruddin sebesar Rp367.800.000,00;	Atas permintaan Tomy Putra HS dan Nizar Dahlan, kepada LUKMAN AMIRUDDIN tanggal 19/2/2014 meminta dana untuk dikirim ke rek: HUE KIM sebesar Rp352.800.000,00 dengan alasan untuk bayar Pajak HSD Industri tetapi BBMnya Tidak ada dan uang di pergunakan untuk kepentingan TOMY, dan sebesar Rp15.000.000,00 ke rekening Agus Salim untuk pembayaran sandar kapal, dan arena kapal tidak ada maka dana tersebut oleh Agus salim di kembalikan ke Lukman Amiruddin. (pengiriman ini melalui orang Mandiri Batam An JULIDAL ARMAYLISEM sudah tahap kedua ke Kejari Batam);
20/2/14	RTGS Dana Masuk dari PT. Sagati Mitra Solusindo sebesar Rp360.000.000,00;	Selanjutnya dana di kirim oleh Lukman Amiruddin untuk pembayaran BBM HSD Industri ke TOMY PUTRA HS melalui Nizar Dahlan;
24/2/14	Tarik tunai Cek 160336 sebesar	Tarik tunai dilakukan oleh Lukman Amiruddin

Hal. 12 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017



	Rp500.000.000,00;	untuk kepentingan Lukman Amiruddin untuk pembayaran Kapal pengangkut BBM yg ditangkap di Bangka Blitung melalui Nizar Dahlan;
24/2/14	Tarik tunai dengan cek 160335 sebesar Rp400.000.000,00;	Penarikan dilakukan oleh TOMY PUTRA HS, S.H. ALIAS HAASBULLAH dengan menggunakan cek Bank Mandiri Lampung, dimana cek di terima oleh TOMY PUTRA HS, S.H. ALIAS HAASBULLAH melalui Dr. Ir. NIZAR DAHLAN, dari Lukman Amiruddin, dan uang tersebut alasan saksi TOMY PUTRA HS, S.H. dipergunakan untuk pembebasan kapal yang ditangkap Satgas, tetapi BBM dan Kapal tidak ada;
25/2/14	Tarik tunai dengan cek 160333 sebesar Rp50.000.000,00;	Keperluan Lukman Amiruddin;
5/3/14	Tarik tunai dengan cek 160337 sebesar Rp45.000.000,00;	Keperluan Lukman Amiruddin;
7/3/14	Tarik tunai dgn cek 160338 sebesar Rp200.000.000,00;	Keperluan Lukman Amiruddin;
7/3/14	Tarik tunai dgn cek 160332 Rp600.000.000,00;	Penarikan dilakukan oleh LUKMAN AMIRUDDIN untuk pembayaran kapal uantuk angkut BBM di Sulawesi, tetapi BBM tidak ada;
14/3/14	Tarik tunai dgn cek 160346 sebesar Rp400.000.000,00;	Penarikan di lakukan oleh Lukman Amiruddin kemudian disetorkan kembali ke rekening tersebut seolah-olah untuk setor saham di perusahaan PT. Surya Sena Sejahtera;

Dan Pada PT. Surya Sena Sejahtera ada aliran dana dari PT. Sagati Mitra Solusindo, dan selanjutnya dana di PT. Surya Sena Sejahtera yang buka tanggal 6 Februari 2014 dengan rekening: 7068739009 dengan dana keluar sebagai berikut:

- tanggal 11/2/2014 dana masuk dari PT. Sagati Mitra Solusindo Rp4.100.000.000,00;
- tanggal 12/2/2014 dana masuk dari PT. Sagati sebesar Rp200.000.000,00;
- tanggal 12/2/2014 dana masuk dari PT. Sagati sebesar Rp500.000.000,00;
- tanggal 12/2/2014 dana keluar/ditarik oleh Ismail Anomhan Rp50.000.000,00;
- tanggal 12/2/2014 dana keluar/ditarik oleh Lukman A Rp200.000.000,00
- tanggal 13/2/2014 dana ditarik oleh Lukman Amiruddin Rp200.000.000,00;
- tanggal 13/2/2014 dana masuk dari PT. Sagati Rp200.000.000,00;
- tanggal 14/2/2014 dana ditarik oleh Hanafi Rp30.000.000,00;
- tanggal 14/2/2014 dana di tarik oleh Zulkarnaen Prihatin Rp8.500.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. tanggal 14/2/2014 dana di tarik oleh Hanafi Rp2.000.000.000,00;
- k. tanggal 17/2/2014 dana ditarik oleh Lukman Amiruddin Rp200.000.000,00;
- l. tanggal 17/2/2014 dana ditarik oleh Riska Amelia Nengsih Rp45.000.000,00;
- m. tanggal 18/2/2014 dana ditarik oleh Mizar Dahlan Rp1.640.000.000,00;
- n. tanggal 18/2/2014 dana ditarik oleh Mizar Dahlan Rp320.000.000,00;
- o. tanggal 20/2/2014 dana ditarik oleh Anas Suryadin Rp20.000.000,00;
- p. tanggal 20/2/2014 dana ditarik oleh Ismail Hanomhan Rp15.000.000,00;
- q. tanggal 24/2/2014 dana ditarik sebesar Rp25.000.000,00;
- r. tanggal 24/2/2014 dana ditarik oleh Abdullah Fauzie Rp50.000.000,00;
- s. tanggal 25/2/2014 dana ditarik oleh Ismail Anomhan Rp25.000.000,00

Bahwa oleh Terdakwa Lukman Amiruddin dan saksi Dr. Ir. H.M. Nizar Dahlan, sebagian uang dari aliran dana SKBDN juga diserahkan kepada saksi Tommy dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanggal 16/2/2014 melalui Dr. Ir. H.M. Nizar Dahlan di cairkan cek Rp320.000.000,00 (berkaitan dengan untuk pembayaran Invoice: INV/ASD-I/168/Jkt/2014, dan dibayar melalui Dr. Ir. Nizar Dahlan Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dan sisanya dibayar tunai oleh Terdakwa Drs. Lukman Amiruddin ke saksi Tomy Putra HS SH alias Hasbullah di batam pada tanggal 17/2/2014 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
2. Tanggal 18/2/2014 terima dari Nizar Dahlan sebesar Rp1.640.000.000,00 (satu miliar enam ratus empat puluh juta rupiah) di serahkan ke Tomy HS, S.H. alias Hasbullah, berkaitan dengan kontrak jual beli HSD 1200 KL ALTRA – SSS dengan nilai Rp8.700.000.000,00 (delapan miliar tujuh ratus juta rupiah) dan;
3. Agar Lukman Amiruddin membayar DP 20 % dari nilai jual yaitu sebesar Rp1.940.000.000,00;
4. Tanggal 20/2/2014 Lukman Amiruddin atas permintaan Tomy HS, S.H. alias Hasbullah dan Nizar Dahlan mengirim dana guna bayar PPN & PPH sebesar Rp352.800.000,00 melalui rekening Hue Kim, di Bank Mandiri Batam, Kepri, dan sebesar Rp15.000.000,00 ke rekening Agus Salim untuk bayar sandar kapal, karena kapalnya tidak ada maka dana sebesar Rp15.000.000,00 dikembalikan ke Lukman Amiruddin oleh Agus Salim;
5. Tanggal 22/2/2014 Dr. Ir. Nizar Dahlan menyerahkan dana ke Tomy Putra HS, S.H. alias Hasbullah melalui Junaedi sebesar Rp500.000.000,00 dengan alasan bahwa dana tersebut untuk pembebasan kapal pengangkut BBM HSD Industri di Bangka Belitung;

Hal. 14 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa DP 20 % tersebut sesuai kesepakatan surat Invoice INV/HSD-1/168/JKT/2014 telah dibayar oleh Terdakwa Lukman Amiruddin berupa cek Bank Mandiri sejumlah Rp1.640.000.000,00 dan Rp320.000.000,00 hingga total Rp1.960.000.000,00 dengan alasan saksi Tommy meminta uang untuk pelunasan pembayaran charter kapal dari Tanjung Uban ke Sampit setelah uang diterima saksi Dr. Ir. H.M Nizar Dahlan kemudian diserahkan kepada saksi Tommy;

Bahwa dari hasil percakapan melalui sms pada Hp milik Tommy 082382707171 pada tanggal 24/2/2014 yang dikirim ke saksi Dr. Ir. H.M Nizar Dahlan kemudian diteruskan ke Terdakwa Lukman Amiruddin sms tertulis "Segera kapal *loading* 1200 KL ke kapal pengganti tetap untuk tambahan pegangan capten kapal dan tambahan selanjutnya sms pagi ini kapal pengganti sudah *stand by* terikat rapat dengan kapal Martina menunggu perintah *Loading* dari petugas";

Bahwa Setelah itu Terdakwa Lukman Amiruddin menyerahkan kepada saksi Dr. Ir. H.M. Nizar Dahlan uang sebesar Rp500.000.000,00 untuk membebaskan kapal untuk mengangkut BBM HSD yang ditahan di perairan Babel, selain itu saksi Tommy minta uang kepada Terdakwa Lukman Amiruddin untuk membayar pajak BBM HSD Solar Industri sebesar Rp352.800.000,00 melalui transfer ke rekening 109-00-13032090 atas nama Hue Kim, S.E. tanggal 20/2/2014 dan minta uang Rp15.000.000,00 dan Rp320.000.000,00 uang tersebut diterima oleh saksi Dr. Ir. H.M. Nizar Dahlan berupa Cek dari Terdakwa Lukman untuk biaya pengangkutan kapal milik PT. Andalas Putra Maritim ke Nomor rek 109-00-10211784-2 atas nama Agus Salim tanggal 20/2/2014. Dari bukti FC Cek Bank Mandiri Nomor FT 160335 tanggal 24 Februari 2014 senilai Rp400.000.000,00 dan telah dicairkan dengan menggunakan KTP Tomy Putra HS Nomor KTP 317508060568004 cek tersebut diakui saksi Tommy yang mencairkan sdr Junaedi temannya dari Dr. Ir. H.M. Nizar Dahlan di Bank Mandiri Bandar Lampung untuk pembayaran Satgas Lampung berhubung kapal minyak ditangkap satgas Lampung;

Bahwa terhadap bukti copy dokumen Invoice PT. Andalas Putra Maritim Jalan Kol. Yos Sudarso Nomor 27, Tanjung Uban, Kep. Riau tanggal 16 Februari 2014 yang ditandatangani Abdul Halim MMR dokumen tersebut dibuat oleh saksi Tommy atas desakan Terdakwa Lukman Amiruddin adalah merupakan dokumen Cargo yang akan diserahkan kepada pembelinya di Sampit dokumen tersebut dibuat oleh Robby orang Batam, Copy surat

Hal. 15 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Invoice Nomor INV/HSD-1/168/JKT/2014 yang dibuat atas permintaan saksi Dr. Ir. H.M. Nizar Dahlan selaku penjual dan ditandatangani Tommy kemudian diserahkan kepada Terdakwa Lukman Amiruddin untuk diserahkan kepada pembelinya di Sampit yang isinya:

Bahwa fotokopi surat Cargo manifest PT. Andalas Putra Maritime MT Martina Sepuluh Tanjung Uban Indonesia 17 Februari 2014 dengan master Tahar Martondang Sampit, Kalteng, surat tersebut menurut saksi Tommy sebagai kelengkapan dokumen Cargo yang isinya *Cargo Manifest* dan data kapal/Questionare 88/Q88 Andreas sebagai *owner* kapalnya ada stempel APM Tanjung Uban yang membuat Andreas sebagai dokumen Cargo dan Direturnya Abdul Halim Mar dari perusahaan pelayaan PT. Andalas Putra Maritim di Batam Sedangkan untuk dokumen fotokopi surat Bill Of Loading PT. Andalas Putra Maritim dengan Shipper PT. Alam Tanjung Raya Consigce PT. Surya Sena Sejahtera tanggal 17 Februari 2014 yang membuat Andreas sebagai kelengkapan dokumen *cargo* yang menurut pengakuan saksi Tommy seolah olah ada pengiriman solar HSD Industri Non Subsidi;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti dokumen tersebut saksi Tommy seolah olah sebagai Direktur dari PT. Alam Tanjung Raya padahal bukan dan untuk alasan pembuatan dokumen tersebut dana yang harus dibayar Terdakwa Lukman Amiruddin kepada saksi Tommy sebesar Rp420.000.000,00 dan diserahkan kepada saksi Tommy sebesar Rp200.000.000,00 dengan perincian untuk Andreas Rp90.000.000,00 untuk M Roby Rp100.000.000,00 sisanya untuk saksi Tommy Rp10.000.000,00 sebagai komisi atas pekerjaannya;

Bahwa pada kenyataan surat yang diberikan tersebut dari saksi Tommy kepada Terdakwa Lukman Amiruddin merupakan dokumen fiktif dan ketika saksi Ramlin Masyur dan Terdakwa Lukman Amiruddin pergi ke Lampung untuk melihat BBM tersebut ternyata tidak ada barangnya sejak itu saksi Tommy sulit dihubungi;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa Lukman Amiruddin bersama-sama dengan saksi Agus Sutedja Affandi, saksi Anita Tanumiharja dan saksi Nizar Dahlan seta saksi Tommy (dalam berkas perkara terpisah) yang telah menerima dan menarik dana SKBDN milik saksi Ramlin yang berkaitan dengan *Preshipmen Loan* (melakukan pendiskontoan sebelum barang dikirim) kepada pihak Bank Mandiri dengan dalih kontrak kerjasama pengiriman 1000 kl minyak HSD, maka saksi Ramlin Masyur menderita kerugian materiil sejumlah

Hal. 16 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), karena uang milik saksi korban yang ada di dalam rekening Bank Mandiri Cabang Sampit sebagai jaminan pembelian minyak solar HSD sebanyak 1000 kl di dalam Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) dengan perjanjian kontrak nomor 029/PJB.HSD/SSS/SMS-SBM/2014 tanggal 29 Januari 2014, telah secara sadar di cairkan oleh Terdakwa Lukman Amiruddin bersama-sama dengan saksi Agus Sutedja Affandi, saksi Anita Tanumiharja dan saksi Nizar Dahlan seta saksi Tommy (dalam berkas perkara terpisah) di Bank Mandiri tanpa sesuai dengan perjanjian dan prosedur yang benar dalam SKBDN yang seharusnya barang dikirim dulu kepada saksi Ramlin selaku pembeli dan selanjutnya SKBDN baru dapat di cairkan oleh Terdakwa selaku penjual minyak solar HSD, sehingga dalam hal ini saksi Ramlin Masyur mengalami kerugian dan hingga saat ini saksi Ramlin Masyur juga tidak pernah menerima 1000 kl minyak HSD seperti yang di janjikan oleh Terdakwa dan uang saksi Ramlin Masyur sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) juga telah dinikmati oleh Terdakwa dan tidak bisa lagi di kembalikan oleh Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP tentang turut serta melakukan penipuan;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Drs. Lukman Amiruddin bersama- sama dengan saksi Agus Sutedja Affandi bin Opong Affandi, saksi Anita Tanumihardja, saksi Tommy Putra HS, S.H. dan DR.Ir.H.M.Nizar Dahlan (yang diajukan sendiri-sendiri dalam berkas terpisah) pada hari serta jam dan bulan yang tidak dapat diingat dengan pasti pada Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2014 atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2014 bertempat di Bank Mandiri Cabang Sampit, Jalan Pangeran Antasari Nomor 22, Sampit, Kalteng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 17 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal dari pengenalan Saksi Tommy yang mengaku sebagai Direktur Utama PT. Alam Tanjung Raya (PT. Altra) dengan Terdakwa Drs. Lukman Amiruddin Direktur PT. Surya Sena Sejahtera yang dikenalkan oleh saksi Dr. Ir. H.M. Nizar Dahlan dalam usaha trading HSD BBM Industri Non Subsidi milik Pertamina dan BBM siap di atas kapal, Kemudian tanggal 16 Desember 2013 Terdakwa Drs. Lukman Amiruddin berminat untuk membeli minyak solar Industri Non subsidi milik Pertamina ke PT. Alam Tanjung Raya (PT. Altra) untuk dijual ke beberapa tempat di Kalsel dan Kalteng dengan cara pembayaran *system blok of fund* dan saksi Tommy mengatakan pembayaran DP 20 % dibayarkan pada tanggal 18 Februari 2014 kepada Pertamina dan sisanya dibayarkan pada PT. Alam Tanjung Raya .hingga disepakatilah perjanjian pembelian minyak BBM Solar Non subsidi milik Pertamina tersebut antara Terdakwa Drs. Lukman Amiruddin selaku pembeli dengan PT. Alam Tanjung Raya Logistic No Invoice INV/HSD-1/168/JKT/2014 untuk solar HSD sebanyak 1000 KL dengan harga Rp7.500.000.000,00 dan untuk 200 KL seharga Rp1.200.000.000,00 total Rp8.700.000.000,00 dengan ditandatangani oleh Ir. H.M. Nizar Dahlan dari PT. Alam Tanjung Raya selaku penjualnya dan Terdakwa Drs. Lukman Amiruddin selaku pembelinya dengan disaksikan oleh saksi Agus Sutedja Affandi di Carefur Lebak Bulus;

Untuk mendapatkan pembiayaan pada proyek tersebut kemudian Terdakwa Lukman Amiruddin Pemilik PT. Surya Sena Sejahtera bekerja sama dengan saksi Agus Sutedja Affandi yang mengaku seolah olah sebagai direktur PT. Sagati Mitra Solusindo;

Setelah itu pertengahan Januari 2014 Terdakwa Lukman Amiruddin mencari buyer/pembeli yang mampu membeli dengan *system Cash On Delivery* dengan melalui perantara saksi Dr. Umala Nasution kemudian mendatangi kantor saksi Ramlin Masyur di kantor PT. Sinar bintang Mentaya di Cilik Riwt KM 3, Sampit, Kota Waringin Timur, Kalteng untuk menawarkan minyak HSD Industri Solar Non Subsidi milik Pertamina 1000 KL dengan harga Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan *system* pembayaran mundur 60 hari setelah barang diterima sehingga membuat saksi Ramlin Masyur tertarik dan berminat untuk membeli minyak HSD Industri Solar sesuai yang disarankan oleh saksi Agus Sutedja Affandi dengan pembayaran menggunakan jaminan SKBDN, kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam kontrak jual beli HSD Industri Nomor 029/pjb-HSD/SSS/SMS-SBM/1/2014 tanggal 29 Januari 2014 antara Terdakwa Lukman Amiruddin dari PT. Surya Sena Sejahtera dan saksi Agus Sutedja Affandi dari PT. Sagati Mitra

Hal. 18 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solusindo selaku penjual dan Ramlin Masyur, S.E. dari PT. Sinar bintang Mentaya selaku pembelinya kemudian ditandangani bersama di Sampit, Kalteng isinya adalah:

- PT. Surya Sena Sejahtera dan PT. Sagati Mitra Solusindo sebagai penjual;
- HSD Solar Industri 1000KL;
- PT. Sinar bintang Mentaya sebagai pembeli HSD Solar Industri sebanyak 1000 KL;
- Pengiriman HSD Solar dilakukan dengan menggunakan kapal laut dengan batas waktu pengiriman pada tanggal 3/2/2014 telah diterima oleh PT. Sinar bintang Mentaya di Pelabuhan Sampit ;
- Adapun cara pembayarannya melalui instrumen Bank berupa SKBDN setelah melampirkan persyaratan:
 - 1 Surat perjanjian Jual beli BBM HSD Industri dan 3 copy;
 - 2 Asli Cargo Manifest dan 3 copy;
 - 3 Asli Bill Of Loading dan 3 copy;
 - 4 Asli Berita Acara serah terima barang dan 3 copy;

Bahwa kemudian ditentukan Bank Ordinat PT. Sinar bintang mentaya Bank Mandiri KCP Sampit Antasari Kalteng beralamatkan Pangeran Antasari Nomor 22, Sampit, Kalteng, sedangkan Bank Ordinat PT. Sagati Mitra Solusindo adalah Bank BNI Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 3 lantai 3, Bandung.jatuh tempo 11 April 2014;

Pada akhir Januari 2014 saksi Ramlin Masyur, S.E. mendatangi Kantor Bank Mandiri KCP Sampit Antasari Jalan Pangeran No 22 Sampit dengan membawa fotokopi Kontrak perjanjian jual beli BBM HSD Industri Non Subsidi Nomor 029/PJB.HSD/SSS/SMS-SBM/2014 bertemu dengan saksi Aldino dan saksi Edwin Gita Kusuma untuk konsultasi mengenai transaksi jual beli dengan menggunakan instrument Bank berupa SKBDN dan Kemudian saksi Aldino yang menangani SKBDN menerangkan bahwa system pembayaran dengan SKBDN adalah “cara yang paling aman untuk lalu lintas perdagangan bagi kedua pihak, baik pihak penjual ataupun pihak pembeli yang belum saling mengenal” Setelah mendengar itu saksi Ramlin Masyur percaya dan yakin menyetujui untuk menerbitkan SKBDN kepada pihak penjual dengan persyaratan isi dan pembayaran/pencairan SKBDN harus sesuai dalam kontrak perjanjian jualbeli solar tanggal 29 Januari 2014;

Bahwa setelah itu tanpa dilengkapi dengan dokumen perusahaan, dibuatkan aplikasi SKBDN Bank Mandiri oleh saksi Aldino dan kemudian ditanda tangani oleh saksi Ramlin Masyur kemudian dikirim melalui email ke

Hal. 19 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri Cabang Banjarmasin dan setelah draf SKBDN ditanda tangani saksi Ashadi Caesar dengan lampiran antara lain berupa draf SKBDN, surat Perjanjian jual beli PT. Sinar Bintang Mentaya dengan PT. Sagati Mitra Solusindo, serta aplikasi tanpa tanggal dikirim oleh saksi Evista melalui email untuk penerbitan SKBDN di kantor pusat Bank Mandiri sehingga terbitlah surat SKBDN Nomor MS 77106048742 tanggal 03/02/2014 dan kemudian dikirim dengan *system swift* sebagai Bank Penerima Bank BNI Bandung untuk disampaikan pada pihak penjual PT. Sagati Mitra Solusindo;

Bahwa setelah berjalannya waktu ternyata Agus Sutedja Affandi selaku pembeli merasa bingung untuk mendapatkan pendanaan untuk memenuhi pembayaran pembelian BBM pada saksi Tommy dan disisi lain sebagai penjual untuk mengirim BBM tepat pada waktunya kepada saksi Ramlin Masyur, S.E, hingga Kemudian Terdakwa Lukman Amiruddin yang telah menjadi Nasabah di Bank Mandiri berkonsultasi kepada Bank Mandiri Pusat untuk dapat melakukan *Preshipmen Loan* (melakukan pendiskontoan sebelum barang dikirim) dan pada saat Terdakwa berkonsultasi tersebut, saksi Feby S Dilaga dari pihak Bank Mandiri menjawab konsultasi Terdakwa tersebut dengan berkata “dapat asalkan syarat dokumen untuk pencairannya telah mendapat persetujuan Bank Mandiri, Bank penerbit dan pembeli barang” dan untuk SKBDN bukan serah terima barang” maka dapat dibuatkan Beneficiary Certifikat dan jika mau uang ditarik di Bank Mandiri maka SKBDN harus ditarik dan minta surat pengantar BNI Cabang Bandung;

Bahwa kemudian pada tanggal 5 Februari 2014, saksi Anita Tanumihardja mendatangi Bank BNI Bandung untuk mengambil SKBDN yang ditujukan kepada penjual PT. Sagati Mitra Solusindo, kemudian secara bersama-sama dengan saksi Agus Sutedja Affandi dan Terdakwa Lukman Amiruddin dan saksi Anita Tanumihardja dengan membawa surat pengantar BNI Cabang Bandung yang ditandatangani saksi Linlin Nurlina Rahmah dan hasil print out SKBDN tersebut di bawa ke Bank Mandiri kantor pusat menemui saksi Feby S Dilaga yang telah mengetahui maksud kedatangannya mereka;

Bahwa surat perjanjian jual beli HSD Industri Nomor 029/pjb-HSD/SSS/SMS-SBM/1/2014 tanggal 29 Januari 2014 antara Terdakwa Lukman Amiruddin dari PT. Surya Sena Sejahtera dan saksi Agus Sutedja Affandi dari PT. Sagati Mitra Solusindo selaku penjual dan Ramlin Masyur, S.E. dari PT. Sinar bintang Mentaya selaku pembelinya telah dirubah oleh Terdakwa Lukman Amiruddin dan pihak Bank Mandiri menjadi seolah olah “Bank tidak berurusan dengan serah terima barang”, dan dengan hasil *Print Out* SKBDN tersebut,

Hal. 20 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diproses untuk melengkapi dokumen berkaitan dengan pencairan dana talangan PT. Sagati Mitra Solusindo, dan dengan dibuatnya surat memo Nomor 16/181-1/CMD tanggal 6 Februari 2014 oleh saksi Feby S Dilaga dan saudara Chandra yang membuat Beneficiary Certificate yang ditandatangani oleh saksi Amirsyah dan ditanda tangani saksi Agus Sutedja Affandi kemudian diserahkan pada Terdakwa Lukman Amiruddin dalam map coklat untuk dibawa ke Kantor Bank Mandiri Sampit untuk disampaikan kepada saksi Aldino;

Bahwa pada tanggal 7 Februari 2014 saksi Aldino memberitahu melalui email kepada saksi Ramlin Masyur bahwa SKBDN Nomor IM 7710672140059/SK ada "*Discrepancy*" atau koreksi dan selanjutnya saksi Aldino memberitahu pada *draft* 2 perjanjian jual beli terdapat koreksi tanggal penerbitan serta SKBDN pada surat perjanjian jual beli tidak disahkan oleh penerbit, untuk itu agar saksi Ramlin Masyur, S.E. menandatangani kemudian saksi Aldino menyuruh saksi Ramlin Masyur untuk mencontreng kolom "*Accepted we will pay as per L/C*" tanpa menjelaskan maksudnya kepada saksi Ramlin Masyur dan untuk selanjutnya dikirim kembali melalui email ke Bank Mandiri Sampit;

Bahwa Perubahan pada draf SKBDN pada poin 41 d dan 46a antara lain terhadap draf SKBDN 29 Januari tahun 2014 angka 41 d PT. Bank Mandiri Tbk BY ACCEPTANCE dan pada angka 46 a document Required:

1. Asli surat perjanjian jual beli BBM HSD Industri;
2. Invoice 1 asli dan 3 copy;
3. Asli Cargo Manifet dan 3 copy;
4. Asli berita Acara Serah terima Barang dan 3 copy;

Dirubah menjadi Draf SKBDN tanggal 3 Februari 2014 angka 41d *ANY BANK BY ACCEPTANCE* dan pada angka 46a dokumen *required* menjadi:

- a. Asli surat perjajian Jual beli BBM HSD Industri Nomor 029PJB.HSDI/SSS/SMS-SBM/2014;
- b. Beneficiary Certificate yang menyatakan bahwa:
 - A. Invoice 1 asli dan 3 Copy;
 - B. Asli Cargo Manifest dan 3 copy;
 - C. Asli Bill Of Loading dan 3 copy;
 - D. Asli berita acara serah terima barang;

Akan dikirim langsung kepada PT. Sinar Bintang Mentaya;

Sehingga addendum atas kontrak kerjasama Jual beli HSD Industri Nomor 029/PPJE HSDI/SSS/SMS-SDM/1/2014 tanggal 29 dan tanggal 3 Februari 2014, telah dicontreng oleh saksi Ramlin Masyur atas koreksi dari

Hal. 21 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Aldino melalui pada angka 41d sehingga bunyinya PT. Bank Mandiri By *Acceptance* dan angka 46a bunyinya:

- 1 Asli Surat Perjanjian Jual beli BBM HSD Industri;
- 2 Invoice 1 asli dan 3 copy;
- 3 Asli *Cargo Manifest* dan 3 copy;
- 4 Asli *Bill Of Loading*;

Bahwa Setelah perubahan itu dikoreksi melalui persetujuan saksi Ramlin Masyur, juga dilampirkan pula surat kuasa dari saksi Ramlin Masyur kepada PT. Bank Mandiri Cabang Sampit Antasari untuk menyimpan dan menguasai dan mencairkan sewaktu waktu atas bilyet deposito Nomor AD 133027 Nomor rek 159-0200059946 tanggal 29 Januari 2014 senilai Rp10.000.000 000,00 serta perjanjian Gadai Deposito untuk memberikan jaminan pelunasan yang wajib dibayar oleh terjamin namun kedua surat tersebut belum ditanda tangani oleh petugas Bank Mandiri sesuai bukti terdapat tulisan Note "ttid menyusul" maka seharusnya dalam hal ini tidak dapat diberlakukan dan rekening Ramlin Masyur tidak dapat terdebit namun atas surat koreksi perubahan dan persetujuan pembeli saksi Ramlin Masyur tetap dikirim email oleh saksi Aldino ke Bank Mandiri Pusat;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Februari 2014, setelah mendapat telex swift dari Bank Mandiri Sampit bahwa terhadap penyimpangan/*Discrepancy* dari SKBDN tersebut telah diaksep oleh pembeli Ramlin Masyur sesuai prosedur pencairan dana talangan yang diinginkan PT. Sagati Mitra Solusindo dapat diproses dan pencairan dana talangan dapat dilakukan setelah jatuh tempo atau jika persyaratan dokumen SKBDN kepada Bank penerbit telah dipenuhi oleh penjual;

Bahwa setelah dibuatnya surat *Beneficiary Certificate* serta ditandatangani oleh saksi Agus Sutedja Affandi dan saksi Anita Tanumiharja dengan pernyataan barang "akan dikirim langsung kepada pembelinya Ramlin Masyur" serta dilampiri surat wesel yang ditarik dari Bank Mandiri Sampit, dan surat Perjanjian Jual beli, ditujukan kepada PT. Sinar bintang Mentaya diserahkan kembali ke Bank Syariah Mandiri Kemang Pratama Bekasi, Setelah mengisi aplikasi diskonto pengambilalihan piutang SKBDN usance kemudian saksi Anita Tanumihardja dan saksi Agus Sutedja Affandi menandatangani surat Akad *Qardh* pengambilan piutang *usance* SKBDN Nomor 335/002-05/AKAD/2014 dan surat Akad Wakalah Bill Ujroh Nomor 335/003-06/AKAD/2014 tanggal 6/2/2014 dan setelah itu Bank Syariah Mandiri Kemang Pratama Bekasi mengirim persyaratan akseptasi ke Bank Mandiri Cabang

Hal. 22 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampit untuk minta verifikasi, setelah dinyatakan benar baru Bank Syariah Mandiri Cabang Kemang, Bekasi mendiskontokan ke rekening Sagati Mitra Solusindo dengan terlebih dahulu saksi Agus Sutedja Affandi membuka rekening mengaku sebagai Direktur PT. Sagati Mitra Solusindo dan berhasil mengkredit senilai Rp9.998.950.000. (sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pengajuan pengambil alihan piutang tanggal 6 pebruari 2014 yang ditandatangani oleh Dimas Asmara BSM Kemang Pratama Bekasi, padahal pada saat itu saksi Agus Sutedja Affandi hanya sebagai Kuasa Direksi PT. Sagati Mitra Solusindo dan baru tanggal 10 Februari 2014 setelah mendapat pengesahan sebagai Direktur PT. Sagati Mitra Solusindo yang dibuat oleh Notaris Bank Syariah Mandiri sehingga sebenarnya saksi Agus Sutedja Affandi adalah bukan sebagai pemegang Beneficiary (sehingga pada saat pengajuan kredit pengambilalihan piutang maupun saat pembukaan rekening atas nama PT. Sagati Mitra Solusindo tidak sesuai aturan yang berlaku karena saat itu tanggal 6/2/2014 saksi Agus Sutedja Affandi bukan sebagai Direktur dan saksi Anita Tanumihardja bukan sebagai komisaris);

Bahwa Terdakwa Lukman Amiruddin bersama dengan saksi Agus Sutedja Affandi, yang sedari awal sudah menyadari tidak akan bisa mengirim 1000 KL minyak Solar HSD kepada saksi Ramlin kemudian meminta kepada saksi Ramlin untuk memperpanjang tenor jatuh tempo SKBDN kepada saksi Ramlin supaya seolah-olah Terdakwa dan saksi Agus Sutedja memang beritikad baik berupaya untuk mengirim 1000 kl minyak HSD kepada saksi Ramlin, sehingga saksi Ramlin yang masih percaya dengan Terdakwa dan saksi Agus Sutedja kemudian menuangkan kesepakatan tersebut secara tertulis dengan nomor surat perjanjian Nomor 02/TPTS/SMS-SBM/IV/2014 tanggal 02 April 2014 hingga kemudian tenor SKBDN diperpanjang dari tanggal 11 April 2014 sampai dengan 11 Juli 2014, walaupun pada kenyataannya, Terdakwa dan saksi Agus Sutedja sebelumnya telah melakukan Preshipmen Loan (penjaminan dana SKBDN milik saksi Ramlin Masyur sebelum barang dikirim) kepada pihak Bank Syariah Mandiri;

Bahwa ternyata setelah meminta perpanjangan waktu untuk pencairan SKBDN, ternyata Terdakwa Lukman Amiruddin dan rekannya saksi Agus Suteja tetap tidak bisa mengirimkan minyak solar HSD sebanyak 1000 KL kepada saksi Ramlin Masyur, namun demikian walaupun Terdakwa dan saksi Agus Sutedja tidak mengirimkan 1000 KL minyak Solar HSD kepada saksi Ramlin Masyur, Terdakwa dan saksi Agus Sutedja tetap menerima dan menarik uang

Hal. 23 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp9.815.566.667,00 (sembilan miliar delapan ratus lima belas juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) yang masuk ke rek: PT. Sagati Mitra Solusindo Nomor 7068737936.- yang berkaitan dengan pendiskontoan dana SKBDN milik saksi Ramlin Masyur yang masuk pada tanggal 11 Februari 2014 dari Bank Syariah Mandiri Kemang, Bekasi dengan rincian sebagai berikut:

No	TGL CAIR	BESARNYA Rp	Keterangan
1.	06/6/14	Rp1.000.000,00	Saat buka rekening dana setor awal oleh Agus sutedja Affandi & Anita T;
2.	11/2/2014	Rp9.815.566.667,00	Pengambil alihan hutang PT. Sagati Mitra Solusindo (Kredit cair);
3.	11/2/2014	Rp400.000.000,00	di tarik tunai oleh Drs. Lukman Amiruddin;
4.	11/2/2014	Rp4.100.000.000,00 RTGS dari PT. Sagati	Dana di Transfer ke Rek PT. Surya Sena Sejahtera milik LUKMAN AMIRUDDIN rek 7068739009;
5.	11/2/2014	BG Nomor Q790052 Rp30.000.000,00 PT. Sagati	Di tarik oleh UUN untuk keperluan Lukman Amiruddin melalui sujarno;
6	11/2/2014	Cek Nomor E.311477 Rp50.000.000,00 PT. Sagati	Ditarik oleh Harrys S untuk keperluan Agus Sutedja Affandi beli saham PT. Sagati Mitra Solusindo;
7	12/2/2014	BG Nomor Q790055 Rp200.000.000,00 PT. Sagati	Di tarik oleh Drs. Lukman Amiruddin untuk keperluannya Lukman Amiruddin
8.	12/2/2014	BG Nomor Q790061 Rp500.000.000,00 PT. Sagati	Di tarik oleh Drs. Lukman Amiruddin untuk keperluannya Lukman Amiruddin;
9.	12/2/2014	RTGS Rp119.000.000,00 PT. Sagati	Untuk pembelian mobil di Dede Tanumihardja oleh Anita Tanumihardja jenis Gran Livina;
10.	12/2/2014	BG Nomor Q790053 Rp50.000.000,00 PT. Sagati	Di tarik oleh UUN untuk keperluan Lukman Amiruddin melalui sujarno;
11.	13/2/2014	BG Nomor Q790054 Rp200.000.000,00 PT. Sagati	Di tarik oleh Drs. Lukman Amiruddin untuk keperluannya Lukman Amiruddin bayar PB ke Ramlin Masyur;
12.	13/2/2014	BG Nomor Q 790057 Rp300.000.000,00 PT. Sagati	Ditarik oleh Anita Tanumihardja untuk bayar saham milik Deby Shinta Rp250.000.000,00 dan Rp50.000.000,00 untuk Anita T;
13.	13/2/2014	BG Nomor Q.790062 Rp500.000.000,00 PT. Sagati	Ditarik oleh Anita Tanumihardja untuk membeli mobil Grandis dua unit (Rp350.000.000,00/tukar tambah dgn Gran Livina) dan untuk komisi Anita Tanumihardja Rp150.000.000,00;
14.	17/2/2014	BG Nomor Q790059 Rp50.000.000,00 PT. Sagati	Di tarik oleh UUN untuk keperluan Lukman Amiruddin melalui sujarno;
15.	17/2/2014	Rp100.000.000,00 dari PT. Sagati	Tarik tunai oleh Yana untuk pembayaran kapal angkut BBM atas perintah Lukman Amiruddin, tetapi BBMnya tidak ada (alamat Yana tidak

Hal. 24 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017



			jelas/tidak ada di tempat); Di tarik oleh YANA untuk keperluan Lukman Amiruddin bayar transportasi kapal BBM (BBM nya tidak ada);
16.	17/2/2014	Rp400.000.000,00 Cek: E11480 PT. Sagati	
17.	17/2/2014	Rp20.000.000,00	Ditarik oleh Winda Puspita sebagai bahan hutang Lukman Amiruddin mantan suaminya;
18.	18/2/2014	BG Nomor Q790063 Rp500.000.000,00 PT. Sagati	Ditarik oleh Halim Tanuwidjaya seolah – olah konpesasi pekerjaan proyek SBLC, dan kemudian di kirim ke Anita Tanumihardja sebesar Rp221.000.000,00 (berkas terpisah);
20.	20/2/2014	Rp360.000.000,00 Tranfer dari PT. Sagati	Ditarik tunai oleh Agus Sutedjo afandi dan transfer ke rek PT. Surya Sena Sejahtera REK: 156.0005158573 di Bank Mandiri--- Nizar ke Tomy;
21.	10/3/2014	Rp250.000.000,00	Di tarik oleh Agus Sutedja Affandi;
22.	13/3/2014	Cek Nomor E311485 Rp400.000.000,00 PT. Sagati	Ditarik oleh Achmad Fahri orangnya Lukman Amiruddin, dan alamatnya sesuai KTPnya Fiktif;
23.	20/3/2014	Rp100.000.000,00 Cek E311488 PT. Sagati	Ditarik oleh Achmad Fahri orangnya Lukman Amiruddin, dan alamatnya sesuai KTPnya Fiktif;
24.	20/3/2014	Cek Nomor E311487 Rp100.000.000,00	Ditarik oleh Drs. Lukman Amiruddin, dan dipergunakan untuk keperluan nya Lukman Amiruddin;
25.	12/2/2014	Cek E 311478 Rp120.000.000,00 PT. Sagati	Ditarik tunai oleh Y Siswanto keperluan Lukman Amiruddin;

Bahwa pihak Penjual yang dalam hal ini adalah Terdakwa Lukman Amiruddin yang merupakan Direktur PT. Surya Sena Sejahtera dan saksi Agus Sutedja yang seolah-olah merupakan Direktur PT. Sagati Mitra Solusindo walaupun tidak pernah melakukan kewajibannya untuk mengirimkan 1000 KI Minyak HSD kepada saksi Ramlin Masyur, tetap menarik dana yang berkaitan dengan pendiskontoan SKBDN sebesar Rp9.815.566.667,00 (sembilan miliar delapan ratus lima belas juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), maka dana tersebut yang bukan hak dari Terdakwa Lukman Amiruddin dan saksi Agus Sutedja telah di pergunakan oleh saksi AGUS Sutedja Affandi (yang mengaku sebagai Direktur PT. Sagati Mitra Solusindo dan Anita Tanumihardja yang mengaku komisaris PT. Sagati Mitra Solusindo) berjumlah sekira Rp3.029.000.000,00 (tiga miliar dua puluh sembilan juta rupiah dengan rincian saksi Agus Sutedja Rp610.000.000,00 (enam ratus sepuluh juta rupiah) dan yang dipergunakan oleh Anita Tanumihardja berjumlah Rp2.419.000.000,00 (dua miliar empat ratus sembilan belas juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan yang digunakan oleh Terdakwa Drs. Lukman Amiruddin sekira kurang lebih Rp6.770.000.000,00 (enam miliar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah), Selanjutnya dana yang masuk ditarik atau di transfer dan dikirim atau dipindahkan dana tersebut oleh saksi Agus Sutedja Affandi ke rekening Terdakwa Drs. Lukman Amiruddin selaku Direktur PT. Surya Sena Sejahtera yang merupakan aliran dana dari pencairan SKBDN milik Ramlin Mansyur, S.E. yang ditarik dari Bank Syariah Mandiri, Bekasi dan selanjutnya masuk ke Rek: 7068739009 Yang sumber dananya dari Rek PT. Sagati Mitra Solusindo yang di pergunakan oleh Terdakwa Drs. Lukman Amiruddin antara lain dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal/dana masuk dan keluar, Rp	Keterangan
1	11/2/2014 (dana masuk) Rp4.100.000.000,00 Giro Q790060;	sumber dana masuk dari rekening PT. Sagati Mitra Solusindo sumber dari kredit pengambilalihutang;
2.	12/2/2014 dana keluar RpCek.E 311452 Rp200.000.000,00 PT. Surya;	Dana ditarik oleh Lukman Amiruddin (pemilik Rekening);
3.	12/2/2014 dana keluar Rp500.000.000,00 PT. Surya;	Dana ditarik oleh Lukman Amiruddin (pemilik rekening);
4.	12/2/2014 dana keluar cek E.311452 Rp50.000.000,00 PT. Surya;	Dana ditarik oleh Ismail Hanoman sebagai pembayaran hutang Lukman Amiruddin;
5	12/2/2014 dana keluar Rp200.000.000,00 PT. Surya;	Dana ditarik oleh Lukman Amiruddin (pemilik Rekening);
6.	13/2/2014 dana keluar Rp200.000.000,00 PT. Surya;	Dana ditarik oleh Lukman Amiruddin dan pemilik rekening;
7.	13/2/2014 dana keluar Rp200.000.000,00;	Dana ditarik oleh Lukman Amiruddin (pemilik Rekening ke Tomy tunai tanggal 16/2/2914 di Batam);
8.	14/2/2014 dana keluar Cek E.311455 Rp30.000.000,00 PT. Surya;	Dana ditarik oleh HANAFI sebagai pembayaran hutang Lukman Amiruddin;
9.	14/2/2014 dana keluar Rp8.500.000,00/E.311454;	Untuk pembayaran hutang Lukman Amiruddin;
10.	14/2/2014 dana keluar Rp2.000.000.000,00 BG.790027;	Dana ditarik oleh HANAFI dan dimasukkan ke rekening Mandiri 156.0005158573 An PT. Surya Sena Sejahtera atas perintah Lukman Amiruddin;
11	13/2/2014 Dana keluar Rp200.000.000,00 transfer;	Dana di transfer oleh Lukman Amiruddin untuk pembayaran PB ke PT. Sinar bintang Mentaya;
12	Rp45.000.000,00/E.311456 dana keluar;	Ditarik oleh RISKA AMELIA N sebagai pembayaran hutang Lukman Amiruddin;
13	18/2/2014 (dana tarik) Rp1.640.000.000,00/E.311458 PT. Surya;	Dana ditarik oleh DR IR NIZAR DAHLAN untuk pemelian Solar HSD Industri melalui TOMY PUTRA HS, S.H. ALIAS HASBULLAH, tetapi solarnya tidak ada;
14	18/2/2014 (dana tarik) 320.000.000,00/E.311459.PT. Surya;	Dana ditarik oleh Dr. Ir. NIZAR DAHLAN untuk pemelian Solar HSD Industri melalui

Hal. 26 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		TOMY PUTRA HS, S.H. ALIAS HASBULLAH, tetapi solarnya tidak ada;
15.	25/2/2014 (dana tarik) 25.000.000,00/E.311451 PT. Surya;	Dana di tarik oleh Dwi laksana sebagai pembayaran hutang.
16	12/2/2014 dana keluar Rp50.000.000,00 cek E311452;	Dana ditarik oleh Ismail Anomhan sebagai pembayaran hutang Lukman Amiruddin;
17	25/2/2014 dana keluar Rp25.000.000,00 cek E311467;	Dana ditarik oleh Ismail Anomhan sebagai pembayaran hutang Lukman Amiruddin;
18.	Cek E.311463 Rp50.000.000,00;	Dana ditarik untuk keperluan Lukman Amiruddin;
19	11/2/14 Transfer ke TOTO Rp100.000.000,00;	Dana di transfer oleh Lukman Amiruddin untuk membayar hutang ke toto di Palu Sulteng;
20	11/2/2014 Transfer ke BCA Rp50.000.000,00 an Lukman Amiruddin;	Dana di tarik oleh Lukman Amiruddin dan di kirim ke BCA An Lukman Amiruddin;

Kemudian dana yang masuk ke rekening Mandiri atas nama PT. Surya Sena Sejahtera rek: 156-00-0515857-3, dan setelah dana masuk kemudian ditransfer untuk keperluan sebagai berikut:

Nomor	Tgl/dana masuk/keluar	Keterangan
11/2/14	RTGS dana masuk dari Bank Syariah Mandiri An PT. Surya sena Sejahtera KCP Kemang Bekasi sebesar Rp200.000.000,00 ;	Sumber dana di transfer dari rek PT. Surya Sena Sejahtera di BSM Kemang Bekasi oleh LUKMAN AMIRUDDIN;
14/2/14	RTGS dana masuk dari Bank Syariah Mandiri An PT. Surya sena Sejahtera KCP Kemang Bekasi sebesar Rp2.000.000.000,00 yang dilakukan oleh HANAFI atas perintah Lukman Amiruddin;	Sumber dana di transfer dari rek PT. Surya Sena Sejahtera di BSM Kemang Bekasi oleh LUKMAN AMIRUDDIN, melalui HANAFI;
20/2/14	Dana ditarik dan ditransfer oleh Lukman Amiruddin sebesar Rp367.800.000,00;	Atas permintaan Tomy Putra HS dan Nizar Dahlan, kepada LUKMAN AMIRUDDIN tanggal 19/2/2014 meminta dana untuk dikirim ke rek: HUE KIM sebesar Rp352.800.000,00 dengan alasan untuk bayar Pajak HSD Industri tetapi BBMnya Tidak ada dan uang di pergunakan untuk kepentingan TOMY, dan sebesar Rp15.000.000,00 ke rekening Agus Salim untuk pembayaran sandar kapal, dan arena kapal tidak ada maka dana tersebut oleh Agus salim di kembalikan ke Lukman Amiruddin. (pengiriman ini melalui orang Mandiri Batam An JULIDAL ARMAYLISEM sudah tahap kedua ke

Hal. 27 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Kejari Batam);
20/2/14	RTGS Dana Masuk dari PT. Sagati Mitra Solusindo sebesar Rp360.000.000,00;	Selanjutnya dana di kirim oleh Lukman Amiruddin untuk pembayaran BBM HSD Industri ke TOMY PUTRA HS melalui Nizar Dahlan;
24/2/14	Tarik tunai Cek 160336 sebesar Rp500.000.000,00;	Tarik tunai dilakukan oleh Lukman Amiruddin untuk kepentingan Lukman Amiruddin untuk pembayaran Kapal pengangkut BBM yg ditangkap di Bangka Blitung melalui Nizar Dahlan;
24/2/14	Tarik tunai dengan cek 160335 sebesar Rp400.000.000,00;	Penarikan dilakukan oleh TOMY PUTRA HS, S.H. ALIAS HAASBULLAH dengan menggunakan cek Bank Mandiri Lampung, dimana cek di terima oleh TOMY PUTRA HS, S.H. ALIAS HAASBULLAH melalui Dr. Ir. NIZAR DAHLAN, dari Lukman Amiruddin, dan uang tersebut alasan saksi TOMY PUTRA HS, S.H. dipergunakan untuk pembebasan kapal yang ditangkap Satgas, tetapi BBM dan Kapal tidak ada;
25/2/14	Tarik tunai dengan cek 160333 sebesar Rp50.000.000,00;	Keperluan Lukman Amiruddin;
5/3/14	Tarik tunai dengan cek 160337 sebesar Rp45.000.000,00;	Keperluan Lukman Amiruddin;
7/3/14	Tarik tunai dgn cek 160338 sebesar Rp200.000.000,00;	Keperluan Lukman Amiruddin;
7/3/14	Tarik tunai dgn cek 160332 Rp600.000.000,00;	Penarikan dilakukan oleh LUKMAN AMIRUDDIN untuk pembayaran kapal uantuk angkut BBM di Sulawesi, tetapi BBM tidak ada;
14/3/14	Tarik tunai dgn cek 160346 sebesar Rp400.000.000,00;	Penarikan di lakukan oleh Lukman Amiruddin kemudian disetorkan kembali ke rekening tersebut seolah-olah untuk setor saham di perusahaan PT. Surya Sena Sejahtera;

Dan Pada PT. Surya Sena Sejahtera ada aliran dana dari PT. Sagati Mitra Solusindo, dan selanjutnya dana di PT. Surya Sena Sejahtera yang buka tanggal 6 Februari 2014 dengan rekening: 7068739009 dengan dana keluar sebagai berikut:

- Tanggal 11/2/2014 dana masuk dari PT. Sagati Mitra Solusindo Rp4.100.000.000,00;
- Tanggal 12/2/2014 dana masuk dari PT. Sagati sebesar Rp200.000.000,00;
- Tanggal 12/2/2014 dana masuk dari PT. Sagati sebesar Rp500.000.000,00;
- Tanggal 12/2/2014 dana keluar/ditarik oleh Ismail Anomhan Rp50.000.000,00;
- Tanggal 12/2/2014 dana keluar/ditarik oleh Lukman A Rp200.000.000,00;

Hal. 28 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Tanggal 13/2/2014 dana ditarik oleh Lukman Amiruddin Rp200.000.000,00;
- g. Tanggal 13/2/2014 dana masuk dari PT. Sagati Rp200.000.000,00;
- h. Tanggal 14/2/2014 dana ditarik oleh Hanafi Rp30.000.000,00;
- i. Tanggal 14/2/2014 dana ditarik oleh Zulkarnaen Prihatin Rp8.500.000,00;
- j. Tanggal 14/2/2014 dana ditarik oleh Hanafi Rp2.000.000.000,00;
- k. Tanggal 17/2/2014 dana ditarik oleh Lukman Amiruddin Rp200.000.000,00;
- l. Tanggal 17/2/2014 dana ditarik oleh Riska Amelia Nengsih Rp45.000.000,00;
- m. Tanggal 18/2/2014 dana ditarik oleh Mizar Dahlan Rp1.640.000.000,00;
- n. Tanggal 18/2/2014 dana ditarik oleh Mizar Dahlan Rp320.000.000,00;
- o. Tanggal 20/2/2014 dana ditarik oleh Anas Suryadin Rp20.000.000,00;
- p. Tanggal 20/2/2014 dana ditarik oleh Ismail Hanomhan Rp15.000.000,00;
- q. Tanggal 24/2/2014 dana ditarik sebesar Rp25.000.000,00;
- r. Tanggal 24/2/2014 dana ditarik oleh Abdullah Fauzie Rp50.000.000,00;
- s. Tanggal 25/2/2014 dana ditarik oleh Ismail Anomhan Rp25.000.000,00;

Bahwa oleh Terdakwa Lukman Amiruddin dan saksi Dr. Ir. H.M. Nizar Dahlan, sebagian uang dari aliran dana SKBDN juga di serahkan kepada saksi Tommy dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanggal 16/2/2014 melalui Dr. Ir. H.M. Nizar Dahlan dicairkan cek Rp320.000.000,00 (berkaitan dengan untuk pembayaran Invoice: INV/ASD-I/168/Jkt/2014, dan dibayar melalui Dr. Ir. Nizar Dahlan Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dan sisanya dibayar tunai oleh Terdakwa Drs. Lukman Amiruddin ke saksi Tomy Putra HS SH alias Hasbullah di batam pada tanggal 17/2/2014 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
2. Tanggal 18/2/2014 terima dari Nizar Dahlan sebesar Rp1.640.000.000,00 (satu miliar enam ratus empat puluh juta rupiah) diserahkan ke Tomy HS, S.H. alias Hasbullah, berkaitan dengan kontrak jual beli HSD 1200 KL Altra – SSS dengan nilai Rp8.700.000.000,00 (delapan miliar tujuh ratus juta rupiah); dan
3. Agar Lukman Amiruddin membayar DP 20 % dari nilai jual yaitu sebesar Rp1.940.000.000,00;
4. Tanggal 20/2/2014 Lukman Amiruddin atas permintaan Tomy HS, S.H. alias Hasbullah dan Nizar Dahlan mengirim dana guna bayar PPN & PPH sebesar Rp352.800.000,00 melalui rekening Hue Kim, di Bank Mandiri Batam Kepri, dan sebesar Rp15.000.000,00 ke rekening Agus Salim untuk bayar sandar

Hal. 29 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal, karena kapalnya tidak ada maka dana sebesar Rp15.000.000,00 dikembalikan ke Lukman Amiruddin oleh Agus Salim;

5. Tanggal 22/2/2014 DR IR Nizar Dahlan menyerahkan dana ke Tomy Putra HS, S.H. alias Hasbullah melalui Junaedi sebesar Rp500.000.000,00 dengan alasan bahwa dana tersebut untuk pembebasan kapal pengangkut BBM HSD Industri di Bangka Blitung;

Bahwa DP 20% tersebut sesuai kesepakatan surat Invoice INV/HSD-1/168/JKT/2014 telah dibayar oleh Terdakwa Lukman Amiruddin berupa cek Bank Mandiri sejumlah Rp1.640.000.000,00 dan Rp320.000.000,00 hingga total Rp1.960.000.000,00 dengan alasan saksi Tommy meminta uang untuk pelunasan pembayaran charter kapal dari Tanjung Uban ke Sampit setelah uang diterima saksi Dr. Ir. H.M. Nizar Dahlan kemudian diserahkan kepada saksi Tommy;

Bahwa dari hasil percakapan melalui sms pada Hp milik Tommy 082382707171 pada tanggal 24/2/2014 yang dikirim ke saksi Dr. Ir. H.M. Nizar Dahlan kemudian diteruskan ke Terdakwa Lukman Amiruddin sms tertulis "Segera kapal loading 1200 KL ke kapal pengganti tetap untuk tambahan pegangan capten kapal dan tambahan selanjutnya sms pagi ini kapal pengganti sudah stand by terikat rapat dengan kapal Martina menunggu perintah Loading dari petugas";

Bahwa Setelah itu Terdakwa Lukman Amiruddin menyerahkan kepada saksi Dr. Ir. H.M. Nizar Dahlan uang sebesar Rp500.000.000,00 untuk membebaskan kapal untuk mengangkut BBM HSD yang ditahan di perairan Babel, selain itu saksi Tommy minta uang kepada Terdakwa Lukman Amiruddin untuk membayar pajak BBM HSD Solar Industri sebesar Rp352.800.000,00 melalui transfer ke rekening 109-00-13032090 an Hue Kim SE tanggal 20/2/2014 dan minta uang Rp15.000.000,00 dan Rp320.000.000,00 uang tersebut diterima oleh saksi Dr. Ir. H.M. Nizar Dahlan berupa Cek dari Terdakwa Lukman untuk biaya pengangkutan kapal milik PT. Andalas Putra Maritim ke Nomor rek 109-00-10211784-2 atas nama Agus Salim tanggal 20/2/2014. Dari bukti FC Cek Bank Mandiri Nomor FT 160335 tanggal 24 Februari 2014 senilai Rp400.000.000,00 dan telah dicairkan dengan menggunakan KTP Tomy Putra HS Nomor KTP 317508060568004 cek tersebut diakui saksi Tommy yang mencairkan sdr Junaedi temannya dari Dr. Ir. H.M. Nizar Dahlan di Bank Mandiri Bandar Lampung untuk pembayaran Satgas Lampung berhubung kapal minyak ditangkap satgas Lampung;

Hal. 30 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap bukti Copy dokumen Invoice PT. Andalas Putra Maritim Jalan Kol Yos Sudarso Nomor 2,7 Tanjung Uban, Kep Riau tanggal 16 Februari 2014 yang ditandatangani Abdul Halim MMR dokumen tersebut dibuat oleh saksi Tommy atas desakan Terdakwa Lukman Amiruddin adalah merupakan dokumen *Cargo* yang akan diserahkan kepada pembelinya di Sampit dokumen tersebut dibuat oleh Robby orang Batam, Copy surat Invoice Nomor INV/HSD-1/168/JKT/2014 yang dibuat atas permintaan saksi Dr. Ir. H.M. Nizar Dahlan selaku penjual dan ditandatangani Tommy kemudian diserahkan kepada Terdakwa Lukman Amiruddin untuk diserahkan kepada pembelinya disampit yang isinya;

Bahwa fotokopi surat *Cargo* manifest PT. Andalas Putra Maritime MT Martina Sepuluh Tanjung Uban Indonesia 17 Februari 2014 dengan master Tahar Martondang Sampit Kalteng, surat tersebut menurut saksi Tommy sebagai kelengkapan dokumen *Cargo* yang isinya *Cargo* manifes dan data kapal/Questionare 88/Q88 Andreas sebagai owner kapalnya ada stempel APM Tanjung Uban yang membuat Andreas sebagai dokumen *Cargo* dan Direturnya Abdul Halim Mar dari perusahaan pelayanan PT. Andalas Putra Maritim di Batam Sedangkan untuk dokumen fotokopi surat *Bill Of Loading* PT. Andalas Putra Maritim dengan Shipper PT. Alam Tanjung Raya Consigce PT. Surya Sena Sejahtera tanggal 17 Februari 2014 yang membuat Andreas sebagai kelengkapan dokumen cargo yang menurut pengakuan saksi Tommy seolah olah ada pengiriman solar HSD Industri Non Subsidi;

Bahwa berdasarkan bukti bukti dokumen tersebut saksi Tommy seolah olah sebagai Direktur dari PT. Alam Tanjung Raya padahal bukan dan untuk alasan pembuatan dokumen tersebut dana yang harus dibayar Terdakwa Lukman Amiruddin kepada saksi Tommy sebesar Rp420.000.000,00 dan diserahkan kepada saksi Tommy sebesar Rp200.000.000,00 dengan perincian untuk Andreas Rp90.000.000,00 untuk M. Roby Rp100.000.000,00 sisanya untuk saksi Tommy Rp10.000.000,00 sebagai komisi atas pekerjaannya;

Bahwa pada kenyataan surat yang diberikan tersebut dari saksi Tommy kepada Terdakwa Lukman Amiruddin merupakan dokumen fiktif dan ketika saksi Ramlin Masyur dan Terdakwa Lukman Amiruddin pergi ke Lampung untuk melihat BBM tersebut ternyata tidak ada barangnya sejak itu saksi Tommy sulit dihubungi;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah jelas jika uang sebesar Rp9.815.566.667,00 (sembilan miliar delapan ratus lima belas juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) yang berasal

Hal. 31 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari penjaminan dana SKBDN milik saksi Ramlin Masyur, yang seharusnya digunakan untuk membeli 1000 KL minyak HSD, telah digunakan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Agus Sutedja Affandi, saksi Anita Tanumiharja dan saksi Nizar Dahlan serta saksi Tommy (dalam berkas perkara terpisah) untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan teman-temannya tersebut dan juga uang tersebut digunakan untuk kegiatan yang tidak jelas peruntukannya, sehingga dalam hal ini saksi Ramlin Masyur menderita kerugian materiil sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), karena uang milik saksi korban yang ada di dalam rekening Bank Mandiri Cabang Sampit sebagai jaminan pembelian minyak solar HSD sebanyak 1000 KL di dalam Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) dengan perjanjian kontrak Nomor 029/PJB.HSD/SSS/SMS-SBM/2014 tanggal 29 Januari 2014, telah secara sadar dicairkan oleh Terdakwa Lukman Amiruddin bersama-sama dengan saksi Agus Sutedja Affandi, saksi Anita Tanumiharja dan saksi Nizar Dahlan serta saksi Tommy (dalam berkas perkara terpisah) di Bank Mandiri tanpa sesuai dengan perjanjian dan prosedur yang benar dalam SKBDN yang seharusnya barang dikirim dulu kepada saksi Ramlin selaku pembeli dan selanjutnya SKBDN baru dapat di cairkan oleh Terdakwa selaku penjual minyak Solar HSD, sehingga dalam hal ini saksi Ramlin Masyur mengalami kerugian dan hingga saat ini saksi Ramlin Masyur juga tidak pernah menerima 1000 kl minyak HSD seperti yang di janjikan oleh Terdakwa dan uang saksi Ramlin Masyur sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) juga telah dinikmati oleh Terdakwa dan tidak bisa lagi dikembalikan oleh Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP tentang turut serta melakukan penggelapan.

DAN

Kedua

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Drs. Lukman Amiruddin bersama-sama dengan saksi Agus Sutedja Affandi bin Opong Affandi, saksi Anita Tanumihardja, saksi Tommy Putra HS.SH. dan DR. Ir. H. M. Nizar Dahlan (yang diajukan sendiri-sendiri dalam berkas terpisah) pada hari serta jam dan bulan yang tidak dapat diingat dengan pasti pada Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2014 atau setidak- tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2014 bertempat di Bank Mandiri Cabang Sampit, Jalan Pangeran Antasari Nomor 22 Sampit, Kalteng atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu

Hal. 32 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Pencucian uang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar Negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari pengenalan Saksi Tommy yang mengaku sebagai Direktur Utama PT. Alam Tanjung Raya (PT. Altra) dengan Terdakwa Drs. Lukman Amiruddin Direktur PT. Surya Sena Sejahtera yang dikenalkan oleh saksi DR Ir H.M Nizar Dahlan dalam usaha trading HSD BBM Industri Non Subsidi milik Pertamina dan BBM siap di atas kapal, Kemudian tanggal 16 Desember 2013 Terdakwa Drs. Lukman Amiruddin berminat untuk membeli minyak solar Industri Non subsidi milik Pertamina ke PT. Alam Tanjung Raya (PT. Altra) untuk dijual ke beberapa tempat di Kalsel dan Kalteng dengan cara pembayaran system Blok of fund dan saksi Tommy mengatakan pembayaran DP 20 % dibayarkan pada tanggal 18 Februari 2014 kepada Pertamina dan sisanya dibayarkan pada PT. Alam Tanjung Raya hingga disepakatilah perjanjian pembelian minyak BBM Solar Non subsidi milik Pertamina tersebut antara Terdakwa Drs. Lukman Amiruddin selaku pembeli dengan PT. Alam Tanjung Raya Logistic Nomor Invoice INV/HSD-1/168/JKT/2014 untuk solar HSD sebanyak 1000 KL dengan harga Rp7.500.000.000,00 dan untuk 200 KL seharga Rp1.200.000.000,00 total Rp8.700.000.000,00 dengan ditandatangani oleh Ir H.M Nizar Dahlan dari PT. Alam Tanjung Raya selaku penjualnya dan Terdakwa Drs. Lukman Amiruddin selaku pembelinya dengan disaksikan oleh saksi Agus Sutedja Affandi di Carefur Lebak Bulus;

Untuk mendapatkan pembiayaan pada proyek tersebut kemudian Terdakwa Lukman Amiruddin Pemilik PT. Surya Sena Sejahtera bekerja sama dengan saksi Agus Sutedja Affandi yang mengaku seolah olah sebagai Direktur PT. Sagati Mitra Solusindo;

Setelah itu pertengahan Januari 2014 Terdakwa Lukman Amiruddin mencari buyer/pembeli yang mampu membeli dengan *system Cash On Delivery* dengan melalui perantara saksi Dr. Umala Nasution kemudian

Hal. 33 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi kantor saksi Ramlin Masyur di kantor PT. Sinar bintang Mentaya di Cilik Riwut KM 3, Sampit, Kota Waringin Timur, Kalteng untuk menawarkan minyak HSD Industri Solar Non subsidi milik Pertamina 1000 KL dengan harga Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan system pembayaran mundur 60 hari setelah barang diterima sehingga membuat saksi Ramlin Masyur tertarik dan berminat untuk membeli minyak HSD Industri Solar sesuai yang disarankan oleh saksi Agus Sutedja Affandi dengan pembayaran menggunakan jaminan SKBDN, kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam kontrak jual beli HSD Industri Nomor 029/pjb-HSD/SSS/SMS-SBM/1/2014 tanggal 29 Januari 2014 antara Terdakwa Lukman Amiruddin dari PT. Surya Sena Sejahtera dan saksi Agus Sutedja Affandi dari PT. Sagati Mitra Solusindo selaku penjual dan Ramlin Masyur, S.E. dari PT. Sinar Bintang Mentaya selaku pembelinya kemudian ditandangani bersama di Sampit, Kalteng isinya adalah:

- PT. Surya Sena Sejahtera dan PT. Sagati Mitra Solusindo sebagai penjual;
- HSD Solar Industri 1000KL;
- PT. Sinar bintang Mentaya sebagai pembeli HSD Solar Industri sebanyak 1000 KL;
- Pengiriman HSD Solar dilakukan dengan menggunakan kapal laut dengan batas waktu pengiriman pada tanggal 3/2/2014 telah diterima oleh PT. Sinar bintang Mentaya di pelabuhan Sampit;
- Adapun cara pembayarannya melalui instrumen Bank berupa SKBDN setelah melampirkan persyaratan:
 1. Surat perjanjian Jual beli BBM HSD Industri dan 3 copy;
 2. Asli Cargo Manifest dan 3 copy;
 3. Asli Bill Of Loading dan 3 copy;
 4. Asli Berita Acara serah terima barang dan 3 copy;

Bahwa kemudian ditentukan Bank Ordinat PT. Sinar bintang mentaya Bank Mandiri KCP Sampit Antasari Kalteng beralamatkan Pangeran Antasari Nomor 22, Sampit, Kalteng, sedangkan Bank Ordinat PT. Sagati Mitra Solusindo adalah Bank BNI Jln Perintis kemerdekaan Nomor 3 lantai 3 Bandung.jatuh tempo 11 April 2014;

Pada akhir Januari 2014 saksi Ramlin Masyur, S.E. mendatangi Kantor Bank Mandiri KCP Sampit Antasari Jalan Pangeran Nomor 22, Sampit dengan membawa fotokopi Kontrak perjanjian jual beli BBM HSD Industri Non Subsidi Nomor 029/PJB.HSD/SSS/SMS-SBM/2014 bertemu dengan saksi Aldino dan saksi Edwin Gita Kusuma untuk konsultasi mengenai transaksi jualbeli dengan

Hal. 34 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan instrument Bank berupa SKBDN dan Kemudian saksi Aldino yang menangani SKBDN menerangkan bahwa system pembayaran dengan SKBDN adalah “cara yang paling aman untuk lalu lintas perdagangan bagi kedua pihak, baik pihak penjual ataupun pihak pembeli yang belum saling mengenal” Setelah mendengar itu saksi Ramlin Masyur percaya dan yakin menyetujui untuk menerbitkan SKBDN kepada pihak penjual dengan persyaratan isi dan pembayaran/pencairan SKBDN harus sesuai dalam kontrak perjanjian jualbeli solar tanggal 29 Januari 2014;

Bahwa setelah itu tanpa dilengkapi dengan dokumen perusahaan, dibuatkan aplikasi SKBDN Bank Mandiri oleh saksi Aldino dan kemudian ditanda tangani oleh saksi Ramlin Masyur kemudian dikirim melalui email ke Bank Mandiri Cabang Banjarmasin dan setelah draf SKBDN ditanda tangani saksi Ashadi Caesar dengan lampiran antara lain berupa draf SKBDN, surat Perjanjian jual beli PT. Sinar bintang Mentaya dengan PT. Sagati Mitra Solusindo, serta aplikasi tanpa tanggal dikirim oleh saksi Evista melalui email untuk penerbitan SKBDN di kantor pusat Bank Mandiri sehingga terbitlah surat SKBDN Nomor MS 77106048742 tanggal 03/02/2014 dan kemudian dikirim dengan *system swift* sebagai Bank penerima Bank BNI Bandung untuk disampaikan pada pihak penjual PT. Sagati Mitra Solusindo;

Bahwa setelah berjalannya waktu ternyata Agus Sutedja Affandi selaku pembeli merasa bingung untuk mendapatkan pendanaan untuk memenuhi pembayaran pembelian BBM pada saksi Tommy dan disisi lain sebagai penjual untuk mengirim BBM tepat pada waktunya kepada saksi Ramlin Masyur, S.E., hingga Kemudian Terdakwa Lukman Amiruddin yang telah menjadi Nasabah di Bank Mandiri berkonsultasi kepada Bank Mandiri Pusat untuk dapat melakukan Preshipmen Loan (melakukan pendiskontoan sebelum barang dikirim) dan pada saat Terdakwa berkonsultasi tersebut, saksi Feby S Dilaga dari pihak Bank Mandiri menjawab konsultasi Terdakwa tersebut dengan berkata “dapat asalkan syarat dokumen untuk pencairannya telah mendapat persetujuan Bank Mandiri, Bank penerbit dan pembeli barang” dan untuk SKBDN bukan serah terima barang” maka dapat dibuatkan Beneficiary Certifikat dan jika mau uang ditarik di Bank Mandiri maka SKBDN harus ditarik dan minta surat pengantar BNI Cabang Bandung;

Bahwa kemudian pada tanggal 5 Februari 2014, saksi Anita Tanumihardja mendatangi Bank BNI Bandung untuk mengambil SKBDN yang ditujukan kepada penjual PT. Sagati Mitra Solusindo, kemudian secara bersama-sama dengan saksi Agus Sutedja Affandi dan Terdakwa Lukman

Hal. 35 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amiruddin dan saksi Anita Tanumihardja dengan membawa surat pengantar BNI Cabang Bandung yang ditandatangani saksi Linlin Nurlina Rahmah dan hasil print out SKBDN tersebut di bawa ke Bank Mandiri kantor pusat menemui saksi Feby S Dilaga yang telah mengetahui maksud kedatangannya mereka;

Bahwa surat perjanjian jual beli HSD Industri Nomor 029/pjb-HSD/SSS/SMS-SBM/1/2014 Tgl 29 Januari 2014 antara Terdakwa Lukman Amiruddin dari PT. Surya Sena Sejahtera dan saksi Agus Sutedja Affandi dari PT. Sagati Mitra Solusindo selaku penjual dan Ramlin Masyur, S.E. dari PT. Sinar bintang Mentaya selaku pembelinya telah dirubah oleh Terdakwa Lukman Amiruddin dan pihak Bank Mandiri menjadi seolah olah "Bank tidak berurusan dengan serah terima barang", dan dengan hasil Prin out SKBDN tersebut, kemudian diproses untuk melengkapi dokumen berkaitan dengan pencairan dana talangan PT. Sagati Mitra Solusindo, dan dengan dibuatnya surat memo Nomor 16/181-1/CMD tanggal 6 Februari 2014 oleh saksi Feby S Dilaga dan sdr Chandra yang membuat Beneficiary Certificate yang ditandatangani oleh saksi Amirsyah dan ditandatangani saksi Agus Sutedja Affandi kemudian diserahkan pada Terdakwa Lukman Amiruddin dalam map coklat untuk dibawa ke Kantor Bank Mandiri Sampit untuk disampaikan kepada saksi Aldino;

Bahwa pada tanggal 7 Februari 2014 saksi Aldino memberitahu melalui email kepada saksi Ramlin Masyur bahwa SKBDN Nomor IM 7710672140059/SK ada "Discrepancy" atau koreksi dan selanjutnya saksi Aldino memberitahu pada draf 2 perjanjian jual beli terdapat koreksi tanggal penerbitan serta SKBDN pada surat perjanjian jual beli tidak disahkan oleh penerbit, untuk itu agar saksi Ramlin Masyur, S.E. menandatangani kemudian saksi Aldino menyuruh saksi Ramlin Masyur untuk mencontreng kolom "Accepted we will pay as per L/C" tanpa menjelaskan maksudnya kepada saksi Ramlin Masyur dan untuk selanjutnya dikirim kembali melalui email ke Bank Mandiri Sampit;

Bahwa Perubahan pada draf SKBDN pada poin 41d dan 46a antara lain terhadap draf SKBDN 29 Januari tahun 2014 angka 41d PT. Bank Mandiri Tbk *By Acceptance* dan pada angka 46a document Required:

1. Asli surat perjanjian jual beli BBM HSD Industri;
2. Invoice 1 asli dan 3 Copy;
3. Asli Cargo Manifest dan 3 copy;
4. Asli berita Acara Serah terima Barang dan 3 copy;

Dirubah menjadi Draft SKBDN tanggal 3 Februari 2014 angka 41d *any bank by acceptance* dan pada angka 46a dokumen *required* menjadi:

Hal. 36 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Asli surat perjanjian Jual beli BBM HSD Industri No 029PJB.HSDI/SSS/SMS-SBM/2014
- b. Beneficiary Certificate yang menyatakan bahwa:
 - A. Invoice 1 asli dan 3 Copy;
 - B. Asli Cargo Manifest dan 3 copy;
 - C. Asli Bill Of Loading dan 3 copy;
 - D. Asli berita acara serah terima barang;

Akan dikirim langsung kepada PT. Sinar Bintang Mentaya

Sehingga addendum atas kontrak kerjasama Jual beli HSD Industri Nomor 029/PPJE HSDI/SSS/SMS-SDM/1/2014 tanggal 29 dan tanggal 3 Februari 2014, telah di contreng oleh saksi Ramlin Masyur atas koreksi dari saksi Aldino melalui pada angka 41d sehingga bunyinya PT. Bank Mandiri By Acceptance dan angka 46a bunyinya:

1. Asli Surat Perjanjian Jual beli BBM HSD Industri;
2. Invoice 1 asli dan 3 copy;
3. Asli Cargo Manifest dan 3 copy;
4. Asli Bill Of Loading;

Bahwa Setelah perubahan itu dikoreksi melalui persetujuan saksi Ramlin Masyur, juga dilampirkan pula surat kuasa dari saksi Ramlin Masyur kepada PT. Bank Mandiri Cabang Sampit Antasari untuk menyimpan dan menguasai dan mencairkan sewaktu waktu atas Bilyet Deposito Nomor AD 133027 Nomor rek 159-0200059946 tanggal 29 Januari 2014 senilai Rp10.000.000 000,00 serta perjanjian Gadai Deposito untuk memberikan jaminan pelunasan yang wajib dibayar oleh terjamin namun kedua surat tersebut belum ditanda tangani oleh petugas Bank Mandiri sesuai bukti terdapat tulisan Note "ttt menyusul" maka seharusnya dalam hal ini tidak dapat diberlakukan dan rekening Ramlin Masyur tidak dapat terdebit namun atas surat koreksi perubahan dan persetujuan pembeli saksi Ramlin Masyur tetap dikirim email oleh saksi Aldino ke Bank Mandiri Pusat;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Februari 2014, setelah mendapat *telex swift* dari Bank Mandiri Sampit bahwa terhadap penyimpangan/*Discrepancy* dari SKBDN tersebut telah diakseptasi oleh pembeli Ramlin Masyur sesuai prosedur pencairan dana talangan yang diinginkan PT. Sagati Mitra Solusindo dapat diproses dan pencairan dana talangan dapat dilakukan setelah jatuh tempo atau jika persyaratan dokumen SKBDN kepada Bank penerbit telah dipenuhi oleh penjual;

Hal. 37 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dibuatnya surat *Beneficiary Certificate* serta ditandatangani oleh saksi Agus Sutedja Affandi dan saksi Anita Tanumiharja dengan pernyataan barang “akan dikirim langsung kepada pembelinya Ramlin Masyur” serta dilampiri surat wesel yang ditarik dari Bank Mandiri Sampit, dan surat Perjanjian Jual beli, ditujukan kepada PT. Sinar bintang Mentaya diserahkan kembali ke Bank Syariah Mandiri Kemang Pratama Bekasi, Setelah mengisi aplikasi diskonto pengambilalihan piutang SKBDN usance kemudian saksi Anita Tanumihardja dan saksi Agus Sutedja Affandi menandatangani surat Akad Qardh pengambilan piutang usance SKBDN No 335/002-05/AKAD/2014 dan surat Akad Wakalah Bill Ujroh Nomor 335/003-06/AKAD/2014 tanggal 6/2/2014 dan setelah itu Bank Syariah Mandiri Kemang Pratama Bekasi mengirim persyaratan akseptasi ke Bank Mandiri Cabang Sampit untuk minta verifikasi, setelah dinyatakan benar baru Bank Syariah Mandiri Cabang Kemang Bekasi mendiskontokan ke rekening Sagati Mitra Solusindo dengan terlebih dahulu saksi Agus Sutedja Affandi membuka rekening mengaku sebagai Direktur PT. Sagati Mitra Solusindo dan berhasil mengkredit senilai Rp9.998.950.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pengajuan pengambil alihan piutang tanggal 6 Februari 2014 yang ditanda tangani oleh Dimas Asmara BSM Kemang Pratama Bekasi, padahal pada saat itu saksi Agus Sutedja Affandi hanya sebagai Kuasa Direksi PT. Sagati Mitra Solusindo dan baru tanggal 10 Februari 2014 setelah mendapat mengesahan sebagai Direktur PT. Sagati Mitra Solusindo yang dibuat oleh Notaris Bank Syariah Mandiri sehingga sebenarnya saksi Agus Sutedja Affandi adalah bukan sebagai Pemegang Beneficary (sehingga pada saat pengajuan kredit pengambilalihan piutang maupun saat pembukaan rekening atas nama PT. Sagati Mitra Solusindo tidak sesuai aturan yang berlaku karena saat itu tanggal 6/2/2014 saksi Agus Sutedja Affandi bukan sebagai Direktur dan saksi Anita Tanumihardja bukan sebagai komisar);

Bahwa setelah dibuatnya addendum atas kontrak kerjasama Jual beli HSD Industri Nomor 029/PPJE HSDI/SSS/SMS-SDM/1/2014 tanggal tanggal 3 Februari 2014 antara Terdakwa Lukman Amiruddin dari PT. Surya Sena Sejahtera dan saksi Agus Sutedja Affandi dari PT. Sagati Mitra Solusindo selaku penjual dan Ramlin Masyur, S.E. dari PT. Sinar bintang Mentaya selaku pembeli, ternyata minyak HSD yang dijanjikan oleh Terdakwa dan saksi Agus Sutedja tidak di kirim kepada saksi Ramlin mansyur sehingga saksi Ramlin Masyur pada tanggal 14 Februari 2014 mengirim surat peringatan kepada

Hal. 38 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Surya Sena Sejahtera dan PT. Sagati Mitra Solusingo namun atas surat peringatan tersebut sama sekali tidak ada jawaban dari pihak penjual (Terdakwa dan Agus Sutedja), sehingga saksi Ramlin yang curiga ada indikasi jika solar HSD tidak akan di kirim, kemudian pada tanggal 24 Ferbuari 2014 saksi Ramlin membuat Surat Permohonan Pembatalan SKBDN kepada Bank Mandiri Nomor 002/SBM-SPT/II/2014 tentang permohonan pencabutan/Pembatalan SKBDN, namun oleh Bank Mandiri surat permohonan dari saksi Ramlin tersebut dibalas oleh Bank Mandiri dengan surat nomor TGB.SAL/SOBD.RTBD/2014 tanggal 07 Maret 2014 yang isinya menyatakan jika SKBDN tidak bisa di batalkan, karena saksi Ramlin Masyur sudah menandatangani akseptasi dan pihak Bank Mandiri akan tetap melakukan pencairan ke Bank Syariah Mandiri pada saat jatuh tempo pada tanggal 11 April 2014 dan juga Bank Mandiri Sampit selaku Bank Penerbit SKBDN melalui saksi Aldino memberitahu kepada saksi Ramlin Masyur bahwa dengan koreksi tanggal 7 Februari 2014 otomatis SKBDN telah dijadikan jaminan oleh Bank Mandiri kepada Bank Syariah Mandiri tanpa pemberitahuan lagi kepada pemilik SKBDN, sehingga hal ini bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/6/PBI/2003 tanggal 2 Mei 2003;

Bahwa setelah mendapatkan jawaban dari Bank Mandiri yang menyatakan akan tetap mencairkan dana SKBDN kemudian saksi Ramlin Masyur mendatangi Terdakwa Lukman Amiruddin di kantornya di Jakarta dan saat itu saksi Ramlin meminta Terdakwa untuk bertanggung jawab merealisasikan pengiriman minyak solar HSD kepada saksi Ramlin, namun saat itu Terdakwa meminta kepada saksi untuk memperpanjang tenor jatuh tempo SKBDN kepada saksi Ramlin yang kemudian di setuju oleh saksi Ramlin dan kesepakatan tersebut kemudian di tuangkan secara tertulis dengan nomor surat perjanjian Nomor 02/TPTS/SMS-SBM/IV/2014 tanggal 02 April 2014 hingga kemudian tenor SKBDN di perpanjang dari tanggal 11 April 2014 sampai dengan 11 Juli 2014;

Bahwa ternyata setelah meminta perpanjangan waktu untuk pencairan SKBDN, ternyata Terdakwa Lukman Amiruddin dan rekannya saksi Agus Suteja tetap tidak bisa mengirimkan minyak solar HSD sebanyak 1000 kl kepada saksi Ramlin Masyur dan membuat pernyataan tertulis jika Terdakwa tidak dapat mengirimkan 1000 kl minyak HSD kepada saksi Ramlin Masyur, dan atas pernyataan tertulis dari Terdakwa tersebut kemudian saksi Ramlin mansyur pada tanggal 10 Juni 2014, kembali mengajukan permohonan pencabutan pencairan SKBDN Nomor 06/SBM-SPT/VI/2014 kepada pimpinan PT. Bank

Hal. 39 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Banjarmasin Kalimantan Selatan dengan harapan Bank Mandiri dapat memblokir dana saksi Ramlin karena pihak penjual (Terdakwa Lukman dan Agus Sutedja) tidak bisa mengirimkan minyak HSD kepada saksi Ramlin Masyur, namun ternyata pihak Bank Mandiri tidak menghiraukan surat permohonan dari saksi Ramlin Masyur dan tetap mencairkan SKBDN tersebut kepada pihak penjual;

Bahwa pencairan SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) yang berasal dari rekening saksi Ramlin Masyur kemudian di cairkan atau dimasukkan ke rek: PT. Sagati Mitra Solusindo Nomor 7068737936.- yang berkaitan dengan pendiskontoan SKBDN sebesar Rp9.815.566.667,00 (sembilan miliar delapan ratus lima belas juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) yang masuk tanggal 11 Februari 2014 dari Bank Syariah Mandiri Kemang Bekasi dan yang melakukan penarikan di rekening tersebut adalah "PT. Sagati Mitra Solusindo dengan rincian sebagai berikut:

No	TANGGAL CAIR	BESARNYA Rp	Keterangan
1.	06/6/14	Rp1.000.000,00	Saat buka rekening dana setor awal oleh Agus sutedja Affandi & Anita T;
2.	11/2/2014	Rp9.815.566.667,00	Pengambil alihan hutang PT. Sagati Mitra Solusindo (Kredit cair);
3.	11/2/2014	Rp400.000.000,00	di tarik tunai oleh Drs. Lukman Amiruddin;
4.	11/2/2014	Rp4.100.000.000,00 RTGS dari PT. Sagati	Dana di Transfer ke Rek PT. Surya Sena Sejahtera milik LUKMAN AMIRUDDIN rek 7068739009;
5.	11/2/2014	BG Nomor Q790052 Rp30.000.000,00 PT. Sagati	Di tarik oleh UUN untuk keperluan Lukman Amiruddin melalui sujarno;
6	11/2/2014	Cek Nomor E.311477 Rp50.000.000,00 PT. Sagati	Ditarik oleh Harrys S untuk keperluan Agus Sutedja Affandi beli saham PT. Sagati Mitra Solusindo;
7	12/2/2014	BG Nomor Q790055 Rp200.000.000,00 PT. Sagati	Di tarik oleh Drs. Lukman Amiruddin untuk keperluannya Lukman Amiruddin
8.	12/2/2014	BG Nomor Q790061 Rp500.000.000,00 PT. Sagati	Di tarik oleh Drs. Lukman Amiruddin untuk keperluannya Lukman Amiruddin;
9.	12/2/2014	RTGS Rp119.000.000,00 PT. Sagati	Untuk pembelian mobil di Dede Tanumihardja oleh Anita Tanumihardja jenis Gran Livina;
10.	12/2/2014	BG Nomor Q790053 Rp50.000.000,00 PT. Sagati	Di tarik oleh UUN untuk keperluan Lukman Amiruddin melalui sujarno;
11.	13/2/2014	BG Nomor Q790054 Rp200.000.000,00 PT. Sagati	Di tarik oleh Drs. Lukman Amiruddin untuk keperluannya Lukman Amiruddin bayar PB ke Ramlin Masyur;
12.	13/2/2014	BG Nomor Q 790057 Rp300.000.000,00 PT. Sagati	Ditarik oleh Anita Tanumihardja untuk bayar saham milik Deby Shinta Rp250.000.000,00 dan Rp50.000.000,00 untuk Anita T;
13.	13/2/2014	BG Nomor Q.790062 Rp 500.000.000,00 PT. Sagati	Ditarik oleh Anita Tanumihardja untuk membeli mobil Grandis dua unit

Hal. 40 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			(Rp350.000.000,00/tukar tambah dgn Gran Livina) dan untuk komisi Anita Tanumihardja Rp150.000.000,00;
14.	17/2/2014	BG Nomor Q790059 Rp50.000.000,00 PT. Sagati	Di tarik oleh UUN untuk keperluan Lukman Amiruddin melalui sujarno;
15.	17/2/2014	Rp100.000.000,00 dari PT. Sagati	Tarik tunai oleh Yana untuk pembayaran kapal angkut BBM atas perintah Lukman Amiruddin, tetapi BBMnya tidak ada (alamat Yana tidak jelas/tidak ada di tempat);
16.	17/2/2014	Rp400.000.000,00 Cek: E11480 PT. Sagati	Di tarik oleh YANA untuk keperluan Lukman Amiruddin bayar transportasi kapal BBM (BBM nya tidak ada);
17.	17/2/2014	Rp20.000.000,00	Ditarik oleh Winda Puspita sebagai bahan hutang Lukman Amiruddin mantan suaminya;
18	18/2/2014	BG Nomor Q790063 Rp500.000.000,00, PT. Sagati	Ditarik oleh Halim Tanuwidjaya seolah – olah konpesasi pekerjaan proyek SBLC, dan kemudian di kirim ke Anita Tanumihardja sebesar Rp221.000.000,00 (berkas terpisah);
20.	20/2/2014	Rp360.000.000,00 Tranfer dari PT. Sagati	Ditarik tunai oleh Agus Sutedjo afandi dan transfer ke rek PT. Surya Sena Sejahtera REK: 156.0005158573 di Bank Mandiri--- Nizar ke Tomy;
21.	10/3/2014	Rp250.000.000,00	Di tarik oleh Agus Sutedja Affandi;
22.	13/3/2014	Cek Nomor E311485 Rp400.000.000,00 PT. Sagati	Ditarik oleh Achmad Fahri orangnya Lukman Amiruddin, dan alamatnya sesuai KTPnya Fiktif;
23.	20/3/2014	Rp100.000.000,00 Cek E311488 PT. Sagati	Ditarik oleh Achmad Fahri orangnya Lukman Amiruddin, dan alamatnya sesuai KTPnya Fiktif;
24.	20/3/2014	Cek Nomor E311487 Rp100.000.000,00	Ditarik oleh Drs. Lukman Amiruddin, dan dipergunakan untuk keperluan nya Lukman Amiruddin;
25	12/2/2014	Cek E 311478 Rp120.000.000,00 PT. Sagati	Ditarik tunai oleh Y Siswanto keperluan Lukman Amiruddin;

Bahwa pihak Penjual yang dalam hal ini adalah Terdakwa Lukman Amiruddin yang merupakan Direktur PT. Surya Sena Sejahtera dan saksi Agus Sutedja yang seolah-olah merupakan Direktur PT. Sagati Mitra Solusindo walaupun tidak pernah melakukan kewajibannya untuk mengirimkan 1000 KI Minyak HSD kepada saksi Ramlin Masyur, tetap menarik dana yang berkaitan dengan pendiskontoan SKBDN sebesar Rp9.815.566.667,00 (sembilan miliar delapan ratus lima belas juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), maka dana tersebut yang bukan hak dari Terdakwa Lukman Amiruddin dan saksi Agus Sutedja telah di pergunakan oleh saksi Agus Sutedja Affandi (yang mengaku sebagai Direktur PT. Sagati Mitra Solusindo dan Anita Tanumihardja yang mengaku komisaris PT. Sagati Mitra Solusindo) berjumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira Rp3.029.000.000,00 (tiga miliar dua puluh Sembilan juta rupiah dengan rincian saksi Agus Sutedja Rp610.000.000,00 (enam ratus sepuluh juta rupiah) dan yang dipergunakan oleh Anita Tanumihardja berjumlah Rp2.419.000.000,00 (dua miliar empat ratus Sembilan belas juta rupiah) sedangkan yang digunakan oleh Terdakwa Drs. Lukman Amiruddin sekira kurang lebih Rp6.770.000.000,00 (enam miliar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah), Selanjutnya dana yang masuk ditarik atau di transfer dan dikirim atau dipindahkan dana tersebut oleh saksi Agus Sutedja Affandi ke rekening Terdakwa Drs. Lukman Amiruddin selaku Direktur PT. Surya Sena Sejahtera yang merupakan aliran dana dari pencairan SKBDN milik Ramlin Mansyur, S.E. yang ditarik dari Bank Syariah Mandiri, Bekasi dan selanjutnya masuk ke Rek: 7068739009 Yang sumber dananya dari Rek PT. Sagati Mitra Solusindo yang di pergunakan oleh Terdakwa Drs. Lukman Amiruddin antara lain dengan rincian sebagai berikut:

NO.	TGL/dana masuk dan keluar, Rp	Keterangan
1	11/2/2014 (dana masuk) Rp4.100.000.000,00 Giro Q790060;	sumber dana masuk dari rekening PT. Sagati Mitra Solusindo sumber dari kredit pengambilalihutang;
2.	12/2/2014 dana keluar RpCek.E 311452 Rp200.000.000,00 PT. Surya;	Dana ditarik oleh Lukman Amiruddin (pemilik Rekening);
3.	12/2/2014 dana keluar Rp500.000.000,00 PT. Surya;	Dana ditarik oleh Lukman Amiruddin (pemilik rekening);
4.	12/2/2014 dana keluar cek E.311452 Rp50.000.000,00 PT. Surya;	Dana ditarik oleh Ismail Hanoman sebagai pembayaran hutang Lukman Amiruddin;
5	12/2/2014 dana keluar Rp200.000.000,00 PT. Surya;	Dana ditarik oleh Lukman Amiruddin (pemilik Rekening);
6.	13/2/2014 dana keluar Rp200.000.000,00 PT. Surya;	Dana ditarik oleh Lukman Amiruddin dan pemilik rekening;
7.	13/2/2014 dana keluar Rp200.000.000,00;	Dana ditarik oleh Lukman Amiruddin (pemilik Rekening ke Tomy tunai tanggal 16/2/2014 di Batam);
8.	14/2/2014 dana keluar Cek E.311455 Rp30.000.000,00 PT. Surya;	Dana ditarik oleh Hanafi sebagai pembayaran hutang Lukman Amiruddin;
9.	14/2/2014 dana keluar Rp8.500.000,00/E.311454;	Untuk pembayaran hutang Lukman Amiruddin;
10.	14/2/2014 dana keluar Rp2.000.000.000,00 BG.790027;	Dana ditarik oleh Hanafi dan dimasukkan ke rekening Mandiri 156.0005158573 An PT. Surya Sena Sejahtera atas perintah Lukman Amiruddin;
11	13/2/2014 Dana keluar Rp200.000.000,00 transfer;	Dana di transfer oleh Lukman Amiruddin untuk pembayaran PB ke PT. Sinar bintang Mentaya;
12	Rp45.000.000,00/E.311456 dana keluar;	Ditarik oleh Riska Amelia N sebagai pembayaran hutang Lukman Amiruddin;
13	18/2/2014 (dana tarik) Rp1.640.000.000,00/E.311458	Dana ditarik oleh DR IR Nizar Dahlan untuk pemelian Solar HSD Industri melalui Tomy

Hal. 42 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PT. Surya;	Putra HS, S.H. alias Hasbullah, tetapi solarnya tidak ada;
14	18/2/2014 (dana tarik) 320.000.000,00/E.311459.PT. Surya;	Dana ditarik oleh Dr. Ir. Nizar Dahlan untuk pemelian Solar HSD Industri melalui Tomy Putra HS, S.H. alias Hasbullah, tetapi solarnya tidak ada;
15.	25/2/2014 (dana tarik) 25.000.000,00/E.311451 PT. Surya;	Dana di tarik oleh Dwi laksana sebagai pembayaran hutang.
16	12/2/2014 dana keluar Rp50.000.000,00 cek E311452;	Dana ditarik oleh Ismail Anomhan sebagai pembayaran hutang Lukman Amiruddin;
17	25/2/2014 dana keluar Rp25.000.000,00 cek E311467;	Dana ditarik oleh Ismail Anomhan sebagai pembayaran hutang Lukman Amiruddin;
18.	Cek E.311463 Rp50.000.000,00;	Dana ditarik untuk keperluan Lukman Amiruddin;
19	11/2/14 Transfer ke TOTO Rp100.000.000,00;	Dana di transfer oleh Lukman Amiruddin untuk membayar hutang ke toto di Palu Sulteng;
20	11/2/2014 Transfer ke BCA Rp50.000.000,00 an Lukman Amiruddin;	Dana di tarik oleh Lukman Amiruddin dan di kirim ke BCA An Lukman Amiruddin;

Kemudian dana yang masuk ke rekening Mandiri An PT. Surya Sena Sejahtera rek: 156-00-0515857-3, dan setelah dana masuk kemudian ditransfer untuk keperluan sebagai berikut:

Nomor	Tgl/dana masuk/keluar	Keterangan
11/2/14	RTGS dana masuk dari Bank Syariah Mandiri An PT. Surya sena Sejahtera KCP Kemang Bekasi sebesar Rp200.000.000;	Sumber dana di transfer dari rek PT. Surya Sena Sejahtera di BSM Kemang Bekasi oleh Lukman Amiruddin;
14/2/14	RTGS dana masuk dari Bank Syariah Mandiri An PT. Surya sena Sejahtera KCP Kemang Bekasi sebesar Rp2.000.000.000 yang dilakukan oleh HANAFI atas perintah Lukman Amiruddin;	Sumber dana di transfer dari rek PT. Surya Sena Sejahtera di BSM Kemang Bekasi oleh Lukman Amiruddin, melalui Hanafi;
20/2/14	Dana ditarik dan ditransfer oleh Lukman Amiruddin sebesar Rp367.800.000,00;	Atas permintaan Tomy Putra HS dan Nizar Dahlan, kepada Lukman Amiruddin tanggal 19/2/2014 meminta dana untuk dikirim ke rek: Hue Kim sebesar Rp352.800.000,00 dengan alasan untuk bayar Pajak HSD Industri tetapi BBMnya Tidak ada dan uang di pergunakan untuk kepentingan Tomy, dan sebesar Rp15.000.000,00 ke rekening Agus Salim untuk pembayaran sandar kapal, dan arena kapal tidak ada maka dana tersebut oleh Agus salim di kembalikan ke Lukman Amiruddin.

Hal. 43 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(pengiriman ini melalui orang Mandiri Batam An Julidal Armaylisem sudah tahap kedua ke Kejari Batam);
20/2/14	RTGS Dana Masuk dari PT. Sagati Mitra Solusindo sebesar Rp360.000.000,00;	Selanjutnya dana di kirim oleh Lukman Amiruddin untuk pembayaran BBM HSD Industri ke Tomy Putra HS melalui Nizar Dahlan;
24/2/14	Tarik tunai Cek 160336 sebesar Rp500.000.000,00;	Tarik tunai dilakukan oleh Lukman Amiruddin untuk kepentingan Lukman Amiruddin untuk pembayaran Kapal pengangkut BBM yg ditangkap di Bangka Blitung melalui Nizar Dahlan;
24/2/14	Tarik tunai dengan cek 160335 sebesar Rp400.000.000,00;	Penarikan dilakukan oleh Tomy Putra HS, S.H. alias Haasbullah dengan menggunakan cek Bank Mandiri Lampung, dimana cek di terima oleh Tomy Putra HS, S.H. alias Hasbullah melalui Dr. Ir. NIZAR DAHLAN, dari Lukman Amiruddin, dan uang tersebut alasan saksi Tomy Putra HS, S.H. dipergunakan untuk pembebasan kapal yang ditangkap Satgas, tetapi BBM dan Kapal tidak ada;
25/2/14	Tarik tunai dengan cek 160333 sebesar Rp50.000.000,00;	Keperluan Lukman Amiruddin;
5/3/14	Tarik tunai dengan cek 160337 sebesar Rp45.000.000,00;	Keperluan Lukman Amiruddin;
7/3/14	Tarik tunai dgn cek 160338 sebesar Rp200.000.000,00;	Keperluan Lukman Amiruddin;
7/3/14	Tarik tunai dgn cek 160332 Rp600.000.000,00;	Penarikan dilakukan oleh Lukman Amiruddin untuk pembayaran kapal uantuk angkut BBM di Sulawesi, tetapi BBM tidak ada;
14/3/14	Tarik tunai dgn cek 160346 sebesar Rp400.000.000,00;	Penarikan di lakukan oleh Lukman Amiruddin kemudian disetorkan kembali ke rekening tersebut seolah-olah untuk setor saham di perusahaan PT. Surya Sena Sejahtera;

Dan Pada PT. Surya Sena Sejahtera ada aliran dana dari PT. Sagati Mitra Solusindo, dan selanjutnya dana di PT. Surya Sena Sejahtera yang buka tanggal 6 Februari 2014 dengan rekening: 7068739009 dengan dana keluar sebagai berikut:

- a. tanggal 11/2/2014 dana masuk dari PT. Sagati Mitra Solusindo Rp4.100.000.000,00 ;
- b. tanggal 12/2/2014 dana masuk dari PT. Sagati sebesar Rp200.000.000,00
- c. tanggal 12/2/2014 dana masuk dari PT. Sagati sebesar Rp500.000.000,00
- d. tanggal 12/2/2014 dana keluar/ditarik oleh Ismail Anomhan Rp50.000.000,00 ;

Hal. 44 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. tanggal 12/2/2014 dana keluar/ditarik oleh Lukman A Rp200.000.000,00 ;
- f. tanggal 13/2/2014 dana ditarik oleh Lukman Amiruddin Rp200.000.000,00;
- g. tanggal 13/2/2014 dana masuk dari PT. Sagati Rp200.000.000,00;
- h. tanggal 14/2/2014 dana ditarik oleh Hanafi Rp30.000.000,00;
- i. tanggal 14/2/2014 dana di tarik oleh Zulkarnaen Prihatin Rp8.500.000,00;
- j. tanggal 14/2/2014 dana di tarik oleh Hanafi Rp2.000.000.000,00;
- k. tanggal 17/2/2014 dana ditarik oleh Lukman Amiruddin Rp200.000.000,00;
- l. tanggal 17/2/2014 dana ditarik oleh Riska Amelia Nengsih Rp45.000.000,00;
- m. tanggal 18/2/2014 dana ditarik oleh Mizar Dahlan Rp1.640.000.000,00
- n. tanggal 18/2/2014 dana ditarik oleh Mizar Dahlan Rp320.000.000,00 ;
- o. tanggal 20/2/2014 dana ditarik oleh Anas Suryadin Rp20.000.000,00;
- p. tanggal 20/2/2014 dana ditarik oleh Ismail Hanomhan Rp15.000.000,00;
- q. tanggal 24/2/2014 dana ditarik sebesar Rp25.000.000,00;
- r. tanggal 24/2/2014 dana ditarik oleh Abdullah Fauzie Rp50.000.000,00;
- s. tanggal 25/2/2014 dana ditarik oleh Ismail Anomhan Rp25.000.000,00;

Bahwa oleh Terdakwa Lukman Amiruddin dan saksi DR IR H.M. Nizar Dahlan, sebagian uang dari aliran dana SKBDN juga di serahkan kepada saksi Tommy dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanggal 16/2/2014 melalui DR IR H. M. Nizar Dahlan di cairkan cek Rp320.000.000,00 (berkaitan dengan untuk pembayaran Invoice INV/ASD-I/168/Jkt/2014, dan dibayar melalui DR IR Nizar Dahlan Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dan sisanya dibayar tunai oleh Terdakwa Drs. Lukman Amiruddin ke saksi Tomy Putra HS SH alias Hasbullah di Batam pada tanggal 17/2/2014 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
2. Tanggal 18/2/2014 terima dari Nizar Dahlan sebesar Rp1.640.000.000,00 (satu miliar enam ratus empat puluh juta rupiah) di serahkan ke Tomy HS SH alias Hasbullah, berkaitan dengan kontrak jual beli HSD 1200 KL Altra – SSS dengan nilai Rp8.700.000.000,00 (delapan miliar tujuh ratus juta rupiah) dan
3. Agar Lukman Amiruddin membayar DP 20 % dari nilai jual yaitu sebesar Rp1.940.000.000,00 ;
4. Tanggal 20/2/2014 Lukman Amiruddin atas permintaan Tomy HS SH alias Hasbullah dan Nizar Dahlan mengirim dana guna bayar PPN & PPH sebesar Rp352.800.000,00 melalui rekening Hue Kim, di Bank Mandiri Batam Kepri, dan sebesar Rp15.000.000,00 ke rekening Agus Salim untuk

Hal. 45 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayar sandar kapal, karena kapalnya tidak ada maka dana sebesar Rp15.000.000,00 dikembalikan ke Lukman Amiruddin oleh Agus Salim;

5. Tanggal 22/2/2014 DR IR Nizar Dahlan menyerahkan dana ke Tomy Putra HS SH alias Hasbullah melalui Junaedi sebesar Rp500.000.000,00 dengan alasan bahwa dana tersebut untuk pembebasan kapal pengangkut BBM HSD Industri di Bangka Blitung;

Bahwa DP 20 % tersebut sesuai kesepakatan surat Invoice INV/HSD 1/168/JKT/2014 telah dibayar oleh Terdakwa Lukman Amiruddin berupa cek Bank Mandiri sejumlah Rp1.640.000.000,00 dan Rp320.000.000,00 hingga total Rp1.960.000.000,00 dengan alasan saksi Tommy meminta uang untuk pelunasan pembayaran charter kapal dari Tanjung Uban ke Sampit setelah uang diterima saksi DR Ir H.M Nizar Dahlan kemudian diserahkan kepada saksi Tommy;

Bahwa dari hasil percakapan melalui sms pada Hp milik Tommy 082382707171 pada tanggal 24/2/2014 yang dikirim ke saksi DR Ir H.M Nizar Dahlan kemudian diteruskan ke Terdakwa Lukman Amiruddin sms tertulis "Segera kapal loading 1200 KL ke kapal pengganti tetap untuk tambahan pegangan capten kapal dan tambahan selanjutnya sms pagi ini kapal pengganti sudah stand by terikat rapat dengan kapal Martina menunggu perintah Loading dari petugas";

Bahwa Setelah itu Terdakwa Lukman Amiruddin menyerahkan kepada saksi DR Ir H.M Nizar Dahlan uang sebesar Rp500.000.000,00 untuk membebaskan kapal untuk mengangkut BBM HSD yang ditahan di perairan Babel, selain itu saksi Tommy minta uang kepada Terdakwa Lukman Amiruddin untuk membayar pajak BBM HSD Solar Industri sebesar Rp352.800.000,00 melalui transfer ke rekening 109-00-13032090 an Hue Kim SE tanggal 20/2/2014 dan minta uang Rp15.000.000,00 dan Rp320.000.000,00 uang tersebut diterima oleh saksi DR Ir H.M Nizar Dahlan berupa Cek dari Terdakwa Lukman untuk biaya pengangkutan kapal milik PT. Andalas Putra Maritim ke no rek 109-00-10211784-2 an. Agus Salim tanggal 20/2/2014. Dari bukti FC Cek Bank Mandiri No FT 160335 tanggal 24 Februari 2014 senilai Rp400.000.000,00 dan telah dicairkan dengan menggunakan KTP Tomy Putra HS Nomor KTP 317508060568004 cek tersebut diakui saksi Tommy yang mencairkan sdr Junaedi temannya dari DR Ir H.M Nizar Dahlan di Bank Mandiri Bandar Lampung untuk pembayaran Satgas Lampung berhubung kapal minyak ditangkap satgas Lampung;

Bahwa terhadap bukti copy dokumen Invoice PT. Andalas Putra Maritim Jln Kol Yos Sudarso Nomor 27 Tanjung Uban Kep Riau tanggal 16 Februari

Hal. 46 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 yang ditandatangani Abdul Halim MMR dokumen tersebut dibuat oleh saksi Tommy atas desakan Terdakwa Lukman Amiruddin adalah merupakan dokumen Cargo yang akan diserahkan kepada pembelinya di Sampit dokumen tersebut dibuat oleh Robby orang Batam, copy surat Invoice no INV/HSD-1/168/JKT/2014 yang dibuat atas permintaan saksi DR Ir H.M Nizar Dahlan selaku penjual dan di tanda tangani Tommy kemudian diserahkan kepada Terdakwa Lukman Amiruddin untuk diserahkan kepada pembelinya disampit yang isinya:

Bahwa fotokopi surat Cargo manifest PT. Andalas Putra Maritime MT Martina Sepuluh Tanjung Uban Indonesia 17 Februari 2014 dengan master Tahar Martondang Sampit Kalteng, surat tersebut menurut saksi Tommy sebagai kelengkapan dokumen Cargo yang isinya Cargo manisfes dan data kapal/Questionare 88/Q88 Andreas sebagai owner kapalnya ada stempel APM Tanjung Uban yang membuat Andreas sebagai dokumen Cargo dan Direktornya Abdul Halim Mar dari perusahaan pelayanan PT. Andalas Putra Maritim di Batam Sedangkan untuk dokumen fotokopi surat Bill Of Loading PT. Andalas Putra Maritim dengan Shipper PT. Alam Tanjung Raya Consigce PT. Surya Sena Sejahtera tanggal 17 peb 2014 yang membuat Andreas sebagai kelengkapan dokumen cargo yang menurut pengakuan saksi Tommy seolah olah ada pengiriman solar HSD Industri Non Subsidi.

Bahwa berdasarkan bukti bukti dokumen tersebut saksi Tommy seolah olah sebagai Direktur dari PT. Alam Tanjung Raya padahal bukan dan untuk alasan pembuatan dokumen tersebut dana yang harus dibayar Terdakwa Lukman Amiruddin kepada saksi Tommy sebesar Rp420.000.000,00 dan diserahkan kepada saksi Tommy sebesar Rp200.000.000,00 dengan perincian untuk Andreas Rp90.000.000,00 untuk M Roby Rp100.000.000,00 sisanya untuk saksi Tommy Rp10.000.000,00 sebagai komisi atas pekerjaannya;

Bahwa pada kenyataan surat yang diberikan tersebut dari saksi Tommy kepada Terdakwa Lukman Amiruddin merupakan dokumen fiktif dan ketika saksi Ramlin Masyur dan Terdakwa Lukman Amiruddin pergi ke Lampung untuk melihat BBM tersebut ternyata tidak ada barangnya sejak itu saksi Tommy sulit dihubungi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 10 Undang Undang Republik Indonesia No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

ATAU

Kedua

Hal. 47 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Drs. Lukman Amiruddin bersama-sama dengan saksi Agus Sutedja Affandi bin Opong Affandi, saksi Anita Tanumihardja, saksi Tommy Putra HS.SH. dan DR.Ir.H.M. Nizar Dahlan (yang diajukan sendiri-sendiri dalam berkas terpisah) pada hari serta jam dan bulan yang tidak dapat diingat dengan pasti pada Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2014 atau setidak- tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2014 bertempat di Bank Mandiri Cabang Sampit, JL.Pangeran Antasari Nomor 22 Sampit, Kalteng atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau oatut di duganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari pengenalan Saksi Tommy yang mengaku sebagai Direktur Utama PT. Alam Tanjung Raya (PT. Altra) dengan Terdakwa Drs. Lukman Amiruddin Direktur PT. Surya Sena Sejahtera yang dikenalkan oleh saksi DR Ir H.M Nizar Dahlan dalam usaha trading HSD BBM Industri Non Subsidi milik Pertamina dan BBM siap di atas kapal, Kemudian tanggal 16 Desember 2013 Terdakwa Drs. Lukman Amiruddin berminat untuk membeli minyak solar Industri Non subsidi milik pertamina ke PT. Alam Tanjung Raya (PT. Altra) untuk dijual kebeberapa tempat di Kalsel dan Kalteng dengan cara pembayaran system Blok of fund dan saksi Tommy mengatakan pembayaran DP 20 % dibayarkan pada tanggal 18 Februari 2014 kepada Pertamina dan sisanya dibayarkan pada PT. Alam Tanjung Raya .hingga disepakatilah perjanjian pembelian minyak BBM Solar Non subsidi milik Pertamina tersebut antara Terdakwa Drs. Lukman Amiruddin selaku pembeli dengan PT. Alam Tanjung Raya Logistic No Invoice INV/HSD-1/168/JKT/2014 untuk solar HSD sebanyak 1000 KL dengan harga Rp7.500.000.000,00 dan untuk 200 KL seharga Rp1.200.000.000,00 total Rp8.700.000.000,00 dengan ditandatangani oleh Ir H.M Nizar Dahlan dari PT. Alam Tanjung Raya selaku penjualnya dan Terdakwa Drs. Lukman Amiruddin selaku pembelinya dengan disaksikan oleh saksi Agus Sutedja Affandi di Carefur Lebak Bulus;

Untuk mendapatkan pembiayaan pada proyek tersebut kemudian Terdakwa Lukman Amiruddin Pemilik PT. Surya Sena Sejahtera bekerja sama

Hal. 48 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Agus Sutedja Affandi yang mengaku seolah olah sebagai direktur PT. Sagati Mitra Solusindo;

Setelah itu pertengahan Januari 2014 Terdakwa Lukman Amiruddin mencari buyer/pembeli yang mampu membeli dengan system Cash On Delivery dengan melalui perantara saksi DR Umala Nasution kemudian mendatangi kantor saksi Ramlin Masyur di kantor PT. Sinar bintang Mentaya di Cilik Riwut KM 3 Sampit Kota Waringin Timur Kalteng untuk menawarkan minyak HSD Industri Solar Non subsidi milik Pertamina 1000 KL dengan harga Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan system pembayaran mundur 60 hari setelah barang diterima sehingga membuat saksi Ramlin Masyur tertarik dan berminat untuk membeli minyak HSD Industri Solar sesuai yang disarankan oleh saksi Agus Sutedja Affandi dengan pembayaran menggunakan jaminan SKBDN, kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam kontrak jual beli HSD Industri Nomor 029/pjb-HSD/SSS/SMS-SBM/1/2014 tanggal 29 Januari 2014 antara Terdakwa Lukman Amiruddin dari PT. Surya Sena Sejahtera dan saksi Agus Sutedja Affandi dari PT. Sagati Mitra Solusindo selaku penjual dan Ramlin Masyur.SE. dari PT. Sinar bintang Mentaya selaku pembelinya kemudian ditandangani bersama di Sampit Kalteng isinya adalah:

- PT. Surya Sena Sejahtera dan PT. Sagati Mitra Solusindo sebagai penjual
- HSD Solar Industri 1000 KL ;
- PT. Sinar bintang Mentaya sebagai pembeli HSD Solar Industri sebanyak 1000 KL;
- Pengiriman HSD Solar dilakukan dengan menggunakan kapal laut dengan batas waktu pengiriman pada tanggal 3/2/2014 telah diterima oleh PT. Sinar bintang Mentaya di pelabuhan Sampit ;
- Adapun cara pembayarannya melalui instrumen Bank berupa SKBDN setelah melampirkan persyaratan:
 1. Surat perjanjian Jual beli BBM HSD Industri dan 3 copy;
 2. Asli Cargo Manifest dan 3 copy ;
 3. Asli Bill Of Loading dan 3 copy ;
 4. Asli Berita Acara serah terima barang dan 3 copy ;

Bahwa kemudian ditentukan Bank Ordinat PT. Sinar bintang mentaya Bank Mandiri KCP Sampit Antasari Kalteng beralamatkan Pangeran Antasari No 22 Sampit Kalteng, sedangkan Bank Ordinat PT. Sagati Mitra Solusindo adalah Bank BNI Jalan Perintis kemerdekaan Nomor 3 lantai 3 Bandung jatuh tempo 11 April 2014;

Hal. 49 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada akhir Januari 2014 saksi Ramlin Masyur, S.E. mendatangi Kantor Bank Mandiri KCP Sampit Antasari Jalan Pangeran No 22 Sampit dengan membawa fotokopi Kontrak perjanjian jual beli BBM HSD Industri Non Subsidi Nomor 029/PJB.HSD/SSS/SMS-SBM/2014 bertemu dengan saksi Aldino dan saksi Edwin Gita Kusuma untuk konsultasi mengenai transaksi jualbeli dengan menggunakan instrument Bank berupa SKBDN dan Kemudian saksi Aldino yang menangani SKBDN menerangkan bahwa system pembayaran dengan SKBDN adalah “cara yang paling aman untuk lalu lintas perdagangan bagi kedua pihak, baik pihak penjual ataupun pihak pembeli yang belum saling mengenal” Setelah mendengar itu saksi Ramlin Masyur percaya dan yakin menyetujui untuk menerbitkan SKBDN kepada pihak penjual dengan persyaratan isi dan pembayaran/pencairan SKBDN harus sesuai dalam kontrak perjanjian jualbeli solar tanggal 29 Januari 2014;

Bahwa setelah itu tanpa dilengkapi dengan dokumen perusahaan, dibuatkan aplikasi SKBDN Bank Mandiri oleh saksi Aldino dan kemudian ditanda tangani oleh saksi Ramlin Masyur kemudian dikirim melalui email ke Bank Mandiri Cabang Banjarmasin dan setelah draf SKBDN ditanda tangani saksi Ashadi Caesar dengan lampiran antara lain berupa draf SKBDN, surat Perjanjian jual beli PT. Sinar bintang Mentaya dengan PT. Sagati Mitra Solusindo, serta aplikasi tanpa tanggal dikirim oleh saksi Evista melalui email untuk penerbitan SKBDN di kantor pusat Bank Mandiri sehingga terbitlah surat SKBDN No MS 77106048742 tanggal 03/02/2014 dan kemudian dikirim dengan system swift sebagai Bank penerima Bank BNI Bandung untuk disampaikan pada pihak penjual PT. Sagati Mitra Solusindo;

Bahwa setelah berjalannya waktu ternyata Agus Sutedja Affandi selaku pembeli merasa bingung untuk mendapatkan pendanaan untuk memenuhi pembayaran pembelian BBM pada saksi Tommy dan disisi lain sebagai penjual untuk mengirim BBM tepat pada waktunya kepada saksi Ramlin Masyur.SE, hingga Kemudian Terdakwa Lukman Amiruddin yang telah menjadi Nasabah di Bank Mandiri berkonsultasi kepada Bank Mandiri Pusat untuk dapat melakukan Preshipmen Loan (melakukan pendiskontoan sebelum barang dikirim) dan pada saat Terdakwa berkonsultasi tersebut, saksi Feby S Dilaga dari pihak Bank Mandiri menjawab konsultasi Terdakwa tersebut dengan berkata “ dapat asalkan syarat dokumen untuk pencairannya telah mendapat persetujuan Bank Mandiri, Bank penerbit dan pembeli barang” dan untuk SKBDN bukan serah terima barang” maka dapat dibuatkan Beneficiary Certifikat dan jika mau uang

Hal. 50 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditarik di Bank Mandiri maka SKBDN harus ditarik dan minta surat pengantar BNI Cabang Bandung;

Bahwa kemudian pada tanggal 5 Februari 2014, saksi Anita Tanumihardja mendatangi Bank BNI Bandung untuk mengambil SKBDN yang ditujukan kepada penjual PT. Sagati Mitra Solusindo, kemudian secara bersama-sama dengan saksi Agus Sutedja Affandi dan Terdakwa Lukman Amiruddin dan saksi Anita Tanumihardja dengan membawa surat pengantar BNI Cabang Bandung yang ditandatangani saksi Linlin Nurlina Rahmah dan hasil print out SKBDN tersebut di bawa ke Bank Mandiri kantor pusat menemui saksi Feby S Dilaga yang telah mengetahui maksud kedatangannya mereka;

Bahwa surat perjanjian jual beli HSD Industri No 029/pjb-HSD/SSS/SMS-SBM/1/2014 Tgl 29 Januari 2014 antara Terdakwa Lukman Amiruddin dari PT. Surya Sena Sejahtera dan saksi Agus Sutedja Affandi dari PT. Sagati Mitra Solusindo selaku penjual dan Ramlin Masyur.SE. dari PT. Sinar bintang Mentaya selaku pembelinya telah dirubah oleh Terdakwa Lukman Amiruddin dan pihak Bank Mandiri menjadi seolah-olah Bank tidak berurusan dengan serah terima barang, dan dengan hasil Prin out SKBDN tersebut, kemudian diproses untuk melengkapi dokumen berkaitan dengan pencairan dana talangan PT. Sagati Mitra Solusindo, dan dengan dibuatnya surat memo nomor 16/181-1/CMD tanggal 6 Februari 2014 oleh saksi Feby S Dilaga dan sdr Chandra yang membuat Beneficiary Certificate yang ditandatangani oleh saksi Amirsyah dan ditanda tangani saksi Agus Sutedja Affandi kemudian diserahkan pada Terdakwa Lukman Amiruddin dalam map coklat untuk dibawa ke Kantor Bank Mandiri Sampit untuk disampaikan kepada saksi Aldino;

Bahwa pada tanggal 7 Februari 2014 saksi Aldino memberitahu melalui email kepada saksi Ramlin Masyur bahwa SKBDN No IM 7710672140059/SK ada "Discrepancy" atau koreksi dan selanjutnya saksi Aldino memberitahu pada draf 2 perjanjian jual beli terdapat koreksi tanggal penerbitan serta SKBDN pada surat perjanjian jual beli tidak disahkan oleh penerbit, untuk itu agar saksi Ramlin Masyur.SE. menandatangani kemudian saksi Aldino menyuruh saksi Ramlin Masyur untuk mencontreng kolom "Accepted we will pay as per L/C" tanpa menjelaskan maksudnya kepada saksi Ramlin Masyur dan untuk selanjutnya dikirim kembali melalui email ke Bank Mandiri Sampit;

Bahwa Perubahan pada draf SKBDN pada poin 41d dan 46a antara lain terhadap draf SKBDN 29 Januari tahun 2014 angka 41d PT. Bank Mandiri Tbk BY ACCEPTANCE dan pada angka 46a document Required:

1. Asli surat perjanjian jual beli BBM HSD Industri ;

Hal. 51 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Invoice 1 asli dan 3 copy ;
3. Asli Cargo Manifest dan 3 copy ;
4. Asli berita Acara Serah terima Barang dan 3 copy ;

Dirubah menjadi Draf SKBDN tanggal 3 Februari 2014 angka 41d any Bank by acceptance dan pada angka 46a dokumen required menjadi:

- a. Asli surat perjanjian Jual beli BBM HSD Industri Nomor 029 PJB.HSDI/SSS/SMS-SBM/2014;
- b. Beneficiary Certificate yang menyatakan bahwa:
 - A. Invoice 1 asli dan 3 copy ;
 - B. Asli Cargo Manifest dan 3 copy ;
 - C. Asli Bill Of Loading dan 3 copy ;
 - D. Asli berita acara serah terima barang.

Akan dikirim langsung kepada PT. Sinar bintang Mentaya

Sehingga addendum atas kontrak kerjasama Jual beli HSD Industri No 029/PPJE HSDI/SSS/SMS-SDM/1/2014 tanggal 29 dan tanggal 3 Februari 2014, telah di contreng oleh saksi Ramlin Masyur atas koreksi dari saksi Aldino melalui pada angka 41 d sehingga bunyinya PT. Bank Mandiri By Acceptance dan angka 46 a bunyinya:

1. Asli Surat Perjanjian Jual beli BBM HSD Industri
2. Invoice 1 asli dan 3 copy
3. Asli Cargo Manifest dan 3 copy
4. Asli Bill Of Loading

Bahwa Setelah perubahan itu dikoreksi melalui persetujuan saksi Ramlin Masyur, juga dilampirkan pula surat kuasa dari saksi Ramlin Masyur kepada PT. Bank Mandiri Cabang Sampit Antasari untuk menyimpan dan menguasai dan mencairkan sewaktu waktu atas bilyet deposito No AD 133027 No rek 159-0200059946 tanggal 29 Januari 2014 senilai Rp10.000.000 000,00 serta perjanjian Gadai Deposito untuk memberikan jaminan pelunasan yang wajib dibayar oleh terjamin namun kedua surat tersebut belum ditanda tangani oleh petugas Bank Mandiri sesuai bukti terdapat tulisan Note "ttt menyusul" maka seharusnya dalam hal ini tidak dapat diberlakukan dan rekening Ramlin Masyur tidak dapat terdebit namun atas surat koreksi perubahan dan persetujuan pembeli saksi Ramlin Masyur tetap dikirim email oleh saksi Aldino ke Bank Mandiri Pusat;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Februari 2014, setelah mendapat telex swift dari Bank Mandiri Sampit bahwa terhadap penyimpangan/ Discrepancy dari SKBDN tersebut telah diakseptasi oleh pembeli Ramlin Masyur

Hal. 52 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai prosedur pencairan dana talangan yang diinginkan PT. Sagati Mitra Solusindo dapat diproses dan pencairan dana talangan dapat dilakukan setelah jatuh tempo atau jika persyaratan dokumen SKBDN kepada Bank penerbit telah dipenuhi oleh penjual;

Bahwa setelah dibuatnya surat Beneficiary Certificate serta ditandatangani oleh saksi Agus Sutedja Affandi dan saksi Anita Tanumiharja dengan pernyataan barang “akan dikirim langsung kepada pembelinya Ramlin Masyur” serta dilampiri surat wesel yang ditarik dari Bank Mandiri Sampit, dan surat Perjanjian Jual beli, ditujukan kepada PT. Sinar bintang Mentaya diserahkan kembali ke Bank Syariah Mandiri Kemang Pratama Bekasi, Setelah mengisi aplikasi diskonto pengambilalihan piutang SKBDN usance kemudian saksi Anita Tanumihardja dan saksi Agus Sutedja Affandi menandatangani surat Akad Qardh pengambilan piutang usance SKBDN No 335/002-05/AKAD/2014 dan surat Akad Wakalah Bill Ujroh No 335/003-06/AKAD/2014 TGL 6/2/2014 dan setelah itu Bank Syariah Mandiri Kemang Pratama Bekasi mengirim persyaratan akseptasi ke Bank Mandiri Cabang Sampit untuk minta verifikasi, setelah dinyatakan benar baru Bank Syariah Mandiri Cabang Kemang Bekasi mendiskontokan ke rekening Sagati Mitra Solusindo dengan terlebih dahulu saksi Agus Sutedja Affandi membuka rekening mengaku sebagai Direktur PT. Sagati Mitra Solusindo dan berhasil mengkredit senilai Rp9.998.950.000. (sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pengajuan pengambil alihan piutang tanggal 6 pebruari 2014 yang ditanda tangani oleh Dimas Asmara BSM Kemang Pratama Bekasi, padahal pada saat itu saksi Agus Sutedja Affandi hanya sebagai Kuasa Direksi PT. Sagati Mitra Solusindo dan baru tanggal 10 Februari 2014 setelah mendapat mengesahan sebagai Direktur PT. Sagati Mitra Solusindo yang dibuat oleh Notaris Bank Syariah Mandiri sehingga sebenarnya saksi Agus Sutedja Affandi adalah bukan sebagai pemegang Beneficary (sehingga pada saat pengajuan kredit pengambilalihan piutang maupun saat pembukaan rekening An PT. Sagati Mitra Solusindo tidak sesuai aturan yang berlaku karena saat itu tanggal 6/2/2014 saksi Agus Sutedja Affandi bukan sebagai Direktur dan saksi Anita Tanumihardja bukan sebagai komisaris);

Bahwa setelah di buatnya addendum atas kontrak kerjasama Jual beli HSD Industri Nomor 029/PPJE HSDI/SSS/SMS-SDM/1/2014 tanggal tanggal 3 Februari 2014 antara Terdakwa Lukman Amiruddin dari PT. Surya Sena Sejahtera dan saksi Agus Sutedja Affandi dari PT. Sagati Mitra Solusindo selaku penjual dan Ramlin Masyur.SE. dari PT. Sinar bintang Mentaya selaku pembeli,

Hal. 53 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata minyak HSD yang dijanjikan oleh Terdakwa dan saksi Agus Sutedja tidak di kirim kepada saksi Ramlin Mansyur sehingga saksi Ramlin Masyur pada tanggal 14 Februari 2014 mengirim surat peringatan kepada PT. Surya Sena Sejahtera dan PT. Sagati Mitra Solusingo namun atas surat peringatan tersebut sama sekali tidak ada jawaban dari pihak penjual (Terdakwa dan Agus Sutedja), sehingga saksi Ramlin yang curiga ada indikasi jika solar HSD tidak akan di kirim, kemudian pada tanggal 24 Ferbuari 2014 saksi Ramlin membuat Surat Permohonan Pembatalan SKBDN kepada Bank Mandiri Nomor 002/SBM-SPT/II/2014 tentang permohonan pencabutan/Pembatalan SKBDN, namun oleh Bank Mandiri surat permohonan dari saksi Ramlin tersebut dibalas oleh Bank Mandiri dengan surat nomor TGB.SAL/SOBD.RTBD/2014 tanggal 07 Maret 2014 yang isinya menyatakan jika SKBDN tidak bisa di batalkan, karena saksi Ramlin Masyur sudah menandatangani akseptasi dan pihak Bank Mandiri akan tetap melakukan pencairan ke Bank Syariah Mandiri pada saat jatuh tempo pada tanggal 11 April 2014 dan juga Bank Mandiri Sampit selaku Bank Penerbit SKBDN melalui saksi Aldino memberitahu kepada saksi Ramlin Masyur bahwa dengan koreksi tanggal 7 Februari 2014 otomatis SKBDN telah dijadikan jaminan oleh Bank Mandiri kepada Bank Syariah Mandiri tanpa pemberitahuan lagi kepada pemilik SKBDN, sehingga hal ini bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/6/PBI/2003 tanggal 2 Mei 2003;

Bahwa setelah mendapatkan jawaban dari Bank Mandiri yang menyatakan akan tetap mencairkan dana SKBDN kemudian saksi Ramlin Masyur mendatangi Terdakwa Lukman Amiruddin di kantornya di Jakarta dan saat itu saksi Ramlin meminta Terdakwa untuk bertanggung jawab merealisasikan pengiriman minyak solar HSD kepada saksi Ramlin, namun saat itu Terdakwa meminta kepada saksi untuk memperpanjang tenor jatuh tempo SKBDN kepada saksi Ramlin yang kemudian di setuju oleh saksi Ramlin dan kesepakatan tersebut kemudian di tuangkan secara tertulis dengan nomor surat perjanjian Nomor 02/TPTS/SMS-SBM/IV/2014 tanggal 02 April 2014 hingga kemudian tenor SKBDN di perpanjang dari tanggal 11 April 2014 sampai dengan 11 Juli 2014;

Bahwa ternyata setelah meminta perpanjangan waktu untuk pencairan SKBDN, ternyata Terdakwa Lukman Amiruddin dan rekannya saksi Agus Suteja tetap tidak bisa mengirimkan minyak solar HSD sebanyak 1000 kl kepada saksi Ramlin Masyur dan membuat pernyataan tertulis jika Terdakwa tidak dapat mengirimkan 1000 kl minyak HSD kepada saksi Ramnlin Mansur, dan atas pernyataan tertulis dari Terdakwa tersebut kemudian saksi Ramlin mansyur

Hal. 54 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 10 Juni 2014, kembali mengajukan permohonan pencabutan pencairan SKBDN Nomor 06/SBM-SPT/VI/2014 kepada pimpinan PT. Bank Mandiri Banjarmasin Kalimantan Selatan dengan harapan Bank Mandiri dapat memblokir dana saksi Ramlin karena pihak penjual (Terdakwa Lukman dan Agus Sutedja) tidak bisa mengirimkan minyak HSD kepada saksi Ramlin Masyur, namun ternyata pihak Bank Mandiri tidak menghiraukan surat permohonan dari saksi Ramlin Masyur dan tetap mencairkan SKBDN tersebut kepada pihak penjual;

Bahwa pencairan SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) yang berasal dari rekening saksi Ramlin Masyur kemudian di cairkan atau di masukan ke rek: PT. Sagati Mitra Solusindo Nomor 7068737936 yang berkaitan dengan pendiskontoan SKBDN sebesar Rp9.815.566.667,00 (sembilan miliar delapan ratus lima belas juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) yang masuk tanggal 11 Februari 2014 dari Bank Syariah Mandiri Kemang Bekasi dan yang melakukan penarikan di rekening tersebut adalah "PT. Sagati Mitra Solusindo dengan rincian sebagai berikut:

No	TGL CAIR	BESARNYA Rp	Keterangan
1.	06/6/14	1.000.000.,00	Saat buka rekening dana setor awal oleh Agus sutedja Affandi & Anita T
2.	11/2/2014	9.815.566.667,00 00	Pengambil alihan hutang PT. Sagati Mitra Solusindo (Kredit cair)
3.	11/2/2014	400.000.000,00	di tarik tunai oleh Drs. Lukman Amiruddin
4.	11/2/2014	4.100.000.000,00 RTGS dari PT. Sagati	Dana di Transfer ke Rek PT. Surya Sena Sejahtera milik Lukman Amiruddin rek 7068739009.
5.	11/2/2014	BG Nomor Q790052 30.000.000,00 PT. Sagati	Di tarik oleh UUN untuk keperluan Lukman Amiruddin melalui sujarno
6	11/2/2014	Cek Nomor E.311477 Rp50.000.000,00 PT. Sagati	Ditarik oleh Harrys S untuk keperluan Agus Sutedja Affandi beli saham PT. Sagati Mitra Solusindo.
7	12/2/2014	BG nomor Q790055 Rp200.000.000,00 PT. Sagati	Ditarik oleh Drs. Lukman Amiruddin untuk keperluannya Lukman Amiruddin
8.	12/2/2014	BG Nomor Q790061 Rp500.000.000,00 PT. Sagati	Di tarik oleh Drs. Lukman Amiruddin untuk keperluannya Lukman Amiruddin
9.	12/2/2014	RTGS Rp119.000.000, PT. Sagati	Untuk pembelian mobil di Dede Tanumihardja oleh Anita Tanumihardja jenis Gran Livina
10.	12/2/2014	BG Nomor Q790053 Rp50.000.000,00 PT. Sagati	Di tarik oleh UUN untuk keperluan Lukman Amiruddin melalui sujarno

Hal. 55 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	13/2/2014	BG Nomor Q790054 Rp200.000.000,PT. Sagati	Di tarik oleh Drs. Lukman Amiruddin untuk keperluannya Lukman Amiruddin bayar PB ke Ramlin Masyur.
12.	13/2/2014	BG Nomor Q 790057 Rp300.000.000,00 PT. Sagati	Ditarik oleh Anita Tanumihardja untuk bayar saham milik Deby Shinta Rp250.000.000,00 dan Rp50.000.000,00 untuk Anita T
13.	13/2/2014	BG Nomor Q.790062 Rp 500.000.000,00 PT. Sagati	Ditarik oleh Anita Tanumihardja untuk membeli mobil Grandis dua unit (Rp350.000.000,00/tukar tambah dgn Gran Livina) dan untuk komisi Anita Tanumihardja Rp150.000.000,00
14.	17/2/2014	BG Nomor Q790059 Rp50.000.000,00 PT. Sagati	Di tarik oleh UUN untuk keperluan Lukman Amiruddin melalui Sujarno
15.	17/2/2014	100.000.000,00 dari PT. Sagati	Tarik tunai oleh Yana untuk pembayaran kapal angkut BBM atas perintah Lukman Amiruddin, tetapi BBMnya tidak ada (alamat Yana tidak jelas/tidak ada di tempat)
16.	17/2/2014	400.000.000,00 Cek: E11480 PT. Sagati	Di tarik oleh YANA untuk keperluan Lukman Amiruddin bayar transportasi kapal BBM (BBM nya tidak ada)
17.	17/2/2014	20.000.000,00	Ditarik oleh Winda Puspita sebagai bahan hutang Lukman Amiruddin mantan suaminya
18.	18/2/2014	BG Nomor Q790063 Rp 1.500.000.000,00 PT. Sagati	Ditarik oleh Halim Tanuwidjaya seolah-olah konpesasi pekerjaan proyek SBLIC, dan kemudian dikirim ke Anita Tanumihardja sebesar Rp221.000.000,00 (berkas terpisah)
20.	20/2/2014	360.000.000,00 Tranfer dari PT. Sagati	Ditarik tunai oleh Agus Sutedjo afandi dan transfer ke rek PT. Surya Sena Sejahtera REk: 156.0005158573 di Bank Mandiri Nizar ke Tomy
21.	10/3/2014	250.000.000,00	Ditarik oleh Agus Sutedja Affandi.
22.	13/3/2014	Cek Nomor E311485 Rp 400.000.000,00 PT. Sagati	Ditarik oleh Achmad Fahri orangnya Lukman Amiruddin, dan alamatnya sesuai KTPnya Fiktif.
23.	20/3/2014	100.000.000,00 cek E311488 PT. Sagati	Ditarik oleh Achmad Fahri orangnya Lukman Amiruddin, dan alamatnya sesuai KTPnya Fiktif.
24.	20/3/2014	Cek Nomor E311487 100.000.000,00	Ditarik oleh Drs. Lukman Amiruddin, dan dipergunakan untuk keperluan nya Lukman Amiruddin
25.	12/2/2014	Cek E 311478 Rp120.000.000,00 PT. Sagati	Ditarik tunai oleh Y Siswanto keperluan Lukman Amiruddin

Bahwa pihak Penjual yang dalam hal ini adalah Terdakwa Lukman Amiruddin yang merupakan Direktur PT. Surya Sena Sejahtera dan saksi Agus Sutedja

Hal. 56 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seolah-olah merupakan Direktur PT. Sagati Mitra Solusindo walaupun tidak pernah melakukan kewajibannya untuk mengirimkan 1000 KI Minyak HSD kepada saksi Ramlin Masyur, tetap menarik dana yang berkaitan dengan pendiskontoan SKBDN sebesar Rp9.815.566.667,00 (Sembilan miliar delapan ratus lima belas juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), maka dana tersebut yang bukan hak dari Terdakwa Lukman Amiruddin dan saksi Agus Sutedja telah di pergunakan oleh saksi Agus Sutedja Affandi (yang mengaku sebagai Direktur PT. Sagati Mitra Solusindo dan Anita Tanumihardja yang mengaku komisaris PT. Sagati Mitra Solusindo) berjumlah sekira Rp3.029.000.000,00 (tiga miliar dua puluh Sembilan juta rupiah dengan rincian saksi Agus Sutedja Rp610.000.000,00 (enam ratus sepuluh juta rupiah) dan yang dipergunakan oleh Anita Tanumihardja berjumlah Rp2.419.000.000,00 (dua miliar empat ratus Sembilan belas juta rupiah) sedangkan yang digunakan oleh Terdakwa Drs. Lukman Amiruddin sekira kurang lebih Rp6.770.000.000,00 (enam miliar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah), Selanjutnya dana yang masuk ditarik atau di transfer dan dikirim atau dipindahkan dana tersebut oleh saksi Agus Sutedja Affandi ke rekening Terdakwa Drs. Lukman Amiruddin selaku Direktur PT. Surya Sena Sejahtera yang merupakan aliran dana dari pencairan SKBDN milik Ramlin Mansyur, S.E. yang ditarik dari Bank Syariah Mandiri, Bekasi dan selanjutnya masuk ke Rek: 7068739009 Yang sumber dananya dari Rek PT. Sagati Mitra Solusindo yang di pergunakan oleh Terdakwa Drs. Lukman Amiruddin antara lain dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal/dana masuk dan keluar, Rp	Keterangan
1.	11/2/2014 (dana masuk) Rp4.100.000.000,00 Giro Q790060;	sumber dana masuk dari rekening PT. Sagati Mitra Solusindo sumber dari kredit pengambilalihutang;
2.	12/2/2014 dana keluar RpCek.E 311452 Rp200.000.000,00 PT. Surya;	Dana ditarik oleh Lukman Amiruddin (pemilik Rekening);
3.	12/2/2014 dana keluar Rp500.000.000,00 PT. Surya;	Dana ditarik oleh Lukman Amiruddin (pemilik rekening);
4.	12/2/2014 dana keluar cek E.311452 Rp50.000.000,00 PT. Surya;	Dana ditarik oleh Ismail Hanoman sebagai pembayaran hutang Lukman Amiruddin;
5.	12/2/2014 dana keluar Rp200.000.000,00 PT. Surya;	Dana ditarik oleh Lukman Amiruddin (pemilik Rekening);
6.	13/2/2014 dana keluar Rp200.000.000,00 PT. Surya;	Dana ditarik oleh Lukman Amiruddin dan pemilik rekening;
7.	13/2/2014 dana keluar Rp200.000.000,00;	Dana ditarik oleh Lukman Amiruddin (pemilik Rekening ke Tomy tunai tanggal 16/2/2914 di Batam);
8.	14/2/2014 dana keluar Cek E.311455	Dana ditarik oleh Hanafi sebagai

Hal. 57 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rp30.000.000,00 PT. Surya;	pembayaran hutang Lukman Amiruddin;
9.	14/2/2014 dana keluar Rp8.500.000,00/E.311454;	Untuk pembayaran hutang Lukman Amiruddin;
10.	14/2/2014 dana keluar Rp2.000.000.000,00 BG.790027;	Dana ditarik oleh Hanafi dan dimasukkan ke rekening Mandiri 156.0005158573 An PT. Surya Sena Sejahtera atas perintah Lukman Amiruddin;
11	13/2/2014 Dana keluar Rp200.000.000,00 transfer;	Dana di transfer oleh Lukman Amiruddin untuk pembayaran PB ke PT. Sinar bintang Mentaya;
12	Rp45.000.000,00/E.311456 dana keluar;	Ditarik oleh Riska Amelia N sebagai pembayaran hutang Lukman Amiruddin;
13	18/2/2014 (dana tarik) Rp1.640.000.000,00/E.311458 PT. Surya;	Dana ditarik oleh DR IR Nizar Dahlan untuk pemelian Solar HSD Industri melalui Tomy Putra HS, S.H. alias Hasbullah, tetapi solarnya tidak ada;
14	18/2/2014 (dana tarik) 320.000.000,00/E.311459.PT. Surya;	Dana ditarik oleh Dr. Ir. Nizar Dahlan untuk pemelian Solar HSD Industri melalui Tomy Putra HS, S.H. alias Hasbullah, tetapi solarnya tidak ada;
15.	25/2/2014 (dana tarik) 25.000.000,00/E.311451 PT. Surya;	Dana di tarik oleh Dwi laksana sebagai pembayaran hutang.
16	12/2/2014 dana keluar Rp50.000.000,00 cek E311452;	Dana ditarik oleh Ismail Anomhan sebagai pembayaran hutang Lukman Amiruddin;
17	25/2/2014 dana keluar Rp25.000.000,00 cek E311467;	Dana ditarik oleh Ismail Anomhan sebagai pembayaran hutang Lukman Amiruddin;
18.	Cek E.311463 Rp50.000.000,00;	Dana ditarik untuk keperluan Lukman Amiruddin;
19	11/2/14 Transfer ke TOTO Rp100.000.000,00;	Dana di transfer oleh Lukman Amiruddin untuk membayar hutang ke toto di Palu Sulteng;
20	11/2/2014 Transfer ke BCA Rp50.000.000,00 an Lukman Amiruddin;	Dana di tarik oleh Lukman Amiruddin dan di kirim ke BCA An Lukman Amiruddin;

Kemudian dana yang masuk ke rekening Mandiri An PT. Surya Sena Sejahtera rek: 156-00-0515857-3, dan setelah dana masuk kemudian ditransfer untuk keperluan sebagai berikut :

Nomor	Tgl/dana masuk/keluar	Keterangan
11/2/14	RTGS dana masuk dari Bank Syariah Mandiri An PT. Surya sena Sejahtera KCP Kemang Bekasi sebesar Rp200.000.000;	Sumber dana di transfer dari rek PT. Surya Sena Sejahtera di BSM Kemang Bekasi oleh Lukman Amiruddin;
14/2/14	RTGS dana masuk dari Bank Syariah Mandiri An PT. Surya sena Sejahtera KCP Kemang Bekasi sebesar Rp2.000.000.000	Sumber dana di transfer dari rek PT. Surya Sena Sejahtera di BSM Kemang Bekasi oleh Lukman Amiruddin, melalui Hanafi;

Hal. 58 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	yang dilakukan oleh HANAFI atas perintah Lukman Amiruddin;	
20/2/14	Dana ditarik dan ditransfer oleh Lukman Amiruddin sebesar Rp367.800.000,00;	Atas permintaan Tomy Putra HS dan Nizar Dahlan, kepada Lukman Amiruddin tanggal 19/2/2014 meminta dana untuk dikirim ke rek: Hue Kim sebesar Rp352.800.000,00 dengan alasan untuk bayar Pajak HSD Industri tetapi BBMnya Tidak ada dan uang di pergunakan untuk kepentingan Tomy, dan sebesar Rp15.000.000,00 ke rekening Agus Salim untuk pembayaran sandar kapal, dan arena kapal tidak ada maka dana tersebut oleh Agus salim di kembalikan ke Lukman Amiruddin. (pengiriman ini melalui orang Mandiri Batam An Julidal Armaylisem sudah tahap kedua ke Kejari Batam);
20/2/14	RTGS Dana Masuk dari PT. Sagati Mitra Solusindo sebesar Rp360.000.000,00;	Selanjutnya dana di kirim oleh Lukman Amiruddin untuk pembayaran BBM HSD Industri ke Tomy Putra HS melalui Nizar Dahlan;
24/2/14	Tarik tunai Cek 160336 sebesar Rp500.000.000,00;	Tarik tunai dilakukan oleh Lukman Amiruddin untuk kepentingan Lukman Amiruddin untuk pembayaran Kapal pengangkut BBM yg ditangkap di Bangka Blitung melalui Nizar Dahlan;
24/2/14	Tarik tunai dengan cek 160335 sebesar Rp400.000.000,00;	Penarikan dilakukan oleh Tomy Putra HS, S.H. alias Haasbullah dengan menggunakan cek Bank Mandiri Lampung, dimana cek di terima oleh Tomy Putra HS, S.H. alias Haasbullah melalui Dr. Ir. Nizar Dahlan, dari Lukman Amiruddin, dan uang tersebut alasan saksi Tomy Putra HS, S.H. dipergunakan untuk pembebasan kapal yang ditangkap Satgas, tetapi BBM dan Kapal tidak ada;
25/2/14	Tarik tunai dengan cek 160333 sebesar Rp50.000.000,00;	Keperluan Lukman Amiruddin;
5/3/14	Tarik tunai dengan cek 160337 sebesar Rp45.000.000,00;	Keperluan Lukman Amiruddin;
7/3/14	Tarik tunai dgn cek 160338 sebesar Rp200.000.000,00;	Keperluan Lukman Amiruddin;
7/3/14	Tarik tunai dgn cek 160332 Rp600.000.000,00;	Penarikan dilakukan oleh Lukman Amiruddin untuk pembayaran kapal uantuk angkut BBM di Sulawesi, tetapi BBM tidak ada;
14/3/14	Tarik tunai dgn cek 160346 sebesar Rp400.000.000,00;	Penarikan di lakukan oleh Lukman Amiruddin kemudian disetorkan kembali ke rekening tersebut seolah-olah untuk setor saham di perusahaan PT. Surya Sena Sejahtera;

Hal. 59 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan pada PT. Surya Sena Sejahtera ada aliran dana dari PT. Sagati Mitra Solusindo, dan selanjutnya dana di PT. Surya Sena Sejahtera yang buka tanggal 6 Februari 2014 dengan rekening: 7068739009 dengan dana keluar sebagai berikut:

- a. Tanggal 11/2/2014 dana masuk dari PT. Sagati Mitra Solusindo Rp4.100.000.000,00 ;
- b. Tanggal 12/2/2014 dana masuk dari PT. Sagati sebesar Rp200.000.000,00;
- c. Tanggal 12/2/2014 dana masuk dari PT. Sagati sebesar Rp500.000.000,00;
- d. Tanggal 12/2/2014 dana keluar/ditarik oleh Ismail Anomhan Rp50.000.000,00 ;
- e. Tanggal 12/2/2014 dana keluar/ditarik oleh Lukman A Rp200.000.000,00 ;
- f. Tanggal 13/2/2014 dana ditarik oleh Lukman Amiruddin Rp200.000.000,00 ;
- g. Tanggal 13/2/2014 dana masuk dari PT. Sagati Rp200.000.000,00 ;
- h. Tanggal 14/2/2014 dana ditarik oleh Hanafi Rp30.000.000,00 ;
- i. Tanggal 14/2/2014 dana di tarik oleh Zulkarnaen Prihatin Rp8.500.000,00
- j. Tanggal 14/2/2014 dana di tarik oleh Hanafi Rp2.000.000.000,00
- k. Tanggal 17/2/2014 dana ditarik oleh Lukman Amiruddin Rp200.000.000,00
- l. Tanggal 17/2/2014 dana ditarik oleh Riska Amelia Nengsih Rp45.000.000,00 ;
- m. Tanggal 18/2/2014 dana ditarik oleh Mizar Dahlan Rp1.640.000.000,00 ;
- n. Tanggal 18/2/2014 dana ditarik oleh Mizar Dahlan Rp320.000.000,00 ;
- o. Tanggal 20/2/2014 dana ditarik oleh Anas Suryadin Rp20.000.000,00 ;
- p. Tanggal 20/2/2014 dana ditarik oleh Ismail Hanomhan Rp15.000.000,00;
- q. Tanggal 24/2/2014 dana ditarik sebesar Rp25.000.000,00 ;
- r. Tanggal 24/2/2014 dana ditarik oleh Abdullah Fauzie Rp50.000.000,00;
- s. Tanggal 25/2/2014 dana ditarik oleh Ismail Hanomhan Rp25.000.000,00;

Bahwa oleh Terdakwa Lukman Amiruddin dan saksi DR IR H.M. Nizar Dahlan, sebagian uang dari aliran dana SKBDN juga di serahkan kepada saksi Tommy dengan rincian sebagai berikut:

1. tanggal 16/2/2014 melalui DR IR H.M. Nizar Dahlan di cairkan cek Rp320.000.000,00 (berkaitan dengan untuk pembayaran Invoice: INV/ASD-I/168/Jkt/2014, dan dibayar melalui DR IR Nizar Dahlan Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dan sisanya dibayar tunai oleh Terdakwa Drs. Lukman Amiruddin ke saksi Tomy Putra HS SH alias Hasbullah di batam pada tanggal 17/2/2014 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Hal. 60 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. tanggal 18/2/2014 terima dari Nizar Dahalan sebesar Rp1.640.000.000,00 (satu miliar enam ratus empat puluh juta rupiah) diserahkan ke Tomy HS SH alias Hasbullah, berkaitan dengan kontrak jual beli HSD 1200 KL ALTRA – SSS dengan nilai Rp8.700.000.000,00 (delapan miliar tujuh ratus juta rupiah) dan
3. Agar Lukman Amiruddin membayar DP 20 % dari nilai jual yaitu sebesar Rp1.940.000.000,00
4. tanggal 20/2/2014 Lukman Amiruddin atas permintaan Tomy HS SH alias Hasbullah dan Nizar Dahlan mengirim dana guna bayar PPN & PPH sebesar Rp352.800.000,00 melalui rekening Hue Kim, di Bank Mandiri Batam Kepri, dan sebesar Rp15.000.000,00 ke rekening Agus Salim untuk bayar sandar kapal, karena kapalnya tidak ada maka dana sebesar Rp15.000.000,00 dikembalikan ke Lukman Amiruddin oleh Agus Salim.
5. tanggal 22/2/2014 DR IR Nizar Dahlan menyerahkan dana ke Tomy Putra HS SH alias Hasbullah melalui Junaedi sebesar Rp500.000.000,00 dengan alasan bahwa dana tersebut untuk pembebasan kapal pengangkut BBM HSD Industri di Bangka Belitung.

Bahwa DP 20 % tersebut sesuai kesepakatan surat Invoice INV/HSD-1/168/JKT/2014 telah dibayar oleh Terdakwa Lukman Amiruddin berupa cek Bank Mandiri sejumlah Rp1.640.000.000,00 dan Rp320.000.000,00 hingga total Rp1.960.000.000,00 dengan alasan saksi Tommy meminta uang untuk pelunasan pembayaran charter kapal dari Tanjung Uban ke Sampit setelah uang diterima saksi DR Ir H.M Nizar Dahlan kemudian diserahkan kepada saksi Tommy;

Bahwa dari hasil percakapan melalui sms pada Hp milik Tommy 082382707171 pada tanggal 24/2/2014 yang dikirim ke saksi DR Ir H.M Nizar Dahlan kemudian diteruskan ke Terdakwa Lukman Amiruddin sms tertulis "Segera kapal loading 1200 KL ke kapal pengganti tetap untuk tambahan pegangan capten kapal dan tambahan selanjutnya sms pagi ini kapal pengganti sudah stand by terikat rapat dengan kapal Martina menunggu perintah Loading dari petugas";

Bahwa Setelah itu Terdakwa Lukman Amiruddin menyerahkan kepada saksi DR Ir H.M Nizar Dahlan uang sebesar Rp500.000.000,00 untuk membebaskan kapal untuk mengangkut BBM HSD yang ditahan di perairan Babel, selain itu saksi Tommy minta uang kepada Terdakwa Lukman Amiruddin untuk membayar pajak BBM HSD Solar Industri sebesar Rp352.800.000,00 melalui transfer ke rekening 109-00-13032090 atas nama Hue Kim S.E. tanggal

Hal. 61 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20/2/2014 dan minta uang Rp15.000.000,00 dan Rp320.000.000,00 uang tersebut diterima oleh saksi DR Ir H.M Nizar Dahlan berupa Cek dari Terdakwa Lukman untuk biaya pengangkutan kapal milik PT. Andalas Putra Maritim ke no rek 109-00-10211784-2 an Agus Salim tanggal 20/2/2014. Dari bukti FC Cek Bank Mandiri No FT 160335 tanggal 24 Februari 2014 senilai Rp400.000.000,00 dan telah dicairkan dengan menggunakan KTP Tomy Putra HS Nomor KTP 317508060568004 cek tersebut diakui saksi Tommy yang mencairkan sdr Junaedi temannya dari DR Ir H.M Nizar Dahlan di Bank Mandiri Bandar Lampung untuk pembayaran Satgas Lampung berhubung kapal minyak ditangkap satgas Lampung;

Bahwa terhadap bukti copy dokumen Invoice PT. Andalas Putra Maritim Jln Kol Yos Sudarso No 27 Tanjung Uban Kep Riau tanggal 16 Februari 2014 yang ditandatangani Abdul Halim MMR dokumen tersebut dibuat oleh saksi Tommy atas desakan Terdakwa Lukman Amiruddin adalah merupakan dokumen Cargo yang akan diserahkan kepada pembelinya di Sampit dokumen tersebut dibuat oleh Robby orang Batam, Copy surat Invoice no INV/HSD-1/168/JKT/2014 yang dibuat atas permintaan saksi DR Ir H.M Nizar Dahlan selaku penjual dan di tanda tangani Tommy kemudian diserahkan kepada Terdakwa Lukman Amiruddin untuk diserahkan kepada pembelinya di sampit yang isinya:

Bahwa fotokopi surat Cargo manifest PT. Andalas putra maritime MT Martina Sepuluh Tanjung Uban Indonesia 17 Februari 2014 dengan master Tahar Martondang Sampit Kalteng, surat tersebut menurut saksi Tommy sebagai kelengkapan dokumen Cargo yang isinya Cargo manifes dan data kapal/Questionare 88/Q88 Andreas sebagai owner kapalnya ada stempel APM Tanjung Uban yang membuat Andreas sebagai dokumen Cargo dan Direturnya Abdul Halim Mar dari perusahaan pelayanan PT. Andalas Putra Maritim di Batam Sedangkan untuk dokumen fotokopi surat Bill Of Loading PT. Andalas Putra Maritim dengan Shipper PT. Alam Tanjung Raya Consigce PT. Surya Sena Sejahtera tanggal 17 Februari 2014 yang membuat Andreas sebagai kelengkapan dokumen cargo yang menurut pengakuan saksi Tommy seolah olah ada pengiriman solar HSD Industri Non Subsidi;

Bahwa berdasarkan bukti bukti dokumen tersebut saksi Tommy seolah olah sebagai Direktur dari PT. Alam Tanjung Raya padahal bukan dan untuk alasan pembuatan dokumen tersebut dana yang harus dibayar Terdakwa Lukman Amiruddin kepada saksi Tommy sebesar Rp420.000.000,00 dan diserahkan kepada saksi Tommy sebesar Rp200.000.000,00 dengan perincian

Hal. 62 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Andreas Rp90.000.000,00 untuk M Roby Rp100.000.000,00 sisanya untuk saksi Tommy Rp10.000.000.- sebagai komisi atas pekerjaannya;

Bahwa pada kenyataan surat yang diberikan tersebut dari saksi Tommy kepada Terdakwa Lukman Amiruddin merupakan dokumen fiktif dan ketika saksi Ramlin Masyur dan Terdakwa Lukman Amiruddin pergi ke Lampung untuk melihat BBM tersebut ternyata tidak ada barangnya sejak itu saksi Tommy sulit dihubungi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur tanggal 15 Agustus 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs.Lukman Amiruddin terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, mengubah bentuk, atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dan Turut Serta melakukan tindak pidana penipuan". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Pasal 3 *juncto* Pasal 10 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. Lukman Amiruddin dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan dan Denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 10 (sepuluh) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 4 (empat) lembar fotokopi legalisir cap bank SKBDN FIN 700 MS77106048742;
 - 2) 3 (tiga) lembar Fotokopi legalisir cap bank Draft SKBDN. DD. Tanggal 29 Januari 2014;
 - 3) 3 (tiga) lembar Fotokopi legalisir cap bank Aplikasi perjanjian penerbitan LC/SKBDN Nomor 1;
 - 4) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir cap bank Check List dokumen perjanjian LC tanggal 3 Februari 2014;

Hal. 63 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cap bank surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk kepada Trade Processing Import SKBDN Nomor TBG.RTBC1/BJM/046/2014 tanggal 03 Februari 2014 perihal permohonan penerbitan SKBDN PT. Sinar bintang Mentaya;
- 6) 3 (tiga) lembar Rekening Koran Pt Sagati Mitra Solusindo (copy cap bank);
- 7) 1 (satu) lembar Advice Of Letter Of Credit BNI tanggal 4 Februari 2014 (copy cap bank);
- 8) 3 (tiga) lembar surat SKBDN Nomor MS77106048742 tanggal 3/2/2014 Jam : 17:45 (copy cap bank);
- 9) 1 (satu) lembar Notification Of Irrevocable Dokumentary Credit (Copy cap bank);
- 10) 1 (satu) lembar memo Bank Syariah tanggal Februari 2014 (copy cap bank) ;
- 11) 1 (satu) Lembar surat Bank Mandiri syariah Schedule Of Remittance tanggal 6/2/14 (Copy cap bank);
- 12) 1 (satu) lembar Exchange For tanggal 6 Februari 2014 (copy cap bank);
- 13) 1 (satu) lembar surat Pay to order PT Bank Mandiri (copy cap bank);
- 14) 1 (satu) lembar surat Beneficiary Certificate tanggal 6/2/2014 PT Sagati (Copy cap bank);
- 15) 1 (satu) bendel perjanjian Jual Beli HSD Nomor SKBDN MS77106048742, tanggal 3/2/2014 (Copy Cab Bank);
- 16) 1 (satu) bendel Adendum Perjanjian jual beli HSD MS77106048742, tanggal 3/2/2014 (Copy Cab Bank);
- 17) 1 (satu) lembar surat Bank Mandiri Syariah tanggal 07/02/14 (copy Cab Bank);
- 18) 1 (satu) lembar surat Bank Syariah Mandiri A/4PRTINC-7869-000001 (copy cap bank);
- 19) 1 (satu) lembar surat Bank Syariah mandiri tanggal 7/2/2014 (Copy cap bank);
- 20) 1 (satu) lembar surat Bank Mandiri Syariah tanggal 07 maret 2014 Urgent Memo (copy cap bank);
- 21) 1 (satu) lembar surat Bank Syariah Mandiri tanggal 7/2/2014 Nomor 16/087-3/335 (copy cap bank);

Hal. 64 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 1 (satu) bendel surat Akad Qardh tanggal 06/02/2014 Bank Syariah mandiri (Copy cap bank);
- 23) 1 (satu) Bendel surat Akad Wakalah Bil Ujroh Bank Syariah mandiri tanggal 06/02/2014 (copy cap bank);
- 24) 1 (satu) lembar surat Swift Bank Syariah Mandiri (copy cap bank).
- 25) 1 (satu) lembar surat Bank Syariah mandiri tanggal 11 April 2014 ke Anton sukarna (Copy cap bank);
- 26) 1 (satu) lembar surat Trade Finance Bank Syariah mandiri (copy cap bank);
- 27) 1 (satu) lembar surat Aflikasi Bank Syariah Mandiri tanggal 11/02/2014 ke PT Surya Sena Sejahtera Cabang Kemang Pratama Rp100.000.000,00 (copy cap bank);
- 28) 1 (satu) lembar surat Aflikasi Bank Syariah Mandiri tanggal 11/02/2014 ke Toto Suwanto Cabang Kemang Pratama Rp200.000.000,00 (copy cap bank);
- 29) 1 (satu) lembar surat Aflikasi Bank Syariah Mandiri tanggal 11/02/2014 ke Lukman A. DRS Cabang Kemang Pratama Rp50.000.000,00 (copy cap bank);
- 30) 1 (satu) lembar surat cek Nomor E 311476 dan Aflikasi Bank Syariah Mandiri tanggal 11/02/2014,00 (copy cap bank);
- 31) 1 (satu) lembar surat Aflikasi Bank Syariah Mandiri tanggal 11/02/2014 ke Uun Cabang Singaparna Rp30.000.000,00 (copy cap bank);
- 32) 2 (dua) lembar surat Aflikasi permohonan persetujuan Pembayaran Bank Syariah Mandiri tanggal 11/02/2014 sebesar Rp50.000.000,00 (copy cap bank);
- 33) 2 (dua) lembar surat Bank Syariah Mandiri tanggal 12/02/2014 Perihal Konfirmasi tandatangan sebesar Rp120.000.000,00 (copy cap bank);
- 34) 3 (tiga) lembar surat Cek Bank Syariah Mandiri tanggal 12/02/2014 ke UUN sebesar Rp50.000.000,00 (copy cap bank);
- 35) 4 (empat) lembar surat Intgruksi pembayaran dan Cek Bank Syariah Mandiri tanggal 12/02/2014 sebesar Rp500.000.000,00 dan Rp300.000.000,00 (copy cap bank);
- 36) 2 (dua) lembar surat pencairan Bilyet Giro dan Pencairan Bank Syariah Mandiri tanggal 7/02/2014 ke Uun sebesar Rp50.000.000,00 (copy cap bank);

Hal. 65 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) 3 (tiga) lembar surat pencairan Cek Nomor E 311480 dan Pencairan Bank Syariah Mandiri tanggal 17/02/2014 sebesar Rp400.000.000,00 ke Yana Rohyana (copy cap bank).
- 38) 2 (dua) lembar surat pencairan dengan Nomor 006656 Bank Syariah Mandiri tanggal 20/02/2014 sebesar Rp 360.000.000,00 (copy cap bank);
- 39) 1 (satu) lembar Pencairan Bank Syariah Mandiri tanggal 17/02/2014 sebesar Rp10.000.000,00 (copy cap bank);
- 40) 2 (dua) lembar surat pencairan dengan Cek Nomor E 311485 dan Pencairan Bank Syariah Mandiri tanggal 13/03/2014 sebesar Rp400.000.000,00 (copy cap bank).
- 41) 2 (dua) lembar surat pencairan Cek Nomor E 311488 dan Pencairan Bank Syariah Mandiri tanggal 20/03/2014 sebesar Rp100.000.000,00 (copy cap bank);
- 42) 2 (dua) lembar surat pencairan Cek Nomor E 311487 dan Pencairan Bank Syariah Mandiri tanggal 19/03/2014 sebesar Rp100.000.000,00 (copy cap bank);
- 43) 2 (dua) lembar Rekening Koran PT Surya Sena Sejahtera Nomor 7068739009 (copy cap bank);
- 44) 1 (satu) lembar Pencairan Bilyet Giro Nomor Q : 790060 sebesar Rp4.100.000.000,00 tanggal 11-02-2014 (copy cap bank);
- 45) 1 (satu) lembar pencairan Bilyet Giro Nomor 790055 tanggal 12 Februari 2014 sebesar Rp 200.000.000,00 (copy Cap Ban);
- 46) 1 (satu) lembar pencairan Bilyet Giro Nomor 790061 tanggal 12 Februari 2014 sebesar Rp500.000.000,00 (Copy cap bank);
- 47) 2 (dua) lembar pencairan Cek Nomor 311451 tanggal 12-02-2014. Sebesar Rp50.000.000,00 (copy cap bank) .
- 48) 1 (satu) Lembar pencairan Cek Nomor E 311461 tanggal 12/2/14 sebesar Rp200.000.000,00 (Copy cap bank);
- 49) 2 (dua) lembar Formulir pengiriman uang Nomor 8082293 tanggal 13 Februari 2014 sebesar Rp 200.000.000,00 (copy cap bank);
- 50) 1 (satu) lembar surat pencairan Bilyet Giro Nomor 790054 tanggal 13/02/2014 sebesar Rp200.000.000,00 (copy cap bank);
- 51) 2 (satu) lembar surat pencairan Cek Nomor 311455 tanggal 14/2/2014 sebesar Rp30.000.000,00 (copy cap bank);
- 52) 2 (dua) lembar surat pencairan Cek Nomor E. 311454 14/2/2014, sebesar Rp8.500.000,00 (copy cap bank);

Hal. 66 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53) 2 (dua) lembar surat pencairan Bilyet Giro Nomor Q. 790027 tanggal 14/2/2014 sebesar Rp2.000.000.000,00 (Copy Cap Bank);
- 54) 2 (dua) lembar surat pencairan Cek Nomor 311457 tanggal 17/02/14 sebesar Rp200.000.000,00 (copy Cap Bank);
- 55) 1 (satu) lembar surat pencairan Cek Nomor E.311456 tanggal 17/02/2014 sebesar Rp45.000.000,00 (copy cap bank);
- 56) 2 (dua) lembar surat pencairan Cek Nomor E, 311458 tanggal 17/02/2014 sebesar Rp1.640.000.000,00 (copy cap bank);
- 57) 3 (tiga) lembar surat pencairan Cek Nomor E. 311461 tanggal 20-02-2014 sebesar Rp20.000.000,00 (copy cap bank);
- 58) 2 (dua) lembar surat pencairan cek Nomor E. 311464 sebesar Rp20.000.000,00 tanggal 24/02/2014 (copy cap bank);
- 59) 2 (dua) lembar surat pencairan Cek Nomor E. 311463 tanggal 21-02-2014 sebesar Rp 50.000.000,00 (Copy cap bank).
- 60) 2 (dua) lembar surat pencairan Cek Nomor E. 311467 tanggal 25/02/2014 sebesar Rp25.000.000,00 (copy cap bank);
- 61) 1 (satu) lembar Asli tindasan Aplikasi transfer PT. Bank Mandiri, Tbk tanggal 20 Februari 2014 sebesar Rp352.800.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) pengirim Lukman A, penerima Huekim, SE di PT. Bank Mandiri, Tbk Nomor Rekening 109-00-13932090;
- 62) 1 (satu) lembar Asli tindasan Aplikasi transfer PT. Bank Mandiri, Tbk tanggal 20 Februari 2014 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pengirim Lukman A, penerima Agus Salim di PT. Bank Mandiri, Tbk Nomor Rekening 109-00-10217842;
- 63) 1 (satu) lembar fotokopi Invoice PT. Alam Tanjung Raya Logistics Nomor INV/HSD-1/168/JKT/2014;
- 64) 1 (satu) lembar fotokopi Invoice PT. Andalas Putra Maritim Nomor 025/APM-INV/II/2014 tanggal 16 Februari 2014;
- 65) 21 (dua puluh satu) lembar fotokopi Akta PT. Alam Tanjung Raya Logistics Nomor 13 tanggal 20 Desember 2010 Notaris & PPAT Azalia Afiff, SH Notaris & PPAT di Tangerang;
- 66) 7 (tujuh) lembar Perjanjian jual beli HSD tanggal 29-01-2014 (copy Legalisir);
- 67) 4 (empat) lembar Adendum Perjanjian jual beli HSD tanggal 03-02-2014 (copy Legalisir);

Hal. 67 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68) 3 (tiga) lembar Adendum II Perjanjian jual beli HSD tanggal 10-02-2014 (copy Legalisir);
- 69) 3 (tiga) lembar Draf SKBDN tanggal 29 Januari 2014 (print asli);
- 70) 3 (tiga) lembar Draf SKBDN tanggal 29 Januari 2014 (print asli) yang ada paraf dan tandatangan Ramlin Masyur, SE;
- 71) 1 (satu) Lembar surat logo Bank mandiri tanggal 03/pebruari 2014 (print asli);
- 72) 3 (tiga) lembar Aflikasi pembukaan SKBDN PT bank Mandiri Atasnama PT Sinar bintang Mentaya (asli print);
- 73) 1 (satu) lembar ceklis Dokumen perjanjian tanggal 03 Februari 2014 (asli print);
- 74) 1 (satu) lembar copy surat kuasa tanggal 03 Februari 2014;
- 75) 1 (satu) lembar surat Bank Mandiri Nomor IM7710672140059/SK, tanggal 07/02/2014 (asli print);
- 76) 1 (satu) lembar surat Bank Mandiri Nomor TBG/SOB.SPT/001/2014, tanggal 10/02/2014 (asli print);
- 77) 1 (satu) lembar surat PT Sinar bintang Mentaya tanggal 24 Februari 2014 Nomor 002/SBM-SPT/SP/II/2014 (asli Print);
- 78) 2 (dua) lembar surat PT Sinar bintang Mentaya tanggal 14 Februari 2014 Nomor 001/SBM-SPT/SP/II/2014 (asli Print);
- 79) 1 (bendel) surat berlogo PT Andalas Putra Maritim delapan lembar (asli print);
- 80) 1 (lembar) surat Bank Mandiri tanggal 07 maret 2014 yang di tandatangani oleh M Asahadi Caesar (copy);
- 81) 1 (satu) lembar surat kesepakatan bersama tanggal 02-04-2014 (copy legalisir);
- 82) 1 (satu) lembar surat Beneficiary Consent April 2014 yang di ttd oleh A Suteja Affandi dan Anita Tanumihardja (fotokopi legalisir);
- 83) 1 (satu) lembar surat permohonan pembatalan SKBDN tanggal 20 Maret 2014 (copy legalisir);
- 84) 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 20 Maret 2014 yang di tandatangani oleh Drs Lukman Amiruddin dan A Suteja Affandi dan Edwin Gita Kusuma (copy legalisir);
- 85) 1 (satu) lembar surat PT Sinar bintang Mentaya tanggal 24 Maret 2014 (copy legalisir);
- 86) 2 (dua) lembar surat pernyataan tanggal 30-05-2014 (copy legalisir);

Hal. 68 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 87) 1 (satu) lembar surat permohonan pembatalan pencairan Deposito tanggal 30 Mei 2014 dari PT Sagati Mitra Solusindo (Copy legalisir);
- 88) 1 (satu) lembar surat permohonan pencabutan pencairan Deposito tanggal 10 Juni 2014 dari PT Sinar bintangMentaya (Copy legalisir);
- 89) 1 (satu) lembar surat rekening Mandiri An Ramlin Masyur SE. rek : 159-00-9448888-8 (print asli);
- 90) 1 (satu) lembar surat bank Mandiri tanggal 14/07/2014 yang di ttd oleh M Ashadi Caesar (Copy).
- 91) 1 (satu) lembar surat rekening giro An Ramlin Masyur, SE Nomor 159-00-0138307-3 Bank mandiri (asli print);
- 92) 1 (satu) lembar surat PT Sinar bintang Mentaya Nomor 07/SBM-SPT/IX/2014, tanggal 1 September 2014 (asli print);
- 93) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan Nomor AD 0308314, nomor rekening 109-001393209-0 atas nama HUE KIM;
- 94) 1 (satu) buah ATM Mandiri Nomor 4616 9941 5768 9565;
- 95) 1 (satu) lembar asli kuitansi tertanggal 20/2/2014 yang ditandatangani oleh Julidal Armaylisem;
- 96) 1 (satu) lembar asli Surat tulis tangan serah terima mobil Toyota Corona BP. 1872 – ZW yang ditandatangani oleh Julidal.A;
- 97) 2 (dua) lembar Surat akta kesepakatan penyelesaian masalah transfer uang dari pihak ke tiga tanggal 22-04-2014 yang ditandatangani oleh Julidal Armaylisem dan saksi Amiruddin dan Effendi;
- 98) 1 (satu) bundel Akta Pendirian PT. Surya Sena Sejahtera, Nomor 37 tanggal 25 Maret 2008, dikeluarkan oleh Notaris Ilmiawan Dekrit S., S.H. Dan 1 (satu) bundel Akta Penyertaan Keputusan Rapat “PT. Surya Sena Sejahtera” di Jakarta Pusat, Nomor 01, tanggal 17 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris Nelly Hutauruk, S.H.;
- 99) 1 (satu) bundel Salinan Akta Pendirian PT. Sagati Mitra Solusindo, Nomor 44, tanggal 28 Nopember 2007, yang dikeluarkan oleh Notaris Syafril Lubuk, S.H. Dan Salinan Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sagati Mitra Solusindo, Nomor 57 tanggal 25 Januari 2008, yang dikeluarkan oleh Notaris Syafril Lubuk, S.H. Dan Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sagati Mitra Solusindo Nomoe 108 tanggal 10 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Notaris Siti Nur Ismingsih, S.H.;

Hal. 69 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100) 5 (lima) lembar fotokopi legalisir Cap PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan tanggal 17 Februari 2014 atas nama Hue Kim;
- 101) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cap PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Surat Kuasa Saudari Hue Kim kepada AKBP Ponadi, SH. tanggal 18 Maret 2015;
- 102) 1 (satu) fotocopy legalisir Cap PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Slip Formulir Penarikan tanggal 20 Februari 2014 atas nama HUE KIM nomor rekening 109-0013932090 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 103) 1 (satu) bundel fotocopy Nota Kesepahaman Bank Instrument dalam bentuk standby L/C dan Guarantee, kode transaksi : 001/NK/SMS-HT/II/2014 tanggal 13-02-2014, antara Agus Sutedja Affandi perusahaan PT. Sagati Mitra Solusindo dengan Halim Tanuwidjaya pemilik Collateral;
- 104) 1 (satu) lembar fotocopy Bilyet Giro Bank Syariah Mandiri, Nomor Q 790051 tanpa tanggal senilai Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dan fotocopy Bilyet Giro kosong Bank Syariah Mandiri, Nomor Q 790065 tanpa tanggal;
- 105) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kesepakatan tanggal 27 Juli 2013 tentang akuisisi terhadap PT. Sagati Mitra Solusindo yang ditandatangani oleh Anita Tanumihardja, Debby Shinta, Agus Sutedja Affandi dan Winda Puspita Dewi;
- 106) 1 (satu) bundel Surat Kesepakatan Bersama tanggal 10 Februari 2014, tentang akuisisi terhadap PT. Sagati Mitra Solusindo yang ditandatangani oleh Anita Tanumihardja dengan Agus Sutedja Affandi dan disaksikan oleh Debby Shinta;
- 107) 1 (satu) lembar fotocopy tulisan tangan Notulen Pembahasan solusi pengiriman Solar ke Pak Ramlin M;
- 108) 1 (satu) bundel fotocopy Jual-Beli Saham PT. Sagati Mitra Solusindo, dan Surat Kuasa menghadiri RUPPSLB PT. Sagati Mitra Solusindo dari Anita Tanumihardja kepada Agus Sutedja Affandi, dan Surat Persetujuan Dan Kuasa menjual dan/atau menyerahkan seluruh saham PT. Sagati Mitra Solusindo dari Anita Tanumihardja kepada Agus Sutedja Affand, dan Surat Pernyataan pengunduran diri Anita

Hal. 70 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanumihardja sebagai Komisaris PT. Sagati Mitra Solusindo (keseluruhan surat tersebut tanpa tandatangan);

- 109) 1 (satu) bundel fotocopy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sagati Mitra Solusindo, Nomor 108 tanggal 10 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Notaris Siti Nur Isminingsih, S.H.;
- 110) 1 (satu) lembar asli rekening koran giro rupiah Bank Mandiri KCP Jakarta Pejaten, nomor rekening 127-00-0708579-6 atas nama PT. Sagati Mitra Solusindo, periode 1/01/15 s/d 31/01/15;
- 111) 1 (satu) lembar asli rekening koran giro rupiah Bank Mandiri KCP Jakarta Pejaten, nomor rekening 127-00-0708579-6 atas nama PT. Sagati Mitra Solusindo, periode 11/11/14 s/d 30/11/14;
- 112) 1 (satu) lembar asli rekening koran rupiah Bank Mandiri, nomor rekening 7068737936 atas nama PT. Sagati Mitra Solusindo, periode 01 Februari 2015 s/d 28 Februari 2015;
- 113) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kesepakatan Bersama, Kode Transaksi 002/SKB/SMS/II/2014 tanggal 13-02-2014 tentang Penunjukan nama di Instrument yang akan diterbitkan Pemilik Collateral untuk Keperluan Penjaminan/Trade/Modal Kerja PT. Sagati Mitra Solusindo yang ditandatangani oleh Agus Sutedja Affandi dengan Anita Tanumihardja dan disaksikan oleh Halim Tanuwidjaja;
- 114) 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran giro Bank Mandiri KCP Jakarta, Pejaten, nomor rekening 127-00-0708579-6 atas nama PT. Sagati Mitra Solusindo periode 1/12/14 s/d 31/12/14;
- 115) 1 (satu) lembar fotocopy Bank HSBC Nomor BFB/HP/WL/1401/109/2015, tanggal 15 Januari 2015 kepada Agus Sutedja Affandi (C/O PT. Sagati Mitra Solusindo) dengan nomor rekening 099-000614-808 (IDR) dan nomor rekening 099-000614-800 (USD);
- 116) 1 (satu) bendel perjanjian jual beli BBM HSD Industri Spesifikasi Dirjen Migas Nomor 020/PJB.HSD/ALTRA-SSS/I/2014 tanggal 24-01-2014. Asli (6 lembar);
- 117) 3 (tiga) lembar asali PT Andalas Putra Maritim “ Bill Of Lading Februari 17 th 2014 atasnama Shipper PT Alam Tanjung Raya Logistics (3 lembar);
- 118) 1 (satu) lembar asli cargo manifest tanggal 17 Februari 2014;
- 119) 1 (satu) lembar asli invoice PT. Andalas Putra Maritim, tanggal 16 Februari 2014;

Hal. 71 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 120) 4 (empat) lembar asli Questionnaire 88 CAP stempel APM;
- 121) 5 (lima) lembar asli prin scener kuitansi tanda terima atas nama PT. Surya Sena Sejahtera terdiri dari “ Rp320.000.000,00 (diterima Nizar Dahlan), dan Rp1.640.000.000,00 (diterima oleh Nizar Dahlan), dan Rp200.000.000,00 (diterima oleh Tomy Putra), dan Rp500.000.000,00 tanggal 22-02-2014;
- 122) 1 (satu) buah telepon genggam (Handphone) warna hitam, merek Nokia, Type: RM-244, Model E51-1, IMEI 358997011238883;
- 123) 1 (satu) keping kartu simcard Indosat dengan nomor kartu 62016000152833919;
- 124) Asli 1 (satu) lembar surat ada tulisan Lumere “ Hotel & Convention Center , dan ada tulisan tangan nomor Rek BCA, 3261720611 Sri Rahayu Rp150.000.000,00 (sertus lima puluh juta rupiah), dan BCA rek 3260928359 Sri R Wahyuni Rp150.000.000,00 (sertus lima puluh juta rupiah, dan BNI rek : 0250604619 Sri Rahayu, Rp200.000.000,00 (dua ratus juga rupiah) dan Mandiri rek : 1090010706331 Sri Rahayu Rp100.000.000,00 (sertus juta rupiah;
- 125) Asli 1 (satu) lembar surat perjanjian tanggal 22 April 2014 yang ditandatangani oleh Sri Rahayu;
- 126) Asli 1 (satu) lembar surat Pernyataan tertanggal 22 April 2014 Yang ditandatangani oleh Iwan Ferdian, denagan Alamat : Tanjung Sengkuang RT. 002/008 Kel Tanjung Sengkuang Batu Ampar Batam Kepri. (penyerahan uang sebesar Rp352.800.000,00 ke RUSLI temanya Tommy);
- 127) Asli 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 22 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Iwan Ferdian (pada tanggal 20-02-2014 telah menerima uang dari Julidal sebesar Rp352.800.000,00 dengan menggunakan rek Hue Kim, dan uang tersebut atas perintah dari Tommy);
- 128) 7 (tujuh) lembar Asli Perjanjian Jual Beli High Speed Diesel (HSD) Pertamina Spec. Migas Nomor 020/PJB.HSDI/ALTRA-SSS/I/2014 antara PT. Alam Tanjung Raya Logistics (PT. ALTRA) dengan PT. Surya Sena Sejahtera (PT. SSS), pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Ir. Nizar Dahlan (Pihak Pertama), Drs. Lukman Amiruddin (Pihak Kedua), Samsumarlin (saksi), dan A. Sutedja Affandi (saksi);

Hal. 72 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 129) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cap PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Aplikasi transfer tanggal 20 Februari 2014 sebesar Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) pengirim Tommy, penerima Rosmita di PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Nomor Rekening 112-00-06844760;
- 130) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cap PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Aplikasi transfer tanggal 20 Februari 2014 sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) pengirim Tommy, penerima Yan Anthoni di PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Nomor Rekening 109-00-11075249;
- 131) 6 (enam lembar) fotokopi Standard Prosedur Operasional Produk Dana PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk, berlaku sejak tanggal 5 Oktober 2012 tanggal yang digantikan 23 Desember 2010 (revisi);
- 132) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank Mandiri terdiri dari formulir penarikan Nomor Rekening 109.0013932090 atas nama Hue Kim sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 20 Februari 2014 dan formulir penarikan Nomor Rekening 109.0013932090 atas nama Hue Kim sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 20 Februari 2014 Dan KTP NIK 217106650362 atas nama Hue Kim;
- 133) 3 (tiga) lembar Fotocopy legalisir Bank Mandiri yang terdiri dari Cek Nomor FT.160335, tanggal 24 Februari 2014 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dan KTP NIK 3175080605680004 atas nama Tomy Putra H.S., S.H. beserta satu lembar surat konfirmasi penarikan cek;
- 134) 1 (satu) Buku Tabungan a.n. UUN alamat KP Bebedahan RT. 009 RW 003 Tasikmalaya Nomor Rekening 0520311130 di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Tasikmalaya;
- 135) 1 (satu) lembar Asli kwitansi bermaterai 6000, telah terima dari Bp. UUN. S.PDI uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran pencairan giro;
- 136) 1 (satu) lembar Aplikasi pemindahbukuan tanggal 17 Februari 2014 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pengirim PT. Sagati Mitra Solusindo, penerima Uun Nomor Rekening 0520311130 di PT. Bank Syariah Mandiri;
- 137) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, aplikasi pembukaan rekening produk dana non

Hal. 73 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perorangan atas nama PT. Surya Sena Sejahtera beserta kartu contoh tanda tangan nasabah perusahaan;

- 138) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, surat keputusan Dirjen AHU Menkumham RI Nomor AHU-24576.AH.01.01.Tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan atas nama PT. Surya Sena Sejahtera;
- 139) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, Akta Pendirian PT. Surya Sena Sejahtera, Nomor 37 tanggal 25 Maret 2008 dikeluarkan oleh Notaris Ilmiawan Dekrit S., S.H.;
- 140) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-00639/WPJ.06/KP.1003/2008 tanggal 16 Mei 2008 atas nama PT. Surya Sena Sejahtera, yang dikeluarkan oleh Dirjan Pajak Kantor Wilayah Jakarta Pusat;
- 141) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas nomor 09.05.1.74.60062 tanggal 7 Agustus 2008 atas nama PT. Surya Sena Sejahtera, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- 142) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)-Kecil nomor 1251/1.824.51 tanggal 14 Juli 2008 atas nama PT. Surya Sena Sejahtera, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- 143) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, Surat Keterangan Domisili Perusahaan nomor 132/1.824/2011 tanggal 7 Februari 2011 atas nama PT. Surya Sena Sejahtera, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- 144) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, KTP atas nama Aswil Asrol, KTP atas nama M. Idham Salim dan NPWP nomor 02.505.564.1-022.000 atas nama PT. Surya Sena Sejahtera;
- 145) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, NPWP nomor 25.759.760.9-407.000 atas nama Lukman Amirudin, contoh tanda tangan dan Kartu Nama atas

Hal. 74 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Drs. Lukman Amirudin selaku Direktur Utama PT. Surya Sena Sejahtera;

- 146) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, KTP atas nama M. Idham Salim, Budianto Purwosutjipto, S.H., Hanafi, Aswil Asrol dan DRS. Lukman amirudin;
- 147) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, NPWP nomor 09.208.998.6-403.000 atas nama Mohammad Idham Salim dan NPWP nomor 49.984.174.0-403.000 atas nama Aswil Asrol;
- 148) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Surya Sena Sejahtera di Jakarta Pusat, Nomor 01 tanggal 17 Februari 2011 dikeluarkan oleh Notaris Nelly Huturuk, S.H.;
- 149) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, Surat PT. Surya Sena Sejahtera kepada Pimpinan Cabang PT. Bank Mandiri, Tbk. Kantor Cash Outlet Bekasi Grand Wisata, surat Nomor 001/SSS/Dir/III/2013 tanggal 22 Maret 2013 hal Penggantian contoh tandatangan;
- 150) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, kartu contoh tanda tangan nasabah perusahaan, atas nama Lukman Amirudin dan Harrymurti Sriwidagdo;
- 151) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, Letter of Authoization (surat Kuasa) PT. Surya Sena Sejahtera tanggal 21 Maret 2013, yang ditandatangani oleh Lukman Amirudin selaku Direktur Utama, Hanafi selaku Direktur dan Harrymurti Sriwidagdo;
- 152) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, KTP atas nama DRS. Harrymurti Sriwidagdo dan Lukman Amirudin;
- 153) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, Perjanjian kerjasama Operasional (KSO) antara PT. Surya Sena Sejahtera dengan PT. Waskita Mulia Indonesia untuk Proyek Penjualan Besi Bekas di Kutai Barat Kalimantan Timur nomor 001/KSO/Waskita-surya/III/2013, tanggal 11 Maret 2013;

Hal. 75 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 154) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, rekening koran nomor rekening 1560005158573 atas nama PT. Surya Sena Sejahtera periode 1 Januari 2011 s/d 31 Desember 2014;
- 155) 1 (satu) bundel sebanyak 18 (delapan belas) lembar fotocopy legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso (voucher) Bank Mandiri atas nama PT. Surya Sena Sejahtera;
- 156) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT Bank Mandiri (Persero) TBK Trade Processing Jakarta Department Nomor IM77106102150758/SK tanggal 10/02/2014 Kepada PT Sinar bintang Mentaya Jalan Cilik Riwut Km.2,5 Sampit Kal- teng Indonesia Perihal Advis Debit;
- 157) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT Bank Mandiri (Persero) TBK Bills Processing Center- Jakarta Nomor IM77106147143152/SK tanggal 14/07/2014 Kepada PT Sinar bintang Mentaya Jl Cilik Riwut Km.2,5 Sampit Kal- teng Indonesia Perihal Advis Debit;
- 158) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT Bank Mandiri (Persero) TBK Bills Processing Center- Jakarta Nomor IM77106147143152/SK tanggal 14/07/2014 Kepada Central Operations Group Trade Services Operation Department Sentra Mandiri, Ged A lantai 1 Jl R.p Soeroso Kav 2-4 Jakarta Perihal Pembayaran SKBDN No MS77106048742 via RTGS/Kliring atas nama PT Sinar bintang Mentaya;
- 159) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT Sinar bintang Mentaya Nomor surat 08/SBM/PPJ-SKBDN/VII/2014, tanggal 8 Juli 2014 kepada Trade Servicing Center Banjarmasin PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Jl Lambung Mangkurat Banjarmasin, Perihal Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Jatuh Tempo SKBDN;
- 160) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Nomor TBG. SAL/SOBD.RTBD.202/2014 tanggal 20 Juni 2014 Kepada PT Bank Mandiri (Persero) TBK Cabang Sampit Antasari, Jl Pangeran Antasari Nomor 22 Sampit, Perihal Permohonan Pencabutan Pencairan Dokumen SKBDN;
- 161) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Nomor 9.Br.SMA/334/2014 tanggal 10 Juni 2014 Kepada PT Bank Mandiri (Persero) TBK Cabang Sampit Antasari, Jalan Pangeran Antasari Nomor 22 Sampit, Perihal Permohonan Pencabutan Pencairan Dokumen SKBDN;

Hal. 76 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 162) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT Sinar bintang Mentaya Nomor surat 06/SBM-SPT/VI 2014, tanggal 10 Juni 2014 kepada Pimpinan PT Bank Mandiri (Persero) TBK TSC Banjarmasin, Perihal Permohonan Pencabutan Pencairan Dokumen SKBDN;
- 163) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Nomor /PPPD-SKBDN/SMS/Dir/V-2014, perihal Pemohonan Pembatalan Pencairan Dokumen SKBDN;
- 164) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT Sinar bintang Mentaya Nomor surat 001/SBM-SPT/SP/II 2014, tanggal 14 Februari 2014 kepada Direktur Utama PT Surya Sena Sejahtera Att. Bp. Drs Lukman Amiruddin Jakarta dan Direktur Utama PT Sagati Mitra solusindo Att. Bp. A.Sutedja Affandi Bandung, Perihal Surat Peringatan;
- 165) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT Andalas Putra Maritim tanggal 17 Februari 2014, Perihal Cargo Manifest Vesel MT. Martina Sepuluh;
- 166) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT Andalas Putra Maritim tanggal 17 Februari 2014, perihal Bill Of Lading Negotiable, Vesel MT. Martina Sepuluh;
- 167) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT Bank Mandiri (Persero) TBK Bills Processing Center-Jakarta Nomor IM7710672140059/SK tanggal 07/02/2014 Kepada PT Sinar bintang Mentaya Jl Cilik Riwut Km.2,5 Sampit Kalteng Indonesia Perihal Pemberitahuan Penerimaan Dokumen Impor/SKBDN;
- 168) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT Bank Mandiri Syariah Schedule of Remittance (jadwal pengiriman uang) Nomor SD160010001CO;
- 169) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Perjanjian Jual Beli HSD antara PT Surya Sena Sejahtera dan PT Sagati Mitra Solusindo dengan PT Sinar bintang Mentaya, SKBDN Nomor MS 77106048742, tanggal 3 Februari 2014;
- 170) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Addendum I Perjanjian Jual Beli HS Antara PT Surya Sena Sejahtera dan PT Sagati Mitra Solusindo dengan PT Sinar bintang Mentaya, SKBDN Nomor MS 77106048742, tanggal 3 Februari 2014;
- 171) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Beneficiary Certificate tanggal 06 Februari 2014 yang ditandatangani oleh A. Sutedja Affandi Direktur Utama PT Sagati Mitra Solusindo kepada PT Sinar bintang Mentaya Jalan Cilik Riwut KM. 2,5 Sampit Kalteng, Indonesia;

Hal. 77 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 172) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Perjanjian Gadai Deposito dibuat dan ditandatangani di Sampit tanggal 03 Februari 2014 antara Ramlin Masyur dengan Edwin Gita Kusuma selaku Kepala Cabang PT Bank Mandiri (Persero) TBK Cabang Sampit Antasari;
- 173) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kuasa antara Ramlin Masyur dengan Edwin Gita Kusuma, tanggal 03 Februari 2014;
- 174) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT Bank Mandiri (Persero) TBK Bills Processing Center-Jakarta, Nomor 77106315686/I tanggal 03/02/2014, Kepada PT Sinar bintang Mentaya Jl Cilik Riwut Km.2,5 Sampit Kalteng Indonesia perihal Pembukaan SKBDN Nomor MS77106048742;
- 175) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT Bank Mandiri (Persero), Nomor TBG.RTBC1/BJM/046/2014 tanggal 03 Februari 2014 Kepada Trade Processing Import Dept Jalan R.P. Soeroso Jakarta, Perihal Permohonan Penerbitan SKBDN PT Sinar bintang Mentaya;
- 176) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Check List Dokumen Perjanjian LC PT Sinar bintang Mentaya Nomor aplikasi 001, RTBD Sampit tanggal 03 Februari 2014;
- 177) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Quote SKBDN,DD. JAN 29,2014;
- 178) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Perjanjian Jual Beli HSD antara PT Surya Sena Sejahtera dan PT Sagati Mitra Solusindo dengan PT Sinar bintang Mentaya Nomor 029/PJB.HSDI/SSS/SMS-SBM/I/2014, tanggal 29 Januari 2014;
- 179) 1 (satu) buah tas sandang warna coklat, merek Boss;
- 180) 1 (satu) buah dompet warna coklat, merek Levis;
- 181) Asli 1 (satu) buah KTP NIK 3210011008590022 atas nama Agus Sutedja Affandi;
- 182) Asli 1 (satu) buah NPWP Nomor 44.955.236.3-017.000 atas nama Agus Sutedja Affandi;
- 183) Asli 1 (satu) buah kartu ATM Bank Permata, nomor kartu 4893 8530 0538 5665;
- 184) Asli 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri gold debit, nomor kartu 4616 9941 6353 6297;
- 185) Asli 1 (satu) buah kartu ATM Bank HSBC Premier, nomor kartu 4649 9360 3099 7666;
- 186) Asli 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI, nomor kartu 5264 2225 9143 8105;

Hal. 78 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 187) Asli 1 (satu) buah buku tabungan Bank Permata, nomor rekening 4108871321, atas nama Agus Sutedja Affandi;
- 188) Asli 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri, nomor rekening 132-00-1429692-6, atas nama Agus Sutedja Affandi;
- 189) Asli 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri, nomor rekening 132-00-1552033-2, atas nama Hj. Yeni Wijaya/Agus Sutedja Affandi;
- 190) Asli 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Syariah, nomor rekening 7076208977, atas nama PT. Sagati Mitra Solusindo;
- 191) Asli 1 (satu) buah buku Paspor, atas nama Agus Sutedja Affandi, nomor A 8609825;
- 192) Asli 8 (delapan) lembar bonggol cek atas nama PT. Sagati Mitra Solusindo nomor E 311476, E 311483, E 311485, E 311487, E 311488, E 311494, E 311490, E 311495;
- 193) Asli 8 (delapan) lembar bonggol Bilyet Giro atas nama PT. Sagati Mitra Solusindo nomor Q 790063, Q 790060, Q 790052, Q 790055, Q 790061, Q 790058, Q 790054, Q 790059;
- 194) 1 (satu) buah Power Bank warna biru muda, kapasitas 6000 mAh;
- 195) 1 (satu) buah telepon seluler (handphone) merek Lenovo, Model Lenovo A369i, warna hitam, IMEI 864150022609398, beserta kartu memori merek V-GEN kapasitas 2 GB, Simcard nomor 0813389200300 dan 087861961233;
- 196) 2 (dua) buah stempel PT. Sagati;
- 197) 3 (tiga) buah anak kunci;
- 198) 4 (empat) buah kartu simcard Simpati nomor kartu 621004832515430701, 621008242544753601, 6210029025091482, 621003136252001101;
- 199) 3 (tiga) buah kartu simcard XL nomor kartu 896211910086649250-6, 896211912066547430-7, 896211672808155057-6;
- 200) 1 (satu) buah kartu simcard AXIS nomor kartu 896208310335160842-2;
- 201) Asli 1 (satu) buku Bilyet Giro Bank BNI cabang Perguruan Tinggi Bandung Nomor giro BR 126011 s/d BR 126020;
- 202) Asli 1 (satu) buku Bilyet Giro Bank Syariah Mandiri KCP Kemang Pratama, Nomor giro Q 790068 s/d Q 790075;
- 203) 1 (satu) lembar sampul buku cek Bank Syariah Mandiri seri cek Nomor 311476 s/d 311500;

Hal. 79 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 204) Asli 10 (sepuluh) lembar cek Bank Syariah Mandiri, Cek nomor E 311492, E 311494, E 311496, E 311497, E 311498, E 311499, E 311500, E 311484, E 311489, E 311486;
- 205) Asli 3 (tiga) lembar cek Bank BNI, Cek Nomor CK 591725, CK 591730, CX 882444;
- 206) Asli 2 (dua) lembar Bilyet Giro Bank Syariah Mandiri Nomor Q 790053 DAN Q 790066;
- 207) Asli 1 (satu) buku Cek Bank BNI, cek nomor CN 656982 s/d CN 657000;
- 208) Fotocopy 1 (satu) lembar KTP atas nama Anita Tanumiharja, Rio Novian, Gunawan Setiadi, Muhammad Nurhayadi, Januar Triadi Fembriarta;
- 209) Asli 1 (satu) lembar original invoice The Jayakarta Yogyakarta hotel, atas nama Mr. Agus Suteja Affandi, tanggal 13 maret 2015;
- 210) Asli 1 (satu) lembar formulir pengambilan uang Bank Ekonomi atas nama Agus Sutedja Affandi nomor rekening 099000614808 sebesar Rp150.000.000, tanpa tanggal;
- 211) Asli 1 (satu) lembar surat kuasa pengambilan PIN Bank HSBC, atas nama Agus Sutedja Affandi nomor rekening 099000614808, tanpa tanggal ;
- 212) Asli 1 (satu) lembar surat kuasa pengambilan kartu ATM Bank HSBC, atas nama Agus Sutedja Affandi nomor rekening 099000614808, tanpa tanggal;
- 213) Asli 2 (dua) Lembar Kartu nama Bank Syariah Mandiri atas nama Ade Maulana Dliya dan Feby S. Dilaga;
- 214) Asli 1 (satu) lembar aplikasi penarikan Bank Syariah Mandiri, nomor rekening 7076208977 atas nama PT. Sagati Mitra Solusindo, sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 1 April 2015;
- 215) Asli 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri, nomor rekening 132.0014296926 atas nama Agus Sutedja Affandi, sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 12 Januari 2015;
- 216) Asli 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank Mandiri, atas nama Agus Sutedja Affandi, nomor rekening 132.0014296926, tanggal 7 Mei 2014 sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- 217) 1 (satu) unit Mitsubishi Grandis 2,4 Mivec AT Nomor Po. : D 111 P, Warna Hitam, Nomor Rangka MMBLRNA405F002276, Nomor

Hal. 80 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin 4G69LJ5388, atas nama Ida Bagus Amogasidi alamat Jalan Budisari VII Nomor 89 Rt. 001 Bandung beserta BPKB, STNK, dan anak kunci;

Masing-masing dipergunakan dalam perkara lain atas nama Aldino Akbar Maulana bin Mugni Renaldi, DKK.

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 120/Pid.B/2016/PN Spt tanggal 22 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Lukman Amiruddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara bersama-sama dan tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir cap bank SKBDN FIN 700 MS77106048742;
 2. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir cap bank Draft SKBDN. DD. tanggal 29 Januari 2014;
 3. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir cap bank Aplikasi perjanjian penerbitan LC/SKBDN Nomor 1;
 4. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cap bank Check List dokumen perjanjian LC tanggal 3 Februari 2014;
 5. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cap bank surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk kepada Trade Processing Import SKBDN Nomor TBG.RTBC1/BJM/046/2014 tanggal 03 Februari 2014 perihal permohonan penerbitan SKBDN PT. Sinar bintang Mentaya;
 6. 3 (tiga) lembar Rekening Koran PT. Sagati Mitra Solusindo (copy cap bank);
 7. 1 (satu) lembar Advice Of Letter Of Credit BNI tanggal 4 Februari 2014 (copy cap bank);

Hal. 81 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 3 (tiga) lembar surat SKBDN Nomor MS77106048742 tanggal 3/2/2014 jam: 17:45 (copy cap bank);
9. 1 (satu) lembar Notification Of Irrevocable Documentary Credit (Copy cap bank);
10. 1 (satu) lembar memo Bank Syariah tanggal ^ Februari 2014 (copy cap bank);
11. 1 (satu) Lembar surat Bank Mandiri syariah Schedule Of Remittance tanggal 6/2/14(Copy cap bank);
12. 1 (satu) lembar Exchange For tanggal 6 Februari 2014 (copy cap bank);
13. 1 (satu) lembar surat Pay to order PT Bank Mandiri (copy cap bank);
14. 1 (satu) lembar surat Beneficiary Certificate tanggal 6/2/2014 PT Sagati (Copy cap bank);
15. 1 (satu) bundel perjanjian Jual Beli HSD No SKBDN: MS77106048742, tanggal 3/2/2014 (Copy Cab Bank);
16. 1 (satu) bendel Adendum Perjanjian jual beli HSD MS77106048742, tanggal 3/2/2014 (Copy Cab Bank);
17. 1 (satu) lembar surat Bank Mandiri Syariah tanggal 07/02/14 (copy cap bank);
18. 1 (satu) lembar surat Bank Syariah Mandiri A/4PRTINC-7869-000001 (copy cap bank);
19. 1 (satu) lembar surat Bank Syariah mandiri tanggal 7/2/2014 (Copy cap bank);
20. 1 (satu) lembar surat Bank Mandiri Syariah tanggal 07 maret 2014 Urgent Memo (copy cap bank);
21. 1 (satu) lembar surat Bank Syariah Mandiri tanggal 7/2/2014 Nomor 16/087-3/335 (copy cap bank);
22. 1 (satu) bendel surat Akad Qardh tanggal 06/02/2014 Bank Syariah mandiri (Copy cap bank);
23. 1 (satu) bendel surat Akad Wakalah Bil Ujroh Bank Syariah mandiri tanggal 06/02/2014 (copy cap bank);
24. 1 (satu) lembar surat Swift Bank Syariah Mandiri (copy cap bank);
25. 1 (satu) lembar surat Bank Syariah mandiri tanggal 11 April 2014 ke Anton sukarna (Copy cap bank);
26. 1 (satu) lembar surat Trade Finance Bank Syariah mandiri (copy cap bank);

Hal. 82 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) lembar surat Aflikasi Bank Syariah Mandiri tanggal 11/02/2014 ke PT Surya Sena Sejahtera Cabang Kemang Pratama Rp100.000.000,00 (copy cap bank);
28. 1 (satu) lembar surat Aflikasi Bank Syariah Mandiri tanggal 11/02/2014 ke Toto Suwanto Cabang Kemang Pratama Rp200.000.000,00 (copy cap bank);
29. 1 (satu) lembar surat Aflikasi Bank Syariah Mandiri tanggal 11/02/2014 ke Lukman A. Drs Cabang Kemang Pratama Rp50.000.000,00 (copy cap bank);
30. 1 (satu) lembar surat cek Nomor E 311476 dan Aflikasi Bank Syariah Mandiri tanggal 11/02/2014 (copy cap bank);
31. 1 (satu) lembar surat Aflikasi Bank Syariah Mandiri tanggal 11/02/2014 ke UUN Cabang Singaparna Rp30.000.000,00 (copy cap bank);
32. 2 (dua) lembar surat Aflikasi permohonan persetujuan Pembayaran Bank Syariah Mandiri tanggal 11/02/2014 sebesar Rp50.000.000,00 (copy cap bank);
33. 2 (dua) lembar surat Bank Syariah Mandiri tanggal 12/02/2014 Perihal Konfirmasi tandatangan sebesar Rp120.000.000,00 (copy cap bank);
34. 3 (tiga) lembar surat Cek Bank Syariah Mandiri tanggal 12/02/2014 ke UUN sebesar Rp50.000.000,00 (copy cap bank);
35. 4 (empat) lembar surat Instruksi pembayaran dan Cek Bank Syariah Mandiri tanggal 12/02/2014 sebesar Rp500.000.000,00 dan Rp300.000.000,00 (copy cap bank);
36. 2 (dua) lembar surat pencairan Bilyet Giro dan Pencairan Bank Syariah Mandiri tanggal 17/02/2014 ke UUN sebesar Rp50.000.000,00 (copy cap bank);
37. (tiga) lembar surat pencairan Cek Nomor E 311480 dan Pencairan Bank Syariah Mandiri tanggal 17/02/2014 sebesar Rp400.000.000,00 ke Yana Rohyana (copy cap bank);
38. 2 (dua) lembar surat pencairan dengan Nomor 006656 Bank Syariah Mandiri tanggal 20/02/2014 sebesar Rp360.000.000,00 (copy cap bank);
39. 1 (satu) lembar Pencairan Bank Syariah Mandiri tanggal 17/02/2014 sebesar Rp10.000.000,00 (copy cap bank);

Hal. 83 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 2 (dua) lembar surat pencairan dengan Cek Nomor E 311485 dan Pencairan Bank Syariah Mandiri tanggal 13/03/2014 sebesar Rp400.000.000,00 (copy cap bank);
41. 2 (dua) lembar surat pencairan Cek Nomor E 311488 dan Pencairan Bank Syariah Mandiri tanggal 20/03/2014 sebesar Rp100.000.000,00 (copy cap bank);
42. 2 (dua) lembar surat pencairan Cek Nomor E 311487 dan Pencairan Bank Syariah Mandiri tanggal 19/03/2014 sebesar Rp100.000.000,00 (copy cap bank);
43. 2 (dua) lembar Rekening Koran PT Surya Sena Sejahtera Nomor 7068739009 (copy cap bank);
44. 1 (satu) lembar Pencairan Bilyet Giro Nomor Q 790060 sebesar Rp4.100.000.000,00 tanggal 11-02-2014 (copy cap bank);
45. 1 (satu) lembar pencairan Bilyet Giro Nomor 790055 tanggal 12 Februari 2014 sebesar Rp200.000.000,00 (copy Cap Ban);
46. 1 (satu) lembar pencairan Bilyet Giro Nomor 790061 tanggal 12 Februari 2014 sebesar Rp500.000.000,00 (Copy cap bank);
47. 2 (dua) lembar pencairan Cek Nomor 311451 tanggal 12-02-2014. Sebesar Rp50.000.000,00 (copy cap bank);
48. 1 (satu) Lembar pencairan Cek Nomor E. 311461 tanggal 12/2/14 sebesar Rp200.000.000,00 (Copy cap bank);
49. 2 (dua) lembar Formulir pengiriman uang Nomor 8082293 tanggal 13 Februari 2014 sebesar Rp200.000.000,00 (copy cap bank);
50. 1 (satu) lembar surat pencairan Bilyet Giro Nomor 790054 tanggal 13/02/2014 sebesar Rp200.000.000,00 (copy cap bank);
51. 2 (satu) lembar surat pencairan Cek Nomor 311455 tanggal 14/2/2014 sebesar Rp30.000.000,00 (Copy cap bank);
52. 2 (dua) lembar surat pencairan Cek Nomor E. 311454 14/2/2014, sebesar Rp8.500.000,00 (Copy Cab Bank);
53. 2 (dua) lembar surat pencairan Bilyet Giro Nomor Q. 790027 tanggal 14/2/2014 sebesar Rp2.000.000.000,00 (Copy Cab Bank);
54. 2 (dua) lembar surat pencairan Cek Nomor 311457 tanggal 17/02/14 sebesar Rp200.000.000,00 (copy Cab Bank);
55. 1 (satu) lembar surat pencairan Cek Nomor E.311456 tanggal 17/02/2014 sebesar Rp45.000.000,00 (copy cap bank);
56. 2 (dua) lembar surat pencairan Cek Nomor E. 311458 tanggal 17/02/2014 sebesar Rp1.640.000.000,00 (Copy cap bank);

Hal. 84 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 3 (tiga) lembar surat pencairan Cek Nomor E. 311461 tanggal 20-02-2014 sebesar Rp20.000.000,00 (copy cap bank);
58. 2 (dua) lembar surat pencairan cek Nomor E. 311464 sebesar Rp20.000.000,00 tanggal 24/02/2014 (copy cap bank);
59. 2 (dua) lembar surat pencairan Cek Nomor E. 311463 tanggal 21-02-2014 sebesar Rp50.000.000,00 (Copy cap bank);
60. 2 (dua) lembar surat pencairan Cek Nomor E. 311467 tanggal 25/02/2014 sebesar Rp25.000.000,00 (copy cap bank);
61. 1 (satu) lembar Asli tindasan Aplikasi transfer PT. Bank Mandiri, Tbk tanggal 20 Februari 2014 sebesar Rp352.800.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) pengirim LUKMAN A, penerima HUEKIM, SE di PT. Bank Mandiri, Tbk Nomor Rekening 109-00-13932090;
62. 1 (satu) lembar Asli tindasan Aplikasi transfer PT. Bank Mandiri, Tbk tanggal 20 Februari 2014 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pengirim LUKMAN A, penerima AGUS SALIM di PT. Bank Mandiri, Tbk Nomor Rekening 109-00-10217842;
63. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice PT. Alam Tanjung Raya Logistics Nomor INV/HSD-1/168/JKT/2014;
64. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice PT. Andalas Putra Maritim Nomor 025/APM-INV/II/2014 tanggal 16 Februari 2014;
65. 21 (dua puluh satu) lembar fotokopi Akta PT. Alam Tanjung Raya Logistics Nomor 13 tanggal 20 Desember 2010 Notaris & PPAT AZALIA AFIFF, SH Notaris & PPAT di Tangerang;
66. 7 (tujuh) lembar Perjanjian jual beli HSD tanggal 29-01-2014 (copy Legalisir);
67. 4 (empat) lembar Adendum Perjanjian jual beli HSD tanggal 03-02-2014 (copy Legalisir);
68. 3 (tiga) lembar Adendum II Perjanjian jual beli HSD tanggal 10-02-2014 (copy Legalisir);
69. 3 (tiga) lembar Draf SKBDN tanggal 29 Januari 2014 (print asli);
70. 3 (tiga) lembar Draf SKBDN tanggal 29 Januari 2014 (print asli) yang ada paraf dan tandatangan Ramlin Masyur, SE;
71. 1 (satu) lembar surat logo Bank mandiri tanggal 03 Februari 2014 (print asli);
72. 3 (tiga) lembar Aflikasi pembukaan SKBDN PT. Bank Mandiri Atas nama PT Sinar bintang Mentaya (asli print);

Hal. 85 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 1 (satu) lembar ceklis Dokumen perjanjian tanggal 03 Februari 2014 (asli print);
74. 1 (satu) lembar copy surat kuasa tanggal 03 Februari 2014;
75. 1 (satu) lembar surat bank mandiri Nomor IM7710672140059/SK, tanggal 07/02/2014 (asli print);
76. 1 (satu) lembar surat bank mandiri Nomor TBG/SOB.SPT/001/2014 , tanggal 10/02/2014 (asli print);
77. 1 (satu) lembar surat PT Sinar bintang Mentaya tanggal 24 Februari 2014 Nomor 002/SBM-SPT/SP/II/2014 (asli Print);
78. 2 (dua) lembar surat PT Sinar bintang Mentaya tanggal 14 Februari 2014 Nomor 001/SBM-SPT/SP/II/2014 (asli Print);
79. 1 (satu) bundel surat berlogo PT Andalas Putra Maritim delapan lembar (asli print);
80. 1 (satu) lembar surat Bank Mandiri tanggal 07 Maret 2014 yang di tandatangani oleh M Asahadi Caesar (copy);
81. 1 (satu) lembar surat kesepakatan bersama tanggal 02-04-2014 (copy legalisir);
82. 1 (satu) lembar surat Beneficiary Consent April 2014 yang di ttd oleh A. Suteja Affandi dan Anita Tanumihardja (fotokopi legalisir);
83. 1 (satu) lembar surat permohonan pembatalan SKBDN tanggal 20 Maret 2014 (copy legalisir);
84. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 20 Maret 2014 yang di tandatangani oleh Drs Lukman Amiruddin dan A Suteja Affandi dan Edwin Gita Kusuma (copy legalisir);
85. 1 (satu) lembar surat PT Sinar bintang Mentaya tanggal 24 Maret 2014 (copy legalisir);
86. 2 (dua) lembar surat pernyataan tanggal 30-05-2014 (copy legalisir);
87. 1 (satu) lembar surat permohonan pembatalan pencairan Deposito tanggal 30 Mei 2014 dari PT Sagati Mitra Solusindo (Copy legalisir);
88. 1 (satu) lembar surat permohonan pencabutan pencairan Deposito tanggal 10 Juni 2014 dari PT Sinar bintang Mentaya (Copy legalisir);
89. 1 (satu) lembar surat rekening Mandiri An. Ramlin Masyur SE. rek 159-00-9448888-8 (print asli);
90. 1 (satu) lembar surat bank Mandiri tanggal 14/07/2014 yang di ttd oleh M Ashadi Caesar (Copy);
91. 1 (satu) lembar surat rekening giro An Ramlin Masyur, SE Nomor 159-00-0138307-3 Bank mandiri (asli print);

Hal. 86 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. 1 (satu) lembar surat PT Sinar bintang Mentaya Nomor 07/SBM-SPT/IX/2014, tanggal 1 September 2014 (asli print);
93. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor AD 0308314, Nomor Rekening 109-001393209-0 atas nama HUE KIM;
94. 1 (satu) buah ATM Mandiri Nomor 4616 9941 5768 9565;
95. 1 (satu) lembar asli Kuitansi tertanggal 20/2/2014 yang ditandatangani oleh Julidal Armaylisem;
96. 1 (satu) lembar asli Surat tulis tangan serah terima mobil Toyota Corona BP. 1872 – ZW yang ditandatangani oleh Julidal A;
97. 2 (dua) lembar Surat akta kesepakatan penyelesaian masalah transfer uang dari pihak ke tiga tanggal 22-04-2014 yang ditandatangani oleh Julidal Armaylisem dan saksi Amiruddin dan Effendi;
98. 1 (satu) bundel Akta Pendirian PT. Surya Sena Sejahtera, Nomor 37 tanggal 25 Maret 2008, dikeluarkan oleh Notaris Ilmiawan Dekrit S., S.H. Dan 1 (satu) bundel Akta Penyertaan Keputusan Rapat "PT. Surya Sena Sejahtera" di Jakarta Pusat, Nomor 01, tanggal 17 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris Nelly Hutaeruk, S.H;
99. 1 (satu) bundel Salinan Akta Pendirian PT. Sagati Mitra Solusindo, Nomor 44, tanggal 28 Nopember 2007, yang dikeluarkan oleh Notaris Syafril Lubuk, S.H. Dan Salinan Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sagati Mitra Solusindo, Nomor 57 tanggal 25 Januari 2008, yang dikeluarkan oleh Notaris Syafril Lubuk, S.H. Dan Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sagati Mitra Solusindo Nomoe 108 tanggal 10 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Notaris Siti Nur Ismingsih, S.H;
100. 5 (lima) lembar fotokopi legalisir Cap PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan tanggal 17 Februari 2014 atas nama Hue Kim;
101. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cap PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Surat Kuasa Saudari Hue Kim kepada AKBK Ponadi, SH. tanggal 18 Maret 2015;
102. 1 (satu) fotokopi legalisir Cap PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Slip Formulir Penarikan tanggal 20 Februari 2014 atas nama Hue Kim Nomor rek 109-0013932090 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Hal. 87 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. 1 (satu) bundel fotocopy Nota Kesepahaman Bank Instrument dalam bentuk standby L/C dan Guarantee, kode transaksi 001/NK/SMS-HT/II/2014 tanggal 13-02-2014, antara Agus Sutedja Affandi perusahaan PT. Sagati Mitra Solusindo dengan Halim Tanuwidjaya pemilik Collateral;
104. 1 (satu) lembar fotocopy Bilyet Giro Bank Syariah Mandiri, Nomor Q 790051 tanpa tanggal senilai Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dan fotocopy Bilyet Giro kosong Bank Syariah Mandiri, Nomor Q 790065 tanpa tanggal;
105. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kesepakatan tanggal 27 Juli 2013 tentang akuisisi terhadap PT. Sagati Mitra Solusindo yang ditandatangani oleh Anita Tanumihardja, Debby Shinta, Agus Sutedja Affandi dan Winda Puspita Dewi;
106. 1 (satu) bundel Surat Kesepakatan Bersama tanggal 10 Februari 2014, tentang akuisisi terhadap PT. Sagati Mitra Solusindo yang ditandatangani oleh Anita Tanumihardja dengan Agus Sutedja Affandi dan disaksikan oleh Debby Shinta;
107. 1 (satu) lembar fotocopy tulisan tangan Notulen Pembahasan solusi pengiriman Solar ke Pak Ramlin M;
108. 1 (satu) bundel fotocopy Jual-Beli Saham PT. Sagati Mitra Solusindo, dan Surat Kuasa menghadiri RUPSLB PT. Sagati Mitra Solusindo dari Anita Tanumihardja kepada Agus Sutedja Affandi, dan Surat Persetujuan Dan Kuasa menjual dan/atau menyerahkan seluruh saham PT. Sagati Mitra Solusindo dari Anita Tanumihardja kepada Agus Sutedja Affand, dan Surat Pernyataan pengunduran diri Anita Tanumihardja sebagai Komisaris PT. Sagati Mitra Solusindo (keseluruhan surat tersebut tanpa tandatangan);
109. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sagati Mitra Solusindo, Nomor 108 tanggal 10 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Notaris Siti Nur Isminingsih, S.H;
110. 1 (satu) lembar asli rekening koran giro rupiah Bank Mandiri KCP Jakarta Pejaten, nomor rekening 127-00-0708579-6 atas nama PT. Sagati Mitra Solusindo, periode 1/01/15 sampai dengan 31/01/15;
111. 1 (satu) lembar asli rekening koran giro rupiah Bank Mandiri KCP Jakarta Pejaten, nomor rekening 127-00-0708579-6 atas nama PT. Sagati Mitra Solusindo, periode 11/11/14 sampai dengan 30/11/14;

Hal. 88 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. 1 (satu) lembar asli rekening koran rupiah Bank Mandiri, nomor rekening 7068737936 atas nama PT. Sagati Mitra Solusindo, periode 01 Februari 2015 sampai dengan 28 Februari 2015;
113. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kesepakatan Bersama, Kode Transaksi: 002/SKB/SMS/II/2014 tanggal 13-02-2014 tentang Penunjukan nama di Instrument yang akan diterbitkan Pemilik Collateral untuk Keperluan Penjaminan/Trade/Modal Kerja PT. Sagati Mitra Solusindo yang ditandatangani oleh Agus Sutedja Affandi dengan Anita Tanumihardja dan disaksikan oleh Halim Tanuwidjaja;
114. 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran giro Bank Mandiri KCP Jakarta, Pejaten, nomor rekening 127-00-0708579-6 atas nama PT. Sagati Mitra Solusindo periode 1/12/14 sampai dengan 31/12/14;
115. 1 (satu) lembar fotocopy Bank HSBC nomor BFB/HP/WL/1401/109/2015, tanggal 15 Januari 2015 kepada Agus Sutedja Affandi (C/O PT. Sagati Mitra Solusindo) dengan nomor rekening 099-000614-808 (IDR) dan nomor rekening 099-000614-800 (USD);
116. 1 (satu) bendel perjanjian jual beli BBM HSD Industri Spesifikasi Dirjen Migas Nomor 020/PJB.HSD/ALTRA-SSS/II/2014 tanggal 24-01-2014. Asli (6 lembar);
117. 3 (tiga) lembar asli PT. Andalas Putra Maritim Bill Of Lading Februari 17 tahun 2014 atas nama Shipper PT Alam Tanjung Raya Logistics (3 lembar);
118. 1 (satu) lembar asli cargo manifest tanggal 17 Februari 2014;
119. 1 (satu) lembar asli invoice PT. Andalas Putra Maritim, tanggal 16 Februari 2014;
120. 4 (empat) lembar asli Questionnaire 88 CAP stempel APM;
121. 5 (lima) lembar asli prin scener Kuitansi tanda terima atas nama PT. Surya Sena Sejahtera terdiri dari "Rp320.000.000,00 (diterima Nizar Dahlan), dan Rp1.640.000.000,00 (diterima oleh Nizar Dahlan), dan Rp200.000.000,00 (diterima oleh Tomy Putra), dan Rp500.000.000,00 tanggal 22-02-2014;
122. 1 (satu) buah telepon genggam (Handphone) warna hitam, merek Nokia, Type RM-244, Model E51-1, IMEI 358997011238883;
123. 1 (satu) keping kartu simcard Indosat dengan Nomor kartu 62016000152833919;

Hal. 89 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. Asli 1 (satu) lembar surat ada tulisan Lumere “ Hotel & Convention Center, dan ada tulisan tangan nomor Rek BCA, 3261720611 Sri Rahayu Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan BCA rek: 3260928359 Sri R Wahyuni Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan BNI rek 0250604619 Sri Rahayu, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Mandiri rek 1090010706331 Sri Rahayu Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
125. Asli 1 (satu) lembar surat perjanjian tanggal 22 April 2014 yang ditandatangani oleh Sri Rahayu;
126. Asli 1 (satu) lembar surat Pernyataan tertanggal 22 April 2014 Yang ditandatangani oleh Iwan Ferdian, dengan Alamat Tanjung Sengkuang RT. 002/008 Kel Tanjung Sengkuang Batu Ampar Batam Kepri. (penyerahan uang sebesar Rp352.800.000,00 ke Rusli temannya Tommy);
127. Asli 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 22 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Iwan Ferdian (pada tanggal 20-02-2014 telah menerima uang dari Julidal sebesar Rp352.800.000,00 dengan menggunakan rek Hue Kim, dan uang tersebut atas perintah dari Tommy);
128. 7 (tujuh) lembar Asli Perjanjian Jual Beli High Speed Diesel (HSD) Pertamina Spec. Migas Nomor 020/PJB.HSDI/ALTRA-SSS//2014 antara PT. Alam Tanjung Raya Logistics (PT. ALTRA) dengan PT. Surya Sena Sejahtera (PT. SSS), pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Ir. Nizar Dahlan (Pihak Pertama), Drs. Lukman Amiruddin (Pihak Kedua), Samsumarlin (saksi), dan A. Sutedja Affandi (saksi);
129. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cap PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Aplikasi transfer tanggal 20 Februari 2014 sebesar Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) pengirim Tommy, penerima Rosmita di PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Nomor Rekening 112-00-06844760;
130. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cap PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Aplikasi transfer tanggal 20 Februari 2014 sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) pengirim Tommy, penerima Yan Anthoni di PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Nomor Rekening 109-00-11075249;

Hal. 90 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. 6 (enam) lembar fotokopi Standard Prosedur Operasional Produk Dana PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk, berlaku sejak tanggal 5 Oktober 2012 tanggal yang digantikan 23 Desember 2010 (revisi).
132. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Bank Mandiri terdiri dari formulir penarikan Nomor Rekening 109.0013932090 atas nama HUE KIM sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 20 Februari 2014 dan formulir penarikan Nomor Rekening 109.0013932090 atas nama Hue Kim sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 20 Februari 2014 Dan KTP NIK 217106650362 atas nama HUE KIM;
133. 3 (tiga) lembar Fotocopy legalisir Bank Mandiri yang terdiri dari Cek Nomor FT.160335, tanggal 24 Februari 2014 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dan KTP NIK 3175080605680004 atas nama Tomy Putra H.S., S.H. beserta satu lembar surat konfirmasi penarikan cek;
134. 1 (satu) Buku Tabungan an. Uun alamat KP Bebedahan RT. 009 Rw 003 Tasikmalaya Nomor Rekening 0520311130 di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Tasikmalaya;
135. 1 (satu) lembar Asli kuitansi bermaterai 6000, telah terima dari Bp. Uun. S.PDI uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran pencairan giro;
136. 1 (satu) lembar Aplikasi pemindahbukuan tanggal 17 Februari 2014 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pengirim PT. Sagati Mitra Solusindo, penerima Uun Nomor Rekening 0520311130 di PT. Bank Syariah Mandiri;
137. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, aplikasi pembukaan rekening produk dana non perorangan atas nama PT. Surya Sena Sejahtera beserta kartu contoh tanda tangan nasabah perusahaan;
138. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, surat keputusan Dirjen AHU Menkumham RI Nomor AHU-24576.AH.01.01. Tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan atas nama PT. Surya Sena Sejahtera;
139. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, Akta Pendirian PT. Surya Sena Sejahtera, Nomor 37 tanggal 25 Maret 2008 dikeluarkan oleh Notaris Ilmiawan Dekrit S., S.H.;

Hal. 91 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-00639/WPJ.06/KP.1003/2008 tanggal 16 Mei 2008 atas nama PT. Surya Sena Sejahtera, yang dikeluarkan oleh Dirjan Pajak Kantor Wilayah Jakarta Pusat;
141. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas nomor 09.05.1.74.60062 tanggal 7 Agustus 2008 atas nama PT. Surya Sena Sejahtera, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Pusat;
142. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)-Kecil nomor 1251/1.824.51 tanggal 14 Juli 2008 atas nama PT. Surya Sena Sejahtera, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Pusat;
143. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, Surat Keterangan Domisili Perusahaan nomor 132/1.824/2011 tanggal 7 Februari 2011 atas nama PT. Surya Sena Sejahtera, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat;
144. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, KTP atas nama Aswil Asrol, KTP atas nama M. Idham Salim dan NPWP Nomor 02.505.564.1-022.000 atas nama PT. Surya Sena Sejahtera;
145. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, NPWP Nomor 25.759.760.9-407.000 atas nama Lukman Amirudin, contoh tanda tangan dan Kartu Nama atas nama Drs. Lukman Amirudin selaku Direktur Utama PT. Surya Sena Sejahtera;
146. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, KTP atas nama M. Idham Salim, Budianto Purwosutjipto, S.H., Hanafi, Aswil Asrol dan DRS. Lukman Amirudin;
147. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, NPWP nomor 09.208.998.6-403.000 atas nama Mohammad Idham Salim dan NPWP nomor 49.984.174.0-403.000 atas nama Aswil Asrol;

Hal. 92 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Surya Sena Sejahtera di Jakarta Pusat, Nomor 01 tanggal 17 Februari 2011 dikeluarkan oleh Notaris Nelly Huturuk, S.H;
149. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, Surat PT. Surya Sena Sejahtera kepada Pimpinan Cabang PT. Bank Mandiri, Tbk. Kantor Cash Outlet Bekasi Grand Wisata, surat Nomor 001/SS sampai dengan ir/III/2013 tanggal 22 Maret 2013 hal Penggantian contoh tandatangan;
150. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, kartu contoh tanda tangan nasabah perusahaan, atas nama Lukman Amirudin dan Harrymurti Sriwidagdo;
151. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, Letter of Authoization (surat Kuasa) PT. Surya Sena Sejahtera tanggal 21 Maret 2013, yang ditandatangani oleh Lukman Amirudin selaku Direktur Utama, Hanafi selaku Direktur dan Harrymurti Sriwidagdo;
152. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, KTP atas nama DRS. Harrymurti Sriwidagdo dan Lukman Amirudin;
153. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, Perjanjian kerjasama Operasional (KSO) antara PT. Surya Sena Sejahtera dengan PT. Waskita Mulia Indonesia untuk Proyek Penjualan Besi Bekas di Kutai Barat Kalimantan Timur nomor 001/KSO/Waskita-surya/III/2013, tanggal 11 Maret 2013;
154. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, rekening koran nomor rekening 1560005158573 atas nama PT. Surya Sena Sejahtera periode 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2014;
155. 1 (satu) bundel sebanyak 18 (delapan belas) lembar fotocopy legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso (voucher) Bank Mandiri atas nama PT. Surya Sena Sejahtera;
156. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT Bank Mandiri (Persero) TBK
Trade Processing Jakarta Department Nomor

Hal. 93 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IM77106102150758/SK tanggal 10/02/2014 Kepada PT Sinar bintang Mentaya Jalan Cilik Riwut Km.2,5 Sampit Kalimantan Tengah Indonesia Perihal Advis Debit;

157. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT Bank Mandiri (Persero) TBK Bills Processing Center-Jakarta Nomor IM77106147143152/SK tanggal 14/07/2014 Kepada PT Sinar bintang Mentaya Jalan Cilik Riwut Km.2,5 Sampit Kal- teng Indonesia Perihal Advis Debit;
158. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT Bank Mandiri (Persero) TBK Bills Processing Center- Jakarta Nomor IM77106147143152/SK tanggal 14/07/2014 Kepada Central Operations Group Trade Services Operation Department Sentra Mandiri, Ged A lantai 1 Jalan R.P Soeroso Kav 2-4 Jakarta Perihal Pembayaran SKBDN No MS77106048742 via RTGS/Kliring atas nama PT Sinar bintang Mentaya;
159. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT Sinar bintang Mentaya Nomor surat 08/SBM/PPJ-SKBDN/VII/2014, tanggal 8 Juli 2014 kepada Trade Servicing Center Banjarmasin PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin, Perihal Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Jatuh Tempo SKBDN;
160. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Nomor TBG. SAL/SOBD.RTBD.202/2014 tanggal 20 Juni 2014 Kepada PT Bank Mandiri (Persero) TBK Cabang Sampit Antasari, Jl Pangeran Antasari Nomor 22 Sampit, Perihal Permohonan Pencabutan Pencairan Dokumen SKBDN;
161. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Nomor 9.Br.SMA/334/2014 tanggal 10 Juni 2014 Kepada PT Bank Mandiri (Persero) TBK Cabang Sampit Antasari, Jalan Pangeran Antasari Nomor 22 Sampit, Perihal Permohonan Pencabutan Pencairan Dokumen SKBDN;
162. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT Sinar bintang Mentaya Nomor surat 06/SBM-SPT/VI 2014, tanggal 10 Juni 2014 kepada Pimpinan PT. Bank Mandiri (Persero) TBK TSC Banjarmasin, Perihal Permohonan Pencabutan Pencairan Dokumen SKBDN;
163. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Nomor /PPPD-SKBDN/SMSAMPAI DENGANir/V-2014, perihal Pemohonan Pembatalan Pencairan Dokumen SKBDN;
164. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT Sinar bintang Mentaya Nomor surat 001/SBM-SPT/SP/II 2014, tanggal 14 Februari 2014 kepada

Hal. 94 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktur Utama PT Surya Sena Sejahtera Att. Bp. Drs Lukman Amiruddin Jakarta dan Direktur Utama PT Sagati Mitra solusindo Att. Bp. A.Sutedja Affandi Bandung, Perihal Surat Peringatan;
165. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT Andalas Putra Maritim tanggal 17 Februari 2014, Perihal Cargo Manifest Vesel MT. Martina Sepuluh;
166. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT Andalas Putra Maritim tanggal 17 Februari 2014, perihal Bill Of Lading Negotiable, Vesel MT. Martina Sepuluh;
167. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT Bank Mandiri (Persero) TBK Bills Processing Center- Jakarta Nomor IM7710672140059/SK tanggal 07/02/2014 Kepada PT Sinar bintang Mentaya Jalan Cilik Riwut Km.2,5 Sampit Kal- teng Indonesia Perihal Pemberitahuan Penerimaan Dokumen Impor/SKBDN;
168. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT Bank Mandiri Syariah Schedule of Remittance (Jadwal Pengiriman Uang) nomor SD160010001CO;
169. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Perjanjian Jual Beli HSD antara PT Surya Sena Sejahtera dan PT Sagati Mitra Solusindo dengan PT Sinar bintang Mentaya, SKBDN No MS 77106048742, tanggal 3 Februari 2014;
170. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Addendum I Perjanjian Jual Beli HS Antara PT Surya Sena Sejahtera dan PT Sagati Mitra Solusindo dengan PT Sinar bintang Mentaya, SKBDN Nomor MS 77106048742, tanggal 3 Februari 2014;
171. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Beneficiary Certificate tanggal 06 Februari 2014 yang ditandatangani oleh A. Sutedja Affandi Direktur Utama PT Sagati Mitra Solusindo kepada PT Sinar bintang Mentaya Jalan Cilik Riwut KM. 2,5 Sampit Kalteng, Indonesia;
172. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Perjanjian Gadai Deposito dibuat dan ditandatangani di Sampit tanggal 03 Februari 2014 antara Ramlin MASYUR dengan Edwin Gita Kusuma selaku Kepala Cabang PT Bank Mandiri (Persero) TBK Cabang Sampit Antasari;
173. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kuasa antara Ramlin MASYUR dengan Edwin Gita Kusuma, tanggal 03 Februari 2014;
174. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT Bank Mandiri (Persero) TBK Bills Processing Center-Jakarta, Nomor 77106315686/I tanggal 03/02/2014, Kepada PT Sinar bintang Mentaya Jalan Cilik Riwut

Hal. 95 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Km.2,5 Sampit Kal- teng Indonesia Perihal Pembukaan SKBDN
Nomor MS77106048742;

175. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT Bank Mandiri (Persero), Nomor TBG.RTBC1/BJM/046/2014 tanggal 03 Februari 2014 Kepada Trade Processing Import Dept Jalan R.P. Soeroso Jakarta, Perihal Permohonan Penerbitan SKBDN PT Sinar bintang Mentaya;
176. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Check List Dokumen Perjanjian LC PT Sinar bintang Mentaya Nomor aplikasi 001, RTBD Sampit tanggal 03 Februari 2014;
177. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Quote SKBDN,DD. JAN 29,2014;
178. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Perjanjian Jual Beli HSD antara PT Surya Sena Sejahtera dan PT Sagati Mitra Solusindo dengan PT Sinar bintang Mentaya Nomor 029/PJB.HSDI/SSS/SMS-SBM/I/2014, tanggal 29 Januari 2014;
179. 1 (satu) buah tas sandang warna coklat, merek Boss;
180. 1 (satu) buah dompet warna coklat, merek Levis;
181. Asli 1 (satu) buah KTP NIK 3210011008590022 atas nama Agus Sutedja Affandi;
182. Asli 1 (satu) buah NPWP Nomor 44.955.236.3-017.000 atas nama Agus Sutedja Affandi;
183. Asli 1 (satu) buah kartu ATM Bank Permata, nomor kartu 4893 8530 0538 5665;
184. Asli 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri gold debit, nomor kartu 4616 9941 6353 6297;
185. Asli 1 (satu) buah kartu ATM Bank HSBC Premier, nomor kartu 4649 9360 3099 7666;
186. Asli 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI, Nomor kartu 5264 2225 9143 8105;
187. Asli 1 (satu) buah buku tabungan Bank Permata, nomor rekening 4108871321, atas nama Agus Sutedja Affandi;
188. Asli 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri, nomor rekening 132-00-1429692-6, atas nama Agus Sutedja Affandi;
189. Asli 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri, nomor rekening 132-00-1552033-2, atas nama Hj. Yeni Wijaya/Agus Sutedja Affandi;
190. Asli 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Syariah, nomor rekening 7076208977, atas nama PT. Sagati Mitra Solusindo.

Hal. 96 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

191. Asli 1 (satu) buah buku Paspor, atas nama Agus Sutedja Affandi, Nomor A 8609825;
192. Asli 8 (delapan) lembar bonggol cek atas nama PT. Sagati Mitra Solusindo Nomor E 311476, E 311483, E 311485, E 311487, E 311488, E 311494, E 311490, E 311495;
193. Asli 8 (delapan) lembar bonggol Bilyet Giro atas nama PT. Sagati Mitra Solusindo Nomor Q 790063, Q 790060, Q 790052, Q 790055, Q 790061, Q 790058, Q 790054, Q 790059;
194. 1 (satu) buah Power Bank warna biru muda, kapasitas 6000 mAh;
195. 1 (satu) buah telepon seluler (handphone) merek Lenovo, Model Lenovo A369i, warna hitam, Imei 864150022609398, beserta kartu memori merek V-GEN kapasitas 2 GB, Simcard nomor 0813389200300 dan 087861961233;
196. 2 (dua) buah stempel PT. Sagati;
197. 3 (tiga) buah anak kunci;
198. (empat) buah kartu simcard Simpati Nomor kartu 621004832515430701, 621008242544753601, 6210029025091482, 621003136252001101;
199. 3 (tiga) buah kartu simcard XL nomor kartu 896211910086649250-6, 896211912066547430-7, 896211672808155057-6;
200. 1 (satu) buah kartu simcard AXIS nomor kartu 896208310335160842-2;
201. Asli 1 (satu) buku Bilyet Giro Bank BNI cabang Perguruan Tinggi Bandung Nomor giro BR 126011 sampai dengan BR 126020;
202. Asli 1 (satu) buku Bilyet Giro Bank Syariah Mandiri KCP Kemang Pratama, Nomor giro Q 790068 sampai dengan Q 790075;
203. 1 (satu) lembar sampul buku cek Bank Syariah Mandiri seri cek Nomor 311476 sampai dengan 311500;
204. Asli 10 (sepuluh) lembar cek Bank Syariah Mandiri, Cek nomor E 311492, E 311494, E 311496, E 311497, E 311498, E 311499, E 311500, E 311484, E 311489, E 311486;
205. Asli 3 (tiga) lembar cek Bank BNI, Cek Nomor CK 591725, CK 591730, CX 882444;
206. Asli 2 (dua) lembar Bilyet Giro Bank Syariah Mandiri Nomor Q 790053 DAN Q 790066;
207. Asli 1 (satu) buku Cek Bank BNI, cek nomor CN 656982 sampai dengan CN 657000;

Hal. 97 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

208. Fotocopy 1 (satu) lembar KTP atas nama Anita Tanumiharja, Rio Novian, Gunawan Setiadi, Muhammad Nurhayadi, Januar Triadi Fembriarta;
 209. Asli 1 (satu) lembar original invoice The Jayakarta Yogyakarta hotel, atas nama Mr. Agus Sutedja Affandi, tanggal 13 Maret 2015;
 210. Asli 1 (satu) lembar formulir pengambilan uang Bank Ekonomi atas nama Agus Sutedja Affandi nomor rekening 099000614808 sebesar Rp150.000.000,00 tanpa tanggal;
 211. Asli 1 (satu) lembar surat kuasa pengambilan PIN Bank HSBC, atas nama Agus Sutedja Affandi nomor rekening 099000614808, tanpa tanggal;
 212. Asli 1 (satu) lembar surat kuasa pengambilan kartu ATM Bank HSBC, atas nama Agus Sutedja Affandi nomor rekening 099000614808, tanpa tanggal;
 213. Asli 2 (dua) Lembar Kartu nama Bank Syariah Mandiri atas nama Ade Maulana Dliya dan Feby S. Dilaga;
 214. Asli 1 (satu) lembar aplikasi penarikan Bank Syariah Mandiri, nomor rekening 7076208977 atas nama PT. Sagati Mitra Solusindo, sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 1 April 2015;
 215. Asli 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri, nomor rekening 132.0014296926 atas nama Agus Sutedja Affandi, sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 12 Januari 2015;
 216. Asli 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank Mandiri, atas nama Agus Sutedja Affandi, nomor rekening 132.0014296926, tanggal 7 Mei 2014 sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 217. 1 (satu) unit Mitsubishi Grandis 2,4 Mivec AT Nomor Pol. D 111 P, Warna Hitam, Nomor Rangka MMBLRNA405F002276, Nomor Mesin 4G69LJ5388, atas nama Ida Bagus Amogasidi alamat Jalan Budisari VII Nomor 89 RT. 001 Bandung beserta BPKB, STNK, dan anak kunci;
- masing-masing dipergunakan dalam perkara lain atas nama Aldino Akbar Maulana bin Mugni Renaldi, dan kawan-kawan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 65/PID/2016/PT PLK tanggal 09 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 98 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Pembanding ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 120/Pid.B/2016/PN.Spt tanggal 22 Agustus 2016 yang dimintakan banding tersebut.
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 120/Akta.Pid/2016/PN Spt yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Sampit yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 Desember 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Desember 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 16 Desember 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 November 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 Desember 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 16 Desember 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

TENTANG PIHAK PELAPOR

1. Bahwa Pihak Pelapor yang melaporkan Perkara ini ke Mabes Polri, adalah Ramlin Mansyur;
2. Bahwa Pelapor tidak melaporkan Bank Mandiri Sampit di Polda Kalimantan-Tengah, dan melaporkan Bank Mandiri Sampit ke Mabes Polri, karena Diduga Kuat, ada kedekatan Bank Mandiri Sampit dengan pihak Kepolisian di daerah itu, sehingga dikhawatirkan kelak perkaranya tidak berjalan;
3. Bahwa yang dilaporkan oleh Pelapor ke Mabes Polri dalam Perkara ini, adalah Bank Mandiri Sampit, karena Dana Pelapor sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rp) yang dititipkan oleh Pelapor di Bank Mandiri Sampit/Terlapor dalam bentuk SKBDN, telah digelapkan oleh Bank Mandiri Sampit, tetapi anehnya Bank Mandiri Sampit/Terlapor yang

Hal. 99 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan, tetapi Bank Mandiri Sampit tidak dijadikan sebagai Tersangka oleh Penyidik, sementara Terdakwa yang tidak dilaporkan oleh Pelapor dan memang Terdakwa tidak pernah mengambil uang Pelapor barang sepeserpun yang dititipkan oleh Pelapor di Bank Mandiri Sampit, justru yang dijadikan Tersangka oleh Penyidik dan dijadikan Terdakwa/dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum/Penuntut Umum ke persidangan;

4. Bahwa ternyata Dugaan Pelapor tersebut di atas, bukan saja terjadi di Kepolisian Kali-mantan-Tengah saja, melainkan juga diduga kuat juga terjadi di Mabes Polri, buktinya yang dilaporkan adalah Bank Mandiri Sampit, tetapi yang disidik/dijadikan Tersangka oleh Penyidik Mabes Polri, adalah Pemohon Naudzubillahi Mindzalik;

TENTANG KECERMATAN PENUNTUT UMUM DALAM MEMBUAT / MENYUSUN DAKWAANNYA;

Bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah dakwaan yang, tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap atau dakwaan yang kabur/obscur libell, halmana dapat dilihat dari :

1. Pada halaman 1 Dakwaannya Penuntut Umum menyatakan bahwa Terdakwa secara bersama-sama dengan Saksi Agus Suteja Affandi, Saksi Anita Tanumihardja, Saksi Tommy Putra Hs, SH. dan Saksi Dr. Ir. H.M. Nizar Dahlan yang diajukan sendiri-sendiri dalam berkas acara terpisah], disini Penuntut Umum menyebutkan saksi-saksi tersebut diajukan sendiri-sendiri, tapi Penuntut Umum tidak menyebutkan saksi-saksi itu diajukan sebagai apa, apakah sebagai Saksi atau sebagai Tersangka/Terdakwa; Uraian Penuntut Umum tersebut merupakan rekaan belaka/tidak sesuai dengan faktanya, sebab disitu Penuntut Umum menyatakan bahwa Terdakwa secara bersama-sama dengan Saksi Agus Suteja Affandi, Saksi Anita Tanumihardja, Saksi Tommy Putra Hs, SH. dan Saksi Dr. Ir. H.M. Nizar Dahlan [yang diajukan sendiri-sendiri dalam berkas acara terpisah], padahal Saksi Anita Tanumihardja tidak diajukan secara terpisah sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Sampit ini, seperti ketiga saksi lainnya;
2. Masih pada halaman 1 Dakwaannya, Penuntut Umum menyatakan bahwa Terdakwa secara ber-sama-sama dengan Saksi Agus Suteja Affandi, Saksi Anita Tanumihardja, Saksi Tommy Putra Hs, SH. dan Saksi Dr. Ir. H.M. Nizar Dahlan, pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Bank Mandiri Cabang Sampit, Jalan Pangeran Antasari Nomor 22, Sampit, Kalimantan-Tengah, "Teks ... menyuruh mela-kukan, yang turut

Hal. 100 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta me-lakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dst”;

Uraian Penuntut Umum di atas, merupakan Rekaan belaka/tidak sesuai dengan Faktanya, sebab Terdakwa sama sekali tidak pernah menginjakkan Kakinya di Kantor Bank Mandiri Cabang Sampit, di Jalan Pangerang Antasari Nomor 22 Sampit, Kalimantan-Tengah, baik sendiri maupun secara bersama-sama dengan keempat saksi ter-sebut, dan Penuntut Umum tidak dapat membuktikan Dakwaannya tersebut dipersidangan;

Bahwa menurut Pasal 143 ayat (2) b KUHP, berbunyi :

Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan;

Dan menurut Pasal 143 ayat [3], berbunyi :

Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat [2] huruf b di atas, batal demi hukum;

Bahwa ternyata Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dipersidangan, tentang :

- Apakah Saksi Anita Tanumihardja diajukan juga oleh Penuntut Umum kepengadilan Negeri Sampit dengan Berita Acara terpisah atau tidak, seperti ketiga Saksi lainnya;
- Apakah Terdakwa dan keempat Saksi lainnya pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, pernah berkunjung/menandatangani suatu surat di Bank Mandiri Cabang Sampit, Jalan Pangeran Antasari Nomor 22, Sampit, Kalimantan-Tengah;

Bahwa karena Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dakwaannya tersebut dipersidangan, maka disini berlakulah Pasal 143 ayat [3] Kuhap, yakni Dakwaan Penuntut Umum tersebut, batal demi hukum.

TENTANG PENASEHAT HUKUM

Bahwa Terdakwa Tidak Didampingi oleh Penasehat Hukum, baik dalam Pemeriksaan pada Tingkat Penyidikan maupun pada saat Pemeriksaan di Kejaksaan;

Bahwa sewaktu Penyidik Mabes Polri memeriksa Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang ber-ada diLapas Cipinang Jakarta, waktu itu Terdakwa meminta untuk didampingi/disediakan Penasehat Hukum kepada Penyidik, tetapi Penyidik hanya menjanjikan saja dan Penasehat Hukum yang dijanjikan itu tidak pernah ada, malah setelah Terdakwa menandatangani BAPnya, Terdakwa diminta oleh Penyidik untuk menandatangani Surat Pernyataan yang sudah dibuat oleh

Hal. 101 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik, yang isinya Terdakwa tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Berdasarkan kejadian tersebut di atas, maka menurut Pasal 138 ayat [1] KUHAP, yang berbunyi Penuntut Umum setelah menerima hasil penyidikan dari Penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum;

Sedangkan ayat [2] nya berbunyi : Dalam hal penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai dengan petunjuk tentang hal-hal yang harus dilakukan Dst;

Jadi seharusnya kalau BAP itu belum lengkap/masih ada yang kurang, maka seharusnya Penuntut Umum menolak untuk memP-21kan/mengembalikan berkas perkara tersebut kepada Penyi-dik, dimana Terdakwa diperiksa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum, padahal Ter-dakwa dituntut dengan beberapa Pasal, yang mana menurut Pasal 54 KuhaP yang ber-bunyi, "Teks ... Guna kepentingan pembelaan, Tersangka atau Terdakwa berhak menda-patkan bantuan hukum dari seorang atau lebih ... dst", dan menurut Pasal 56 KuhaP yang berbunyi Teks ... [1] dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa ... dst pe-jabat yang bersangkutan wajib pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka";

Berdasarkan hal tersebut di atas, dimana Penuntut Umum tidak mengindahkan Ketentuan Hukum yang berlaku sebagaimana yang tersebut di atas, maka hal ini menunjukkan bahwa Dakwaan Penuntut Umum tersebut, merupakan Dakwaan yang tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap atau Dakwaan yang Kabur [Obscuur Libell], oleh karenanya Dakwaan tersebut batal demi hukum.

Yurisprudensi atas Dakwaan Penuntut Umum yang dibatalkan dengan alasan yang demikian ini, dianta-ranya adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1303 K/Pid/1986, tanggal 30 Maret 1989, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1301 K//Pid/1986, tanggal 31 Januari 1989, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 52 K/Mil/1987, tanggal 12 Februari 1988;

Bahwa Fakta Persidangan dan SEMA/Ketentuan Hukum di atas, sama sekali tidak dipertimbangkan dan tidak diterapkan oleh Kedua Majelis Hakim di atas, baik di Pengadilan Negeri Sampit maupun di Pengadilan Tinggi Palangka Raya.

TENTANG BUKTI dan SAKSI YANG DIAJUKAN Penuntut Umum DIPERSIDANGAN

Hal. 102 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa semua Bukti Surat yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan, sama sekali tidak ada hubungannya dengan Terdakwa/Pemohon, sebab Pemohon sama sekali tidak pernah berhubungan maupun bertemu dengan pihak Bank Mandiri Sampit, baik dikantor maupun diluar Kantor Bank Mandiri, silahkan Majelis Hakim Agung Yang Mulia, memeriksa satu persatu dari Alat Bukti Surat yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

2. Bahwa tidak ada satu Saksipun dipersidangan, yang menyatakan pernah melihat Terdakwa/Pemohon berkunjung ke kantor Bank Mandiri Sampit sebagaimana yang dikatakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Majelis Hakim Agung Yang Mulia,

Memang Tidak bisa dipungkiri bahwa Manusia itu adalah Makhluk Tuhan yang Lemah, yang tidak luput dari salah dan khilaf, halmana sejalan dengan kata bijak yang berbunyi "Tak ada Gading yang retak" Manusia itu tempatnya salah, tidak ada manusia yang tidak pernah salah, tidak terkecuali bagi seorang Nabi sekalipun, dan konon Dunia ini diciptakan untuk menghukum Nabi/Manusia yang telah melakukan kesalahan;

Jadi janganlah bersusah hati jika Kita pernah melakukan kesalahan atau bahkan jika Kita sedang melakukan kesalahan, sebab ada kata bijak yang berbunyi "Orang Baik itu bukan-lah orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi Orang Baik itu adalah Orang yang jika berbuat Salah, langsung mengakui kesalahannya dan berjanji/bersumpah untuk tidak mengulangnya lagi";

Jika memang Pemohon bersalah maka Saya mohon ampun kepada Allah, SWT, atas se-mua kesalahan Pemohon, dan jika secara hukum Pemohon memang terbukti bersalah, maka hukumlah Pemohon yang Mulia, jangankan 7 tahun, sepuluh tahun atau seumur hidup atau bahkan hukuman Mati sekalipun, Pemohon akan terima dengan Ikhlas/Lapang Dada, namun hendaklah putusan yang dijatuhkan itu adalah putusan yang baik dan benar, putusan yang adil dan bijaksana, putusan yang dapat dipertanggung jawabkan kapan dan dimanapun, Ingat semua putusan yang Kita keluarkan dalam setiap perkara, akan Kita pertanggung jawabkan baik didunia maupun kelak dikemudian hari nanti;

Untuk itu marilah Kita memeriksa dan menyidangkan serta memutuskan perkara ini, dengan memakai Hati Nurani dan Akal Sehat, tentunya dengan tidak mengabaikan Aturan/Ketentu-an Hukum yang berlaku, agar putusan yang kelak dihasilkan dalam perkara ini, adalah putu-san yang seadil-adilnya,

Hal. 103 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang paling akhir dari Pemohon, bahwa seorang Hakim itu akan berdosa jika Dia membebaskan seseorang yang telah terbukti/diyakini bersalah, tetapi Dosa seorang Hakim akan jauh lebih besar lagi jika, Dia menghukum seorang yang tidak bersalah, atau menghukum seseorang melebihi kesalahannya, sebab hukuman selebihnya itu adalah perbuatan dzolim;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur PT Surya Sena Sejahtera melakukan hubungan hukum menandatangani kontrak jual beli BBM HSD Industri Non Subsidi Nomor 029/PJB.HSD/SSS/SMS-SBM/2014 tanggal 29 Januari 2014 antara Terdakwa dengan Agus Sutedja Affandi/PT Sagati Mitra Solusindo selaku penjual dengan Ramlin Mansyur, S.E., dari PT Sinar Bintang Mentaya selaku pembeli dengan pembayaran menggunakan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN);

Bahwa setelah adanya pembelian, lalu dilakukan pendiskontoan terhadap Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) milik Ramlin Mansyur, S.E., Terdakwa dan Agus Sutedja Affandi menerima uang sebesar Rp9.815.566.667,00 (sembilan miliar delapan ratus lima belas juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) yang dimasukkan ke rekening PT Sagati Mitra Solusindo Nomor rekening 7068737936, kemudian Terdakwa dan Agus Sutedja Affandi menarik dana yang bersumber dari penjaminan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) milik Ramlin Mansyur dan mempergunakannya untuk keperluan Terdakwa dan Agus Sutedja Affandi;

Bahwa Terdakwa dan Agus Sutedja Affandi tidak bisa mengirim 1.000 (seribu) KI (kilo liter) minyak solar HSD kepada Ramlin Mansyur meskipun telah meminta perpanjangan waktu, ternyata Terdakwa tidak bisa mengirim minyak solar HSD 1.000 (seribu) KI (kilo liter) kepada Ramlin Mansyur karena Terdakwa dan Agus Sutedja Affandi, Tommy Putra dan Dr. Ir H.M. Nizar Dahlan tidak memiliki kuota minyak HSD Non Subsidi dari Pertamina;

Bahwa *Judex Facti* dalam memeriksa dan memutus perkara a quo hingga penjatuan pidana penjara telah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. *Judex Facti* dalam menjatuhkan pidana penjara telah mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Hal. 104 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197 Ayat (1) huruf f KUHAP dan Pasal 8 Ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Bahwa ternyata terdapat alasan memberatkan bagi Terdakwa yang menjadi pertimbangan dalam penjatuhan pidana penjara yaitu adanya kerugian yang diderita Saksi korban cukup besar yaitu sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), merupakan modal usaha yang besar dikelola dalam pengembangan usaha dengan mempekerjakan banyak karyawan, kerugian modal sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) berpotensi menjadi kerugian tetap dan berdampak pada karyawan yang diberhentikan/PHK;

Bahwa sangat adil dan bijaksana bila hukuman terhadap Terdakwa diperberat dimana Terdakwa telah melakukan dua tindak pidana yaitu tindak pidana penipuan dan pencucian uang, perbarengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam bentuk *concursum realis* sehingga dapat menjadi dasar pidana penjara bagi Terdakwa diperberat;

Bahwa Terdakwa mempunyai niat jahat terhadap Saksi Korban dengan kelicikan dan tipu daya yang dilakukan dengan berkedok kerjasama bisnis padahal tujuannya adalah untuk melakukan penipuan agar Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), hukuman berat bagi Terdakwa adalah pantas, layak dan adil karena dari uang yang diterima Terdakwa tidak ada niat sedikitpun untuk mengembalikannya;

Bahwa kerugian yang diderita oleh Saksi korban dapat dimohonkan melalui permohonan *restitusi* atau gugatan perdata, Terdakwa wajib mengembalikan dana yang diperolehnya secara melawan hukum, melanggar norma hukum haknya;

Bahwa seharusnya bukan hanya Terdakwa saja yang bertanggung jawab atas terjadinya tindak pidana *a quo* akan tetapi di pihak lain Bank Syariah Mandiri mengetahui ada tindak pidana tetapi tetap mencairkan dana milik Saksi korban, padahal sebenarnya tindak pidana ini dapat dicegah dengan tidak mencairkan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN);

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 65/PID/2016/PT PLK tanggal 09 November 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 120/Pid.B/2016/PN Spt tanggal 22 Agustus 2016 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan serta pidana pengganti denda;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

Hal. 105 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 *juncto* Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **Drs. LUKMAN AMIRUDDIN** tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 65/PID/2016/PT PLK tanggal 09 November 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 120/Pid.B/2016/PN Spt tanggal 22 Agustus 2016 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan serta pidana pengganti denda sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. LUKMAN AMIRUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama dan Penipuan secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 4 (empat) lembar fotokopi legalisir cap bank SKBDN FIN 700 MS77106048742;
 - 2) 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir cap bank Draft SKBDN. DD. tanggal 29 Januari 2014;
 - 3) 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir cap bank Aplikasi perjanjian penerbitan LC/SKBDN Nomor 1;
 - 4) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cap bank Check List dokumen perjanjian LC tanggal 3 Februari 2014;

Hal. 106 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cap bank surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk kepada Trade Processing Import SKBDN Nomor TBG.RTBC1/BJM/046/2014 tanggal 03 Februari 2014 perihal permohonan penerbitan SKBDN PT. Sinar bintang Mentaya;
- 6) 3 (tiga) lembar Rekening Koran PT. Sagati Mitra Solusindo (copy cap bank);
- 7) 1 (satu) lembar Advice Of Letter Of Credit BNI tanggal 4 Februari 2014 (copy cap bank);
- 8) 3 (tiga) lembar surat SKBDN Nomor MS77106048742 tanggal 3/2/2014 jam: 17:45 (copy cap bank);
- 9) 1 (satu) lembar Notification Of Irrevocable Dokumentary Credit (Copy cap bank);
- 10) 1 (satu) lembar memo Bank Syariah tanggal ^ Februari 2014 (copy cap bank);
- 11) 1 (satu) Lembar surat Bank Mandiri syariah Schedule Of Remittance tanggal 6/2/14(Copy cap bank);
- 12) 1 (satu) lembar Exchange For tanggal 6 Februari 2014 (copy cap bank);
- 13) 1 (satu) lembar surat Pay to order PT Bank Mandiri (copy cap bank);
- 14) 1 (satu) lembar surat Beneficiary Certificate tanggal 6/2/2014 PT Sagati (Copy cap bank);
- 15) 1 (satu) bundel perjanjian Jual Beli HSD No SKBDN: MS77106048742, tanggal 3/2/2014 (Copy Cab Bank);
- 16) 1 (satu) bendel Adendum Perjanjian jual beli HSD MS77106048742, tanggal 3/2/2014 (Copy Cab Bank);
- 17) 1 (satu) lembar surat Bank Mandiri Syariah tanggal 07/02/14 (copy cap bank);
- 18) 1 (satu) lembar surat Bank Syariah Mandiri A/4PRTINC-7869-000001 (copy cap bank);
- 19) 1 (satu) lembar surat Bank Syariah mandiri tanggal 7/2/2014 (Copy cap bank);
- 20) 1 (satu) lembar surat Bank Mandiri Syariah tanggal 07 maret 2014 Urgent Memo (copy cap bank);
- 21) 1 (satu) lembar surat Bank Syariah Mandiri tanggal 7/2/2014 Nomor 16/087-3/335 (copy cap bank);
- 22) 1 (satu) bendel surat Akad Qardh tanggal 06/02/2014 Bank Syariah mandiri (Copy cap bank);

Hal. 107 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 (satu) bendel surat Akad Wakalah Bil Ujroh Bank Syariah mandiri tanggal 06/02/2014 (copy cap bank);
- 24) 1 (satu) lembar surat Swift Bank Syariah Mandiri (copy cap bank);
- 25) 1 (satu) lembar surat Bank Syariah mandiri tanggal 11 April 2014 ke Anton sukarna (Copy cap bank);
- 26) 1 (satu) lembar surat Trade Finance Bank Syariah mandiri (copy cap bank);
- 27) 1 (satu) lembar surat Afikasi Bank Syariah Mandiri tanggal 11/02/2014 ke PT Surya Sena Sejahtera Cabang Kemang Pratama Rp100.000.000,00 (copy cap bank);
- 28) 1 (satu) lembar surat Afikasi Bank Syariah Mandiri tanggal 11/02/2014 ke Toto Suwanto Cabang Kemang Pratama Rp200.000.000,00 (copy cap bank);
- 29) 1 (satu) lembar surat Afikasi Bank Syariah Mandiri tanggal 11/02/2014 ke LUKMAN A.DRS Cabang Kemang Pratama Rp50.000.000,00 (copy cap bank);
- 30) 1 (satu) lembar surat cek Nomor E 311476 dan Afikasi Bank Syariah Mandiri tanggal 11/02/2014 (copy cap bank);
- 31) 1 (satu) lembar surat Afikasi Bank Syariah Mandiri tanggal 11/02/2014 ke UUN Cabang Singapura Rp30.000.000,00 (copy cap bank);
- 32) 2 (dua) lembar surat Afikasi permohonan persetujuan Pembayaran Bank Syariah Mandiri tanggal 11/02/2014 sebesar Rp50.000.000,00 (copy cap bank);
- 33) 2 (dua) lembar surat Bank Syariah Mandiri tanggal 12/02/2014 Perihal Konfirmasi tandatangan sebesar Rp120.000.000,00 (copy cap bank);
- 34) 3 (tiga) lembar surat Cek Bank Syariah Mandiri tanggal 12/02/2014 ke UUN sebesar Rp50.000.000,00 (copy cap bank);
- 35) 4 (empat) lembar surat Instruksi pembayaran dan Cek Bank Syariah Mandiri tanggal 12/02/2014 sebesar Rp500.000.000,00 dan Rp300.000.000,00 (copy cap bank);
- 36) 2 (dua) lembar surat pencairan Bilyet Giro dan Pencairan Bank Syariah Mandiri tanggal 17/02/2014 ke Uun sebesar Rp50.000.000,00 (copy cap bank);

Hal. 108 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) (tiga) lembar surat pencairan Cek Nomor E 311480 dan Pencairan Bank Syariah Mandiri tanggal 17/02/2014 sebesar Rp400.000.000,00 ke Yana Rohyana (copy cap bank);
- 38) 2 (dua) lembar surat pencairan dengan Nomor 006656 Bank Syariah Mandiri tanggal 20/02/2014 sebesar Rp360.000.000,00 (copy cap bank);
- 39) 1 (satu) lembar Pencairan Bank Syariah Mandiri tanggal 17/02/2014 sebesar Rp10.000.000,00 (copy cap bank);
- 40) 2 (dua) lembar surat pencairan dengan Cek Nomor E 311485 dan Pencairan Bank Syariah Mandiri tanggal 13/03/2014 sebesar Rp400.000.000,00 (copy cap bank);
- 41) 2 (dua) lembar surat pencairan Cek Nomor E 311488 dan Pencairan Bank Syariah Mandiri tanggal 20/03/2014 sebesar Rp100.000.000,00 (copy cap bank);
- 42) 2 (dua) lembar surat pencairan Cek Nomor E 311487 dan Pencairan Bank Syariah Mandiri tanggal 19/03/2014 sebesar Rp100.000.000,00 (copy cap bank);
- 43) 2 (dua) lembar Rekening Koran PT Surya Sena Sejahtera Nomor 7068739009 (copy cap bank);
- 44) 1 (satu) lembar Pencairan Bilyet Giro Nomor Q 790060 sebesar Rp4.100.000.000,00 tanggal 11-02-2014 (copy cap bank);
- 45) 1 (satu) lembar pencairan Bilyet Giro Nomor 790055 tanggal 12 Februari 2014 sebesar Rp200.000.000,00 (copy Cap Ban);
- 46) 1 (satu) lembar pencairan Bilyet Giro Nomor 790061 tanggal 12 Februari 2014 sebesar Rp500.000.000,00 (Copy cap bank);
- 47) 2 (dua) lembar pencairan Cek Nomor 311451 tanggal 12-02-2014. Sebesar Rp50.000.000,00 (copy cap bank);
- 48) 1 (satu) Lembar pencairan Cek Nomor E. 311461 tanggal 12/2/14 sebesar Rp200.000.000,00 (Copy cap bank);
- 49) 2 (dua) lembar Formulir pengiriman uang Nomor 8082293 tanggal 13 Februari 2014 sebesar Rp200.000.000,00 (copy cap bank);
- 50) 1 (satu) lembar surat pencairan Bilyet Giro Nomor 790054 tanggal 13/02/2014 sebesar Rp200.000.000,00 (copy cap bank);
- 51) 2 (satu) lembar surat pencairan Cek Nomor 311455 tanggal 14/2/2014 sebesar Rp30.000.000,00 (Copy cap bank);
- 52) 2 (dua) lembar surat pencairan Cek Nomor E. 311454 14/2/2014, sebesar Rp8.500.000,00 (Copy Cab Bank);

Hal. 109 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53) 2 (dua) lembar surat pencairan Bilyet Giro Nomor Q. 790027 tanggal 14/2/2014 sebesar Rp2.000.000.000,00 (Copy Cab Bank);
- 54) 2 (dua) lembar surat pencairan Cek Nomor 311457 tanggal 17/02/14 sebesar Rp200.000.000,00 (copy Cab Bank);
- 55) 1 (satu) lembar surat pencairan Cek Nomor E.311456 tanggal 17/02/2014 sebesar Rp45.000.000,00 (copy cap bank);
- 56) 2 (dua) lembar surat pencairan Cek Nomor E. 311458 tanggal 17/02/2014 sebesar Rp1.640.000.000,00 (Copy cap bank);
- 57) 3 (tiga) lembar surat pencairan Cek Nomor E. 311461 tanggal 20-02-2014 sebesar Rp20.000.000,00 (copy cap bank);
- 58) 2 (dua) lembar surat pencairan cek Nomor E. 311464 sebesar Rp20.000.000,00 tanggal 24/02/2014 (copy cap bank);
- 59) 2 (dua) lembar surat pencairan Cek Nomor E. 311463 tanggal 21-02-2014 sebesar Rp50.000.000,00 (Copy cap bank);
- 60) 2 (dua) lembar surat pencairan Cek Nomor E. 311467 tanggal 25/02/2014 sebesar Rp25.000.000,00 (copy cap bank);
- 61) 1 (satu) lembar Asli tindasan Aplikasi transfer PT. Bank Mandiri, Tbk tanggal 20 Februari 2014 sebesar Rp352.800.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) pengirim Lukman A, penerima Huekim, SE di PT. Bank Mandiri, Tbk Nomor Rekening 109-00-13932090;
- 62) 1 (satu) lembar Asli tindasan Aplikasi transfer PT. Bank Mandiri, Tbk tanggal 20 Februari 2014 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pengirim Lukman A, penerima Agus Salim di PT. Bank Mandiri, Tbk Nomor Rekening 109-00-10217842;
- 63) 1 (satu) lembar fotokopi Invoice PT. Alam Tanjung Raya Logistics Nomor INV/HSD-1/168/JKT/2014;
- 64) 1 (satu) lembar fotokopi Invoice PT. Andalas Putra Maritim Nomor 025/APM-INV/II/2014 tanggal 16 Februari 2014;
- 65) 21 (dua puluh satu) lembar fotokopi Akta PT. Alam Tanjung Raya Logistics Nomor 13 tanggal 20 Desember 2010 Notaris & PPAT Azalia Afiff, SH Notaris & PPAT di Tangerang;
- 66) 7 (tujuh) lembar Perjanjian jual beli HSD tanggal 29-01-2014 (copy Legalisir);
- 67) 4 (empat) lembar Adendum Perjanjian jual beli HSD tanggal 03-02-2014 (copy Legalisir);

Hal. 110 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68) 3 (tiga) lembar Adendum II Perjanjian jual beli HSD tanggal 10-02-2014 (copy Legalisir);
- 69) 3 (tiga) lembar Draf SKBDN tanggal 29 Januari 2014 (print asli);
- 70) 3 (tiga) lembar Draf SKBDN tanggal 29 Januari 2014 (print asli) yang ada paraf dan tandatangan Ramlin Masyur, SE;
- 71) 1 (satu) lembar surat logo Bank mandiri tanggal 03 Februari 2014 (print asli);
- 72) 3 (tiga) lembar Afikasi pembukaan SKBDN PT. Bank Mandiri Atas nama PT Sinar bintang Mentaya (asli print);
- 73) 1 (satu) lembar ceklis Dokumen perjanjian tanggal 03 Februari 2014 (asli print);
- 74) 1 (satu) lembar copy surat kuasa tanggal 03 Februari 2014;
- 75) 1 (satu) lembar surat bank mandiri Nomor IM7710672140059/SK, tanggal 07/02/2014 (asli print);
- 76) 1 (satu) lembar surat bank mandiri Nomor TBG/SOB.SPT/001/2014 , tanggal 10/02/2014 (asli print);
- 77) 1 (satu) lembar surat PT Sinar bintang Mentaya tanggal 24 Februari 2014 Nomor 002/SBM-SPT/SP/II/2014 (asli Print);
- 78) 2 (dua) lembar surat PT Sinar bintang Mentaya tanggal 14 Februari 2014 Nomor 001/SBM-SPT/SP/II/2014 (asli Print);
- 79) 1 (satu) bundel surat berlogo PT Andalas Putra Maritim delapan lembar (asli print);
- 80) 1 (satu) lembar surat Bank Mandiri tanggal 07 Maret 2014 yang di tandatangani oleh M Asahadi Caesar (copy);
- 81) 1 (satu) lembar surat kesepakatan bersama tanggal 02-04-2014 (copy legalisir);
- 82) 1 (satu) lembar surat Beneficiary Consent April 2014 yang di ttd oleh A. Suteja Affandi dan Anita Tanumihardja (fotokopi legalisir);
- 83) 1 (satu) lembar surat permohonan pembatalan SKBDN tanggal 20 Maret 2014 (copy legalisir);
- 84) 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 20 Maret 2014 yang di tandatangani oleh Drs Lukman Amiruddin dan A Suteja Affandi dan Edwin Gita Kusuma (copy legalisir);
- 85) 1 (satu) lembar surat PT Sinar bintang Mentaya tanggal 24 Maret 2014 (copy legalisir);
- 86) 2 (dua) lembar surat pernyataan tanggal 30-05-2014 (copy legalisir);

Hal. 111 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 87) 1 (satu) lembar surat permohonan pembatalan pencairan Deposito tanggal 30 Mei 2014 dari PT Sagati Mitra Solusindo (Copy legalisir);
- 88) 1 (satu) lembar surat permohonan pencabutan pencairan Deposito tanggal 10 Juni 2014 dari PT Sinar Bintang Mentaya (Copy legalisir);
- 89) 1 (satu) lembar surat rekening Mandiri An. Ramlin Masyur SE. rek 159-00-9448888-8 (print asli);
- 90) 1 (satu) lembar surat bank Mandiri tanggal 14/07/2014 yang di ttd oleh M Ashadi Caesar (Copy);
- 91) 1 (satu) lembar surat rekening giro An Ramlin Masyur, SE Nomor 159-00-0138307-3 Bank mandiri (asli print);
- 92) 1 (satu) lembar surat PT Sinar bintang Mentaya Nomor 07/SBM-SPT/IX/2014, tanggal 1 September 2014 (asli print);
- 93) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor AD 0308314, Nomor Rekening 109-001393209-0 atas nama HUE KIM;
- 94) 1 (satu) buah ATM Mandiri Nomor 4616 9941 5768 9565;
- 95) 1 (satu) lembar asli Kuitansi tertanggal 20/2/2014 yang ditandatangani oleh Julidal Armaylisem;
- 96) 1 (satu) lembar asli Surat tulis tangan serah terima mobil Toyota Corona BP. 1872 – ZW yang ditandatangani oleh Julidal A;
- 97) 2 (dua) lembar Surat akta kesepakatan penyelesaian masalah transfer uang dari pihak ke tiga tanggal 22-04-2014 yang ditandatangani oleh Julidal Armaylisem dan saksi Amiruddin dan Effendi;
- 98) 1 (satu) bundel Akta Pendirian PT. Surya Sena Sejahtera, Nomor 37 tanggal 25 Maret 2008, dikeluarkan oleh Notaris Ilmiawan Dekrit S., S.H. Dan 1 (satu) bundel Akta Penyertaan Keputusan Rapat "PT. Surya Sena Sejahtera" di Jakarta Pusat, Nomor 01, tanggal 17 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris Nelly Hutauruk, S.H;
- 99) 1 (satu) bundel Salinan Akta Pendirian PT. Sagati Mitra Solusindo, Nomor 44, tanggal 28 Nopember 2007, yang dikeluarkan oleh Notaris Syafril Lubuk, S.H. Dan Salinan Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sagati Mitra Solusindo, Nomor 57 tanggal 25 Januari 2008, yang dikeluarkan oleh Notaris Syafril Lubuk, S.H. Dan Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sagati Mitra Solusindo Nomoe 108 tanggal 10 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Notaris Siti Nur Ismingsih, S.H;

Hal. 112 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100) 5 (lima) lembar fotokopi legalisir Cap PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan tanggal 17 Februari 2014 atas nama Hue Kim;
- 101) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cap PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Surat Kuasa Saudari Hue Kim kepada AKBP Ponadi, SH. tanggal 18 Maret 2015;
- 102) 1 (satu) fotokopi legalisir Cap PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Slip Formulir Penarikan tanggal 20 Februari 2014 atas nama Hue Kim Nomor rek 109-0013932090 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 103) 1 (satu) bundel fotocopy Nota Kesepahaman Bank Instrument dalam bentuk standby L/C dan Guarantee, kode transaksi 001/NK/SMS-HT/II/2014 tanggal 13-02-2014, antara Agus Sutedja Affandi perusahaan PT. Sagati Mitra Solusindo dengan Halim Tanuwidjaya pemilik Collateral;
- 104) 1 (satu) lembar fotocopy Bilyet Giro Bank Syariah Mandiri, Nomor Q 790051 tanpa tanggal senilai Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dan fotocopy Bilyet Giro kosong Bank Syariah Mandiri, Nomor Q 790065 tanpa tanggal;
- 105) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kesepakatan tanggal 27 Juli 2013 tentang akuisisi terhadap PT. Sagati Mitra Solusindo yang ditandatangani oleh Anita Tanumihardja, Debby Shinta, Agus Sutedja Affandi dan Winda Puspita Dewi;
- 106) 1 (satu) bundel Surat Kesepakatan Bersama tanggal 10 Februari 2014, tentang akuisisi terhadap PT. Sagati Mitra Solusindo yang ditandatangani oleh Anita Tanumihardja dengan Agus Sutedja Affandi dan disaksikan oleh Debby Shinta;
- 107) 1 (satu) lembar fotocopy tulisan tangan Notulen Pembahasan solusi pengiriman Solar ke Pak Ramlin M;
- 108) 1 (satu) bundel fotocopy Jual-Beli Saham PT. Sagati Mitra Solusindo, dan Surat Kuasa menghadiri RUPPSLB PT. Sagati Mitra Solusindo dari Anita Tanumihardja kepada Agus Sutedja Affandi, dan Surat Persetujuan Dan Kuasa menjual dan/atau menyerahkan seluruh saham PT. Sagati Mitra Solusindo dari Anita Tanumihardja kepada Agus Sutedja Affand, dan Surat Pernyataan pengunduran diri Anita Tanumihardja sebagai Komisaris PT. Sagati Mitra Solusindo (keseluruhan surat tersebut tanpa tandatangan);

Hal. 113 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 109) 1 (satu) bundel fotocopy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sagati Mitra Solusindo, nomor 108 tanggal 10 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Notaris SITI NUR ISMININGSIH, S.H;
- 110) 1 (satu) lembar asli rekening koran giro rupiah Bank Mandiri KCP Jakarta Pejaten, nomor rekening 127-00-0708579-6 atas nama PT. Sagati Mitra Solusindo, periode 1/01/15 sampai dengan 31/01/15;
- 111) 1 (satu) lembar asli rekening koran giro rupiah Bank Mandiri KCP Jakarta Pejaten, nomor rekening 127-00-0708579-6 atas nama PT. Sagati Mitra Solusindo, periode 11/11/14 sampai dengan 30/11/14;
- 112) 1 (satu) lembar asli rekening koran rupiah Bank Mandiri, nomor rekening 7068737936 atas nama PT. Sagati Mitra Solusindo, periode 01 Februari 2015 sampai dengan 28 Februari 2015;
- 113) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kesepakatan Bersama, Kode Transaksi: 002/SKB/SMS/II/2014 tanggal 13-02-2014 tentang Penunjukan nama di Instrument yang akan diterbitkan Pemilik Collateral untuk Keperluan Penjaminan/Trade/Modal Kerja PT. Sagati Mitra Solusindo yang ditandatangani oleh Agus Sutedja Affandi dengan Anita Tanumihardja dan disaksikan oleh Halim Tanuwidjaja;
- 114) 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran giro Bank Mandiri KCP Jakarta, Pejaten, Nomor rekening 127-00-0708579-6 atas nama PT. Sagati Mitra Solusindo periode 1/12/14 sampai dengan 31/12/14;
- 115) 1 (satu) lembar fotocopy Bank HSBC nomor BFB/HP/WL/1401/109/2015, tanggal 15 Januari 2015 kepada AGUS Sutedja Affandi (C/O PT. Sagati Mitra Solusindo) dengan nomor rekening 099-000614-808 (IDR) dan nomor rekening 099-000614-800 (USD);
- 116) 1 (satu) bendel perjanjian jual beli BBM HSD Industri Spesifikasi Dirjen Migas Nomor 020/PJB.HSD/ALTRA-SSS/II/2014 tanggal 24-01-2014. Asli (6 lembar);
- 117) 3 (tiga) lembar asli PT. Andalas Putra Maritim Bill Of Lading Februari 17 tahun 2014 atas nama Shipper PT Alam Tanjung Raya Logistics (3 lembar);
- 118) 1 (satu) lembar asli cargo manifest tanggal 17 Februari 2014;
- 119) 1 (satu) lembar asli invoice PT. Andalas Putra Maritim, tanggal 16 Februari 2014;
- 120) 4 (empat) lembar asli questionnaire 88 CAP stempel APM;

Hal. 114 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 121) 5 (lima) lembar asli prin scener Kuitansi tanda terima atas nama PT. Surya Sena Sejahtera terdiri dari "Rp320.000.000,00 (diterima Nizar Dahlan), dan Rp1.640.000.000,00 (diterima oleh Nizar Dahlan), dan Rp200.000.000,00 (diterima oleh Tomy Putra), dan Rp500.000.000,00 tanggal 22-02-2014;
- 122) 1 (satu) buah telepon genggam (Handphone) warna hitam, merek Nokia, Type RM-244, Model E51-1, IMEI 358997011238883;
- 123) 1 (satu) keping kartu simcard Indosat dengan Nomor kartu 62016000152833919;
- 124) Asli 1 (satu) lembar surat ada tulisan Lumere " Hotel & Convention Center, dan ada tulisan tangan nomor Rek BCA, 3261720611 Sri Rahayu Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan BCA rek: 3260928359 Sri R Wahyuni Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan BNI Rek 0250604619 Sri Rahayu, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Mandiri rek 1090010706331 Sri Rahayu Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 125) Asli 1 (satu) lembar surat perjanjian tanggal 22 April 2014 yang ditandatangani oleh Sri Rahayu;
- 126) Asli 1 (satu) lembar surat Pernyataan tertanggal 22 April 2014 Yang ditandatangani oleh Iwan Ferdian , denagan Alamat Tanjung Sengkuang RT. 002/008 Kel Tanjung Sengkuang Batu Ampar Batam Kepri. (penyerahan uang sebesar Rp352.800.000,00 ke RUSLI temannya Tommy);
- 127) Asli 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 22 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Iwan Ferdian (pada tanggal 20-02-2014 telah menerima uang dari Julidal sebesar Rp352.800.000,00 dengan menggunakan rek Hue Kim, dan uang tersebut atas perintah dari Tommy);
- 128) 7 (tujuh) lembar Asli Perjanjian Jual Beli High Speed Diesel (HSD) Pertamina Spec. Migas Nomor 020/PJB.HSDI/ALTRA-SSS//2014 antara PT. Alam Tanjung Raya Logistics (PT. ALTRA) dengan PT. Surya Sena Sejahtera (PT. SSS), pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Ir. Nizar Dahlan (Pihak Pertama), Drs. Lukman Amiruddin (Pihak Kedua), Samsumarlin (saksi), dan A. Sutedja Affandi (saksi);
- 129) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cap PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Aplikasi transfer tanggal 20 Februari 2014 sebesar Rp99.000.000,00

Hal. 115 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) pengirim Tommy, penerima ROSMITA di PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Nomor Rekening 112-00-06844760;
- 130) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cap PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Aplikasi transfer tanggal 20 Februari 2014 sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) pengirim Tommy, penerima Yan Anthoni di PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Nomor Rekening 109-00-11075249;
- 131) 6 (enam) lembar fotokopi Standard Prosedur Operasional Produk Dana PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk, berlaku sejak tanggal 5 Oktober 2012 tanggal yang digantikan 23 Desember 2010 (revisi).
- 132) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Bank Mandiri terdiri dari formulir penarikan Nomor Rekening 109.0013932090 atas nama Hue Kim sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 20 Februari 2014 dan formulir penarikan Nomor Rekening 109.0013932090 atas nama Hue Kim sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 20 Februari 2014 Dan KTP NIK 217106650362 atas nama Hue Kim;
- 133) 3 (tiga) lembar Fotocopy legalisir Bank Mandiri yang terdiri dari Cek Nomor FT.160335, tanggal 24 Februari 2014 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dan KTP NIK 3175080605680004 atas nama Tomy Putra H.S., S.H. beserta satu lembar surat konfirmasi penarikan cek;
- 134) 1 (satu) Buku Tabungan an. Uun alamat KP Bebedahan RT. 009 Rw 003 Tasikmalaya Nomor Rekening 0520311130 di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Tasikmalaya;
- 135) 1 (satu) lembar Asli kuitansi bermaterai 6000, telah terima dari Bp. Uun. S.PDI uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran pencairan giro;
- 136) 1 (satu) lembar Aplikasi pemindahbukuan tanggal 17 Februari 2014 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pengirim PT. Sagati Mitra Solusindo, penerima Uun Nomor Rekening 0520311130 di PT. Bank Syariah Mandiri;
- 137) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, aplikasi pembukaan rekening produk dana non perorangan atas nama PT. Surya Sena Sejahtera beserta kartu contoh tanda tangan nasabah perusahaan;

Hal. 116 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 138) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, surat keputusan Dirjen AHU Menkumham RI Nomor AHU-24576.AH.01.01. Tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan atas nama PT. Surya sena sejahtera;
- 139) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, Akta Pendirian PT. Surya Sena Sejahtera, Nomor 37 tanggal 25 Maret 2008 dikeluarkan oleh Notaris Ilmiawan Dekrit S., S.H;
- 140) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, Surat Keterangan Terdaftar nomor PEM-00639/WPJ.06/KP.1003/2008 tanggal 16 Mei 2008 atas nama PT. Surya Sena Sejahtera, yang dikeluarkan oleh Dirjan Pajak Kantor Wilayah Jakarta Pusat;
- 141) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas nomor 09.05.1.74.60062 tanggal 7 Agustus 2008 atas nama PT. Surya Sena Sejahtera, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- 142) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)-Kecil nomor 1251/1.824.51 tanggal 14 Juli 2008 atas nama PT. Surya Sena Sejahtera, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- 143) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, Surat Keterangan Domisili Perusahaan nomor 132/1.824/2011 tanggal 7 Februari 2011 atas nama PT. Surya Sena Sejahtera, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- 144) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, KTP atas nama Aswil Asrol, KTP atas nama M. Idham Salim dan NPWP Nomor 02.505.564.1-022.000 atas nama PT. Surya Sena Sejahtera;
- 145) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, NPWP Nomor 25.759.760.9-407.000 atas nama Lukman Amirudin, contoh tanda tangan dan Kartu Nama atas nama Drs. Lukman Amirudin selaku Direktur Utama PT. Surya Sena Sejahtera;

Hal. 117 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 146) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, KTP atas nama M. Idham Salim, Budianto Purwosutjipto, S.H., Hanafi, Aswil Asrol dan Drs. Lukman Amirudin;
- 147) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, NPWP nomor 09.208.998.6-403.000 atas nama Mohammad Idham Salim dan NPWP nomor 49.984.174.0-403.000 atas nama Aswil Asrol;
- 148) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Surya Sena Sejahtera di Jakarta Pusat, Nomor 01 tanggal 17 Februari 2011 dikeluarkan oleh Notaris Nelly Huturuk, S.H.;
- 149) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, Surat PT. Surya Sena Sejahtera kepada Pimpinan Cabang PT. Bank Mandiri, Tbk. Kantor Cash Outlet Bekasi Grand Wisata, surat Nomor 001/SSSAMPAL DENGANir/III/2013 tanggal 22 Maret 2013 hal Penggantian contoh tandatangan;
- 150) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, kartu contoh tanda tangan nasabah perusahaan, atas nama Lukman Amirudin dan Harrymurti Sriwidagdo;
- 151) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, Letter of Autoization (surat Kuasa) PT. Surya Sena Sejahtera tanggal 21 Maret 2013, yang ditandatangani oleh Lukman Amirudin selaku Direktur Utama, Hanafi selaku Direktur dan Harrymurti Sriwidagdo;
- 152) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, KTP atas nama Drs. Harrymurti Sriwidagdo dan Lukman Amirudin;
- 153) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, Perjanjian kerjasama Operasional (KSO) antara PT. Surya Sena Sejahtera dengan PT. Waskita Mulia Indonesia untuk Proyek Penjualan Besi Bekas di Kutai Barat Kalimantan Timur Nomor 001/KSO/Waskita-surya/III/2013, tanggal 11 Maret 2013;
- 154) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, rekening koran nomor rekening

Hal. 118 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1560005158573 atas nama PT. Surya Sena Sejahtera periode 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2014;

- 155) 1 (satu) bundel sebanyak 18 (delapan belas) lembar fotocopy legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso (voucher) Bank Mandiri atas nama PT. Surya Sena Sejahtera;
- 156) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT Bank Mandiri (Persero) TBK Trade Processing Jakarta Department Nomor IM77106102150758/SK tanggal 10/02/2014 Kepada PT Sinar bintang Mentaya Jalan Cilik Riwut Km.2,5 Sampit Kalimantan Tengah Indonesia Perihal Advis Debit;
- 157) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT Bank Mandiri (Persero) TBK Bills Processing Center-Jakarta Nomor IM77106147143152/SK tanggal 14/07/2014 Kepada PT Sinar bintang Mentaya Jalan Cilik Riwut Km.2,5 Sampit Kal- teng Indonesia Perihal Advis Debit;
- 158) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT Bank Mandiri (Persero) TBK Bills Processing Center-Jakarta Nomor IM77106147143152/SK tanggal 14/07/2014 Kepada Central Operations Group Trade Services Operation Department Sentra Mandiri, Ged A lantai 1 Jalan R.P Soeroso Kav 2-4 Jakarta Perihal Pembayaran SKBDN No MS77106048742 via RTGS/Kliring atas nama PT Sinar bintang Mentaya;
- 159) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT Sinar bintang Mentaya Nomor surat 08/SBM/PPJ-SKBDN/VII/2014, tanggal 8 Juli 2014 kepada Trade Servicing Center Banjarmasin PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin, Perihal Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Jatuh Tempo SKBDN;
- 160) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Nomor TBG. SAL/SOBD.RTBD.202/2014 tanggal 20 Juni 2014 Kepada PT Bank Mandiri (Persero) TBK Cabang Sampit Antasari, Jl Pangeran Antasari Nomor 22 Sampit, Perihal Permohonan Pencabutan Pencairan Dokumen SKBDN;
- 161) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Nomor 9.Br.SMA/334/2014 tanggal 10 Juni 2014 Kepada PT Bank Mandiri (Persero) TBK Cabang Sampit Antasari, Jalan Pangeran Antasari Nomor 22 Sampit, Perihal Permohonan Pencabutan Pencairan Dokumen SKBDN;

Hal. 119 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 162) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT Sinar bintang Mentaya Nomor surat 06/SBM-SPT/VI 2014, tanggal 10 Juni 2014 kepada Pimpinan PT. Bank Mandiri (Persero) TBK TSC Banjarmasin, Perihal Permohonan Pencabutan Pencairan Dokumen SKBDN;
- 163) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Nomor /PPPD-SKBDN/SMSAMPAI DENGANir/V-2014, perihal Pemohonan Pembatalan Pencairan Dokumen SKBDN;
- 164) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT Sinar bintang Mentaya Nomor surat 001/SBM-SPT/SP/II 2014, tanggal 14 Februari 2014 kepada Direktur Utama PT Surya Sena Sejahtera Att. Bp. Drs Lukman Amiruddin Jakarta dan Direktur Utama PT Sagati Mitra solusindo Att. Bp. A.Sutedja Affandi Bandung, Perihal Surat Peringatan;
- 165) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT Andalas Putra Maritim tanggal 17 Februari 2014, Perihal Cargo Manifest Vesel MT. Martina Sepuluh;
- 166) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT Andalas Putra Maritim tanggal 17 Februari 2014, perihal Bill Of Lading Negotiable, Vesel MT. Martina Sepuluh;
- 167) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT Bank Mandiri (Persero) TBK Bills Processing Center- Jakarta Nomor IM7710672140059/SK tanggal 07/02/2014 Kepada PT Sinar bintang Mentaya Jalan Cilik Riwut Km.2,5 Sampit Kal- teng Indonesia Perihal Pemberitahuan Penerimaan Dokumen Impor/SKBDN;
- 168) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT Bank Mandiri Syariah Schedule of Remittance (Jadwal Pengiriman Uang) nomor SD160010001CO;
- 169) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Perjanjian Jual Beli HSD antara PT Surya Sena Sejahtera dan PT Sagati Mitra Solusindo dengan PT Sinar bintang Mentaya, SKBDN No MS 77106048742, tanggal 3 Februari 2014;
- 170) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir addendum I Perjanjian Jual Beli HS Antara PT Surya Sena Sejahtera dan PT Sagati Mitra Solusindo dengan PT Sinar bintang Mentaya, SKBDN Nomor MS 77106048742, tanggal 3 Februari 2014;
- 171) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Beneficiary Certificate tanggal 06 Februari 2014 yang ditandatangani oleh A. Sutedja Affandi Direktur Utama PT Sagati Mitra Solusindo kepada PT Sinar bintang Mentaya Jalan Cilik Riwut KM. 2,5 Sampit Kalteng, Indonesia;

Hal. 120 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 172) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Perjanjian Gadai Deposito dibuat dan ditandatangani di Sampit tanggal 03 Februari 2014 antara Ramlin MASYUR dengan Edwin Gita Kusuma selaku Kepala Cabang PT Bank Mandiri (Persero) TBK Cabang Sampit Antasari;
- 173) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kuasa antara Ramlin MASYUR dengan Edwin Gita Kusuma, tanggal 03 Februari 2014;
- 174) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT Bank Mandiri (Persero) TBK Bills Processing Center-Jakarta, Nomor 77106315686/I tanggal 03/02/2014, Kepada PT Sinar bintang Mentaya Jalan Cilik Riwut Km.2,5 Sampit Kal- teng Indonesia Perihal Pembukaan SKBDN Nomor MS77106048742;
- 175) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT Bank Mandiri (Persero), Nomor TBG.RTBC1/BJM/046/2014 tanggal 03 Februari 2014 Kepada Trade Processing Import Dept Jalan R.P. Soeroso Jakarta, Perihal Permohonan Penerbitan SKBDN PT Sinar bintang Mentaya;
- 176) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Check List Dokumen Perjanjian LC PT Sinar bintang Mentaya Nomor aplikasi 001, RTBD Sampit tanggal 03 Februari 2014;
- 177) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Quote SKBDN,DD. JAN 29,2014;
- 178) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Perjanjian Jual Beli HSD antara PT Surya Sena Sejahtera dan PT Sagati Mitra Solusindo dengan PT Sinar bintang Mentaya Nomor 029/PJB.HSDI/SSS/SMS-SBM/I/2014, tanggal 29 Januari 2014;
- 179) 1 (satu) buah tas sandang warna coklat, merek Boss;
- 180) 1 (satu) buah dompet warna coklat, merek Levis;
- 181) Asli 1 (satu) buah KTP NIK 3210011008590022 atas nama Agus Sutedja Affandi;
- 182) Asli 1 (satu) buah NPWP Nomor 44.955.236.3-017.000 atas nama Agus Sutedja Affandi;
- 183) Asli 1 (satu) buah kartu ATM Bank Permata, nomor kartu 4893 8530 0538 5665;
- 184) Asli 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri gold debit, nomor kartu 4616 9941 6353 6297;
- 185) Asli 1 (satu) buah kartu ATM Bank HSBC Premier, nomor kartu 4649 9360 3099 7666;
- 186) Asli 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI, Nomor kartu 5264 2225 9143 8105;

Hal. 121 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 187) Asli 1 (satu) buah buku tabungan Bank Permata, nomor rekening 4108871321, atas nama Agus Sutedja Affandi;
- 188) Asli 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri, nomor rekening 132-00-1429692-6, atas nama Agus Sutedja Affandi;
- 189) Asli 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri, nomor rekening 132-00-1552033-2, atas nama Hj. Yeni Wijaya/Agus Sutedja Affandi;
- 190) Asli 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Syariah, nomor rekening 7076208977, atas nama PT. Sagati Mitra Solusindo.
- 191) Asli 1 (satu) buah buku Paspor, atas nama Agus Sutedja Affandi, nomor A 8609825;
- 192) Asli 8 (delapan) lembar bonggol cek atas nama PT. Sagati Mitra Solusindo Nomor E 311476, E 311483, E 311485, E 311487, E 311488, E 311494, E 311490, E 311495;
- 193) Asli 8 (delapan) lembar bonggol Bilyet Giro atas nama PT. SAGATI MITRA SOLUSINDO Nomor Q 790063, Q 790060, Q 790052, Q 790055, Q 790061, Q 790058, Q 790054, Q 790059;
- 194) 1 (satu) buah Power Bank warna biru muda, kapasitas 6000 mAh;
- 195) 1 (satu) buah telepon seluler (handphone) merek Lenovo, Model Lenovo A369i, warna hitam, IMEI 864150022609398, beserta kartu memori merek V-GEN kapasitas 2 GB, Simcard nomor 0813389200300 dan 087861961233;
- 196) 2 (dua) buah stempel PT. Sagati;
- 197) 3 (tiga) buah anak kunci;
- 198) (empat) buah kartu simcard Simpati nomor kartu 621004832515430701, 621008242544753601, 6210029025091482, 621003136252001101;
- 199) 3 (tiga) buah kartu simcard XL nomor kartu 896211910086649250-6, 896211912066547430-7, 896211672808155057-6;
- 200) 1 (satu) buah kartu simcard AXIS nomor kartu 896208310335160842-2;
- 201) Asli 1 (satu) buku Bilyet Giro Bank BNI cabang Perguruan Tinggi Bandung Nomor giro BR 126011 sampai dengan BR 126020;
- 202) Asli 1 (satu) buku Bilyet Giro Bank Syariah Mandiri KCP Kemang Pratama, Nomor giro Q 790068 sampai dengan Q 790075;
- 203) 1 (satu) lembar sampul buku cek Bank Syariah Mandiri seri cek Nomor 311476 sampai dengan 311500;

Hal. 122 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 204) Asli 10 (sepuluh) lembar cek Bank Syariah Mandiri, Cek nomor E 311492, E 311494, E 311496, E 311497, E 311498, E 311499, E 311500, E 311484, E 311489, E 311486;
- 205) Asli 3 (tiga) lembar cek Bank BNI, Cek Nomor CK 591725, CK 591730, CX 882444;
- 206) Asli 2 (dua) lembar Bilyet Giro Bank Syariah Mandiri Nomor Q 790053 DAN Q 790066;
- 207) Asli 1 (satu) buku Cek Bank BNI, cek nomor CN 656982 sampai dengan CN 657000;
- 208) Fotocopy 1 (satu) lembar KTP atas nama Anita Tanumiharja, Rio Novian, Gunawan Setiadi, Muhammad Nurhayadi, Januar Triadi Fembriarta;
- 209) Asli 1 (satu) lembar original invoice The Jayakarta Yogyakarta hotel, atas nama Mr. Agus Suteja Affandi, tanggal 13 Maret 2015;
- 210) Asli 1 (satu) lembar formulir pengambilan uang Bank Ekonomi atas nama Agus Sutedja Affandi nomor rekening 099000614808 sebesar Rp150.000.000,00 tanpa tanggal;
- 211) Asli 1 (satu) lembar surat kuasa pengambilan PIN Bank HSBC, atas nama Agus Sutedja Affandi Nomor Rekening 099000614808, tanpa tanggal;
- 212) Asli 1 (satu) lembar surat kuasa pengambilan kartu ATM Bank HSBC, atas nama Agus Sutedja Affandi nomor rekening 099000614808, tanpa tanggal;
- 213) Asli 2 (dua) Lembar Kartu nama Bank Syariah Mandiri atas nama Ade Maulana Dliya dan Feby S. Dilaga;
- 214) Asli 1 (satu) lembar aplikasi penarikan Bank Syariah Mandiri, nomor rekening 7076208977 atas nama PT. Sagati Mitra Solusindo, sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 1 April 2015;
- 215) Asli 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri, nomor rekening 132.0014296926 atas nama Agus Sutedja Affandi, sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 12 Januari 2015;
- 216) Asli 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank Mandiri, atas nama Agus Sutedja Affandi, nomor rekening 132.0014296926, tanggal 7 Mei 2014 sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 217) 1 (satu) unit Mitsubishi Grandis 2,4 Mivec AT Nomor Pol. D 111 P, Warna Hitam, Nomor Rangka MMBLRNA405F002276, Nomor Mesin 4G69LJ5388, atas nama Ida Bagus Amogasidi alamat Jalan Budisari

Hal. 123 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII Nomor 89 RT. 001 Bandung beserta BPKB, STNK, dan anak kunci;

masing-masing dipergunakan dalam perkara lain atas nama Aldino Akbar Maulana bin Mugni Renaldi, dan kawan-kawan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **10 Mei 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **17 Mei 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **Dr. Suhadi, S.H., M.H.**, dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

Dr. Suhadi, S.H., M.H.

Ttd.

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM,

Panitera Pengganti

Ttd

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.

NIP.195904301985121001

Hal. 124 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017